

**ANALISIS SISTEM *SHARIA COMPLIANCE* PADA PENGATURAN
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA, MALAYSIA DAN
THE UNITED KINGDOM**



Oleh:

ROBIATUL ADAWIYAH

NIM: S20182101


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUNI 2022**

**ANALISIS SISTEM *SHARIA COMPLIANCE* PADA PENGATURAN
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA, MALAYSIA DAN
THE UNITED KINGDOM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUNI 2022**

**ANALISIS SISTEM *SHARIA COMPLIANCE* PADA PENGATURAN
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA, MALAYSIA DAN
THE UNITED KINGDOM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ROBIATUL ADAWIYAH

NIM: S20182101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. MARTOYO, S.H.I, M.H
NIP.19781212 20091010

**ANALISIS SISTEM *SHARIA COMPLIANCE* PADA PENGATURAN
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA, MALAYSIA
DAN THE UNITED KINGDOM**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M. H
NIP.19750701 200901 1 009

Sekretaris


Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NUP. 201603100


Anggota:

1. Dr. Khoirul Faizin, M. Ag.
2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 002

ANALISIS SISTEM *SHARIA COMPLIANCE* PADA PENGATURAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa ayat 58)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, (Semarang: Toha Putra, 1989), 58

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kupersembahkan karya ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Ayah Abdurakhman dan Ibu Nanik Nurhasila, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih tiada terhingga, kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan atas apapun yang aku lakukan hingga detik ini. Terima kasih sudah bersedia menjadi jembatan penghubung antara aku dan mimpiku. Terima kasih banyak telah mencetak generasi yang berpendidikan walau dengan seribu satu kesulitan. Semoga ini menjadi salah satu hal yang membuat ayah dan ibu bangga.
2. Indonesia, Dengan segala kekayaan dan keunikan, aku yakin negeriku ini bisa menjadi negara yang besar, mari kembali menjadi “Macan Asia” atau lebih dari itu, “Macan Dunia”. Karya ini kupersembahkan sebagai salah satu solusi agar Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Garis *start* kita memulai Ekonomi syariah memang kalah cepat dengan negara-negara lain, tapi kita berpotensi untuk menjadi negara nomor 1 dengan Ekonomi Syariah terbaik di dunia.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Alhamdulillah atas pertolongan dan rahmatNya, peneliti mampu merampungkan skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem *Sharia Compliance* Pada Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom”**. Shalawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Indonesia dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Hal mendasar untuk mencapai cita-cita tersebut adalah dengan peningkatan *Sharia Compliance* atau kepatuhan syariah dan peran regulasi yang mengatur menjadi sangat krusial. Berdasarkan hal itu peneliti tertarik untuk menganalisis sistem *Sharia Compliance* pada tiga negara dengan sistem perbandingan agar kelebihan dan kelemahan bisa terlihat sehingga dapat terwujud konsep yang lebih baik untuk Indonesia. Besar harapan Peneliti agar penelitian ini dapat menjadi salah satu jembatan agar Indonesia menjadi pusat keuangan syariah di dunia.

Banyak pihak yang mendukung peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Maka semestinya peneliti mengungkapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I, M.H selaku Dosen Pembimbing yang bersedia memberikan arahan serta semangat kepada peneliti
6. Bapak Rumawi S.H, M.H selaku Dosen yang membantu peneliti dalam kepenelitian selama kuliah.
7. Bapak Wahyu Jatmiko, PhD selaku Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah The United Kingdom yang bersedia memberikan informasi serta memberi banyak sumber kepada peneliti
8. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Peneliti paham betul bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran serta semoga penelitian ini ada yang melanjutkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat luas dan mendapat keberkahan dari Allah Swt. Aaamiin.

Probolinggo, 21 Oktober 2021

Peneliti,



Robiatul Adawiyah

ABSTRAK

Robiatul Adawiyah, 2022: Analisis Sistem *Sharia Compliance* Dalam Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom.

Kata Kunci: *Sharia Compliance*, Pengaturan, Perbankan Syariah, Indonesia, Malaysia, The United Kingdom.

Penelitian ini membahas mengenai kepatuhan syariah sebagai *conditiosine qua non* Perbankan Syariah. Banyak kritikan tajam dari masyarakat bahwa bank syariah di Indonesia belum mematuhi prinsip syariah dikarenakan beberapa problema yakni dalam prakteknya lembaga pengawas lemah dalam independensi, tumpang tindih regulasi, rangkap jabatan, serta kaburnya makna regulasi.

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana pengaturan *sharia compliance* Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan The United Kingdom? 2) bagaimana bentuk lembaga yang memiliki wewenang *sharia compliance* di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom? dan 3) bagaimana tawaran konsep *sharia compliance* dan implikasinya terhadap kemajuan Perbankan Syariah di Indonesia? Penelitian ini bermaksud untuk menemukan kelebihan dari sistem kepatuhan syariah dari masing-masing negara sehingga akan dibentuk konsep baru guna memajukan sistem kepatuhan syariah di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk memeriksa apakah terdapat kesamaan antara proporsi tanggung jawab dan otoritas. Perbandingan berdasar pada kualifikasi, alur proses, tata kelola, undang-undang dan tanggung jawab masing-masing lembaga pengawas syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konsep yang merujuk asas hukum. Sumber bahan hukum dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yakni pengaturan dari tiap-tiap negara, bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal hukum, skripsi dan karya ilmiah lain serta bahan hukum tersier yakni kamus hukum dan internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum peneliti menggunakan teknik deskriptif komparatif yang disimpulkan berdasarkan arguentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia sangat komprehensif sedangkan pengaturan di the UK mengenai Perbankan Syariah belum diatur secara khusus. 2) lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan syariah di Indonesia berada di bawah lembaga non-pemerintah sedangkan Malaysia berada di bawah bank sentral dan The United Kingdom berada di bawah perusahaan atau bank masing-masing. 3) Konsep yang ditawarkan oleh peneliti adalah perlu adanya penegasan dalam pembagian tugas, perlu menata ulang, perbaikan dan bertansformasi ke arah yang lebih baik terutama implikasi fungsi dan peran yang diemban oleh masing-masing lembaga pengawasan. Hal ini penting untuk memaksimalkan peran lembaga pengawas dalam pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Konseptual	26
1. Konsep Perbankan Syariah	26
2. Konsep kepatuhan syariah.....	33
3. Konsep perkembangan pemikiran sistem Perbankan Syariah ..	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Bahan Hukum	44

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	46
E. Analisis Bahan Hukum	47
F. Tahapan Penelitian	47
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....	48
A. Pengaturan <i>Sharia Compliance</i> Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom	48
B. Bentuk Lembaga yang memiliki kewenangan <i>Sharia Compliance</i> di Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom	79
C. Tawaran Konsep <i>Sharia Compliance</i> dan Implikasinya terhadap perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	114
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Biodata Peneliti	
4. Tabel Perbandingan Fokus Kajian 1 dan 2	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Perbandingan penelitian terdahulu.....	23
4.1 Pengaturan <i>sharia compliance</i> di Malaysia	69
4.2 Pengaturan DPS.....	89
4.3 Perbandingan lembaga pengawas syariah di Indonesia, Malaysia, dan The United Kingdom.....	112



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
4.1 Pengaturan <i>sharia compliance</i> di The UK.....	73
4.2 Mekanisme <i>sharia compliance</i> antar lembaga di Malaysia.....	99



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR SINGKATAN

AAOIFI	: Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions
BI	: Bank Indonesia
BNM	: Bank Negara Malaysia
BOE	: Bank of England
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BUS	: Bank Umum Syariah
CBA	: Central Bank Act
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
GCG	: Good Corporate Governance
IDB	: Islamic Development Bank
IFI	: Islamic Financial Institution
IFSA	: Islamic Financial Service Act
IFSB	: Islamic Financial Service Board
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
SAC	: Sharia Advisory Council
SC	: Sharia Committee
SEBI	: Surat Edaran Bank Indonesia
SSB	: Sharia Supervisory Board
UU	: Undang-undang
UUS	: Unit Usaha Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah *al-din*, yakni selengkap aturan berasal dari dua sumber primer Islam yakni Al - Qur'an dan Sunnah.² Islam merupakan pedoman hidup sempurna dan universal guna mengarahkan hidup manusia dalam seluruh aspek, termasuk Ekonomi.³ Ekonomi dalam Islam lebih dikenal dengan Ekonomi Syariah yakni Ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan sumber primernya adalah Al Quran dan Al Hadis.⁴ Sistem Ekonomi Syariah mendapat julukan penyembuh dari tidak berhasilnya sistem Ekonomi Kapitalis.⁵

Di Indonesia, umat beragama bebas untuk beribadah termasuk beribadah dalam bidang Ekonomi. Hal tersebut terjamin dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁶ UUD NRI 1945 menjamin Ekonomi dengan fundamen sistem perekonomian yang terkandung dalam Pasal 33⁷, Pasal ini mengandung makna bahwa Ekonomi tidak berdasar pada persaingan dan individualistik serta berperan penting dalam Ekonomi. Perekonomian Indonesia dikelola dengan sebebarnya namun harus bermuara pada kesejahteraan sosial, kemakmuran bersama.⁸ Selama ini,

² Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah: regulasi, implementasi dan formulasi kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip islam* (Malang: Setara Press, 2016), 70.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 21.

⁴ Abdullah Abd al-Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, Terjemahan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 14.

⁵ Amri Amir, "*Sistem Ekonomi Syariah*", dalam Seminar Umum di Universitas Jambi, 2008.

⁶ Selanjutnya akan disebut sebagai UUD NRI 1945

⁷ "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"

⁸ DPR RI, accessed October 25, 2021, <https://www.dpr.go.id/prolegnas/>

umat Islam sangat dimudahkan oleh pemerintah dalam urusan agama dengan adanya Ekonomi Syariah. Perkiraan dari pakar Ekonomi menyatakan bahwa 15 tahun kedepan Ekonomi Syariah di Indonesia akan berkembang pesat. Pernyataan tersebut berdasar pada kapasitas pasar yang besar.⁹

Bagian dari Ekonomi Syariah adalah Perbankan Syariah yakni perbankan yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam berdasar pada sumber hukum Islam yang ditafsirkan ulama.¹⁰ Di Indonesia, hal-hal terkait Ekonomi Syariah termasuk Perbankan Syariah erat hubungannya dengan Majelis Ulama Indonesia.¹¹ K.H. Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa MUI memiliki peran sebagai *khadimul ummah* (pelayan umat) dan *shadiqul hukumah* (mitra pemerintah) dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menegakkan prinsip *syari'ah* dalam kehidupan kaum muslimin.¹²

MUI adalah organisasi masyarakat non pemerintah yang salah satunya bertugas untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan yang mengikat, namun menjadi bahan serapan untuk lembaga pemerintah membuat peraturan seperti undang-undang, peraturan Bank Indonesia, dan lain-lain. Alur yang begitu panjang dari terbentuknya Fatwa hingga peraturan dianggap akan memperlambat majunya Perbankan Syariah, namun disisi lain hal yang terkait dengan produk keuangan memang harus diuji secara detail

⁹ Dudi Badruzaman, "Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 3. No.1, (2019): 2 <http://dx.doi.org/10.31949/mr.v2i1.1149>

¹⁰ OJK, accessed August 12, 2021 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>

¹¹ selanjutnya akan disebut sebagai MUI

¹² KOMINFO, Accessed October 25, 2021 <https://www.kominfo.go.id/>

sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama karena apabila terjadi *interconnectedness* dan gagal, dampaknya akan sangat luas. Konsep terbaru harus dilahirkan agar bisa lebih memperpendek masa terbitnya regulasi dengan resiko yang sudah diperhitungkan dan mampu dipertanggungjawabkan terutama dalam Perbankan Syariah. Perbankan Syariah kini telah berekspansi ke berbagai negara di dunia dengan tingkat pertumbuhan pesat. Pada tahun 2010, bank syariah berada di 70 negara di dunia dengan total 300 bank dengan total aset US 700 Milyar.¹³

Malaysia dikenal sebagai negara yang pertama kali menggunakan Perbankan Syariah di Asia Tenggara sejak tahun 1983 ditandai diberlakukannya *Islamic Banking Act 1983* dan menjadi cikal bakal berdirinya BIMB (Bank Islam Malaysia Berhad). Kenyataannya, sejak tahun 1963 Malaysia sudah mengenal lembaga keuangan Islam yang bermula pada program Lembaga Tabung Haji, meski hal tersebut dinyatakan gagal.¹⁴ Searah dengan perkembangannya yang pesat, pada 2014 Malaysia disebut sebagai keuangan syariah terbesar di dunia dengan aset mencapai US\$ 423,2 Miliar. Pada tahun 2020, Malaysia menduduki posisi pertama pada *Islamic finance country index* dengan nilai 83.33, dan Indonesia ada pada posisi nomor dua dengan nilai 82.01.¹⁵

Pada tahun 1980 Perbankan Syariah di Indonesia bermula atas dasar

¹³ Ima Maspupah, "Perbandingan Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Penerapan Good Corporate Governance dan Pencapaian Maqasid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2016), 1

¹⁴ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)", *Jurnal Hukum* 16, No.1 (2009): 107 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>

¹⁵ Global Islamic Finance Report 2020-21, Islamic Finance Country Index – IFCI (2020)

pernyataan bahwa menggunakan perbankan harus sejalan dengan prinsip syariah. Pionir bank syariah perdana di Indonesia yang dicetuskan oleh ICMI adalah Bank Muamalat yang berdiri pada tahun 1991.¹⁶ Pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter bank syariah di Indonesia terbukti mampu bertahan dibanding bank konvensional.¹⁷ Sejalan dengan Indonesia, pada tahun 2000, Perbankan Syariah di Eropa berhasil menangani berbagai masalah, salah satunya masalah kesenjangan sosial. Pesatnya pertumbuhan bank syariah dimulai sejak tahun 2004 ketika *the Islamic Bank of Britain* (IBB) resmi berdiri. Pada tahun yang sama IBB berhasil mendapatkan 50 ribu nasabah.¹⁸

Perbedaan mendasar antara Perbankan Syariah dan konvensional yakni penegakan kepatuhan syariah atau *Sharia Compliance* diatur dalam regulasi yang berlaku.¹⁹ Kepatuhan Syariah adalah tindakan pencegahan guna mengontrol ketetapan, skema dan langkah, serta operasional pelaksanaan usaha oleh Perbankan Syariah selaras dengan prinsip syariah dan kebijakan yang berlaku.²⁰ *Sharia Compliance* merupakan kunci terselenggaranya *Good Corporate Governance* Syariah (GCGS) pada Perbankan Syariah. *Sharia Compliance* memiliki panduan internasional yang dibuat oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dan *Accounting and Auditing Organization*

¹⁶ Antonio, *Bank Syariah*, 25

¹⁷ Kendar Umi Kulsum, *Ekonomi Syariah: Menimbang Peran Perbankan Syariah Perkuat Perekonomian*, last modified July 25, 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-syariah-menimbang-peran-perbankan-syariah-perkuat-perekonomian>

¹⁸ Last modified August 21, 2021 <https://www.ibec-febui.com/perkembangan-perbankan-syariah-di-Inggris/>

¹⁹ Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3, No.1, (2015): 57 DOI: <https://doi.org/10.3586/jakis.v3il.41>

²⁰ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*.

for Islamic Financial Institution (AAOIFI). Dari ketiga negara yang dikaji dalam penelitian ini sudah mengimplementasikan standar internasional pada regulasi masing-masing, dibanding Indonesia dan UK, Malaysia adalah negara yang paling responsif mengimplementasikan standar internasional pada regulasi mengenai *sharia governance*.²¹

Peraturan tentang *Sharia Compliance* di Indonesia terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, menyatakan bahwa penerapan GCG di Perbankan Syariah wajib selaras dengan prinsip syariah,²² UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas²³ dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁴ Dewan Pengawas Syariah²⁵ adalah lembaga yang menjamin terlaksananya prinsip syariah di BUS dan UUS. Informasi mengenai ketaatan operasional bank terhadap prinsip syariah merupakan tanggung jawab dari DPS.²⁶ Selain itu di tingkat makro ada Dewan Syariah Nasional yang dinaungi oleh lembaga non-pemerintah yakni MUI.

Regulasi *Sharia Compliance* di Malaysia lebih komprehensif dengan penerapan standar AAOIFI dan IFSB dalam BNM/RH/GL_012_3 mengenai *sharia governance framework for Islamic Financial Institution (IFIs) 2010*

²¹ Amalia Nur Latifah, "Regulasi Dan Pengungkapan Sharia Governance: Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017): 183

²² Dhedhi Ana Mey Saramawati, Ahmad Tarmizi Lubis, "Analisis Pengungkapan Sharia Compliance Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, No.2 (2014): 107 DOI: [10.35836/jakis.v2i2.44](https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.44)

²³ Selanjutnya disebut UUPT

²⁴ Selanjutnya disebut UUUPS

²⁵ Selanjutnya disebut DPS

²⁶ Suryani, "Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance", *Jurnal Ecomomica*, Vol.V, Edisi 1 (2014): 104. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art4>

bagi LKS. *Central Bank Act (CBA) 1958* untuk pendirian *Sharia Advisory Council*²⁷, kemudian terjadi reformulasi hingga terbit *CBA 2009* yang mengatur tentang wewenang BNM guna menjadikan Malaysia sebagai *international Islamic financialHub*.²⁸ *Gudelines on the Governance of sharia committee for the Islamic Financial Institutions (BNM/GPS1) 2004* mengatur tentang peran *sharia committee (SC)*.²⁹ Sejalan dengan Indonesia, untuk memperkuat struktur tata kelola Syariah, Bank Negara Malaysia memiliki dua level pengawas syariah. Pertama, SC. Kedua, SAC yang berada di bawah Bank Sentral sesuai dengan *CBA 1958* pasal 16B. SAC bertanggung jawab untuk mengatur masalah Perbankan Syariah, termasuk memandu terselenggaranya kepatuhan syariah pada produk maupun operasional.³⁰

Tidak ada regulasi khusus yang dibuat oleh *Bank of England* untuk mengatur fungsi dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas disana atau yang lebih dikenal sebagai *Sharia Supervisory Committee (SSC)*³¹, melainkan diatur sendiri oleh masing-masing bank. Tiap negara meluaskan sistem Perbankan Syariah dengan melihat konteks dan keperluan sendiri-sendiri serta memiliki kebijakan sendiri shaguna menjamin praktik bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya aktivitas *Bank of London & The Middle East (BLME)* diawasi oleh Dewan Syariah Independen sedangkan pada *Bank*

²⁷ Selanjutnya SAC

²⁸ Sherin Kunhibawa, "Sharia Governance of Islamic Banks in Malaysia" (2015), 23

²⁹ M. Shabri Abd. Majid, "Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia", *Media Syariah*, vol.XVI No.1 (2014): 245

³⁰ Muh. Yandi Sirajuddin, "Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia (Analisis Perbandingan)", (Skripsi, 2018), 67

³¹ Al Rayyan Bank, accessed September 25, 2021 <https://www.alrayyanbank.co.uk/sharia-compliance-certificates>

Al-Rayan diawasi oleh SSC.³²

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa terdapat kecenderungan tindak kecurangan yang dilakukan oleh bank syariah diantaranya pemakaian akuntansi aktual dalam menghitung distribusi keuntungan untuk pendanaan, ada masalah dengan keagenan dalam pembiayaan mudharabah, dan lain-lain. Banyak penelitian yang dilaksanakan mengungkap bahwa persepsi masyarakat mengatakan bank syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan bank konvensional adalah benar serta isu DPS mengenai independensi, rangkap jabatan, masa jabatan, efektivitas dalam bekerja, kompetensi dan prosedur pelaksanaan audit syariah. Perlu dilakukannya harmonisasi peraturan salah satunya mengenai rangkap jabatan karena ada 4 peraturan yang masih tumpang tindih.³³

Pengawasan Syariah menjadi hal yang rumit untuk diimplementasikan apalagi permintaan nasabah agar terdapat inovasi baik dengan tujuan bisnis pada produk perbankan menjadikan semakin pentingnya kepatuhan syariah.³⁴ Proses *sharia governance* di Indonesia sangat longgar dilihat dari susunan DPS dan aturan rangkap jabatan. Anggota DPS hanya berjumlah sekurang-kurangnya 2 orasepng dan boleh merangkap jabatan maksimal empat LKS. Berdasar pada beberapa faktor di atas, skripsi ini berfokus pada rangka regulasi hukum dari kepatuhan syariah serta implemetasinya di Indonesia, the

³² Al Rayyan Bank, accessed September 25, 2021 <https://www.alrayanbank.co.uk/>

³³ Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah", 57

³⁴ Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, "Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis for Islamic Banks)", (Jakarta: Salemba Empat, 2011): 177. Lihat juga, Abdullah M Noman, "Imperatives of Financial Innovations for Islamic Banks", *International Journal of Islamic Financial Services*, 4 No. 3 (2002): 7-8.

UK dan Malaysia. Peneliti memilih Malaysia dan UK dalam komparasi ini karena Malaysia telah memulai Perbankan Syariah sejak lama dan terdepan di dunia, sedangkan the UK terdepan di wilayah Eropa berhasil mendapatkan 80% nasabah non-muslim.³⁵ Penelitian terhadap kepatuhan syariah sangat penting dan relevan dengan isu terkini di Perbankan Syariah. Dengan perbandingan dapat diketahui kelebihan dan dianalisis sehingga peneliti mengajukan skripsi dengan judul **Analisis Sistem Sharia Compliance Pada Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan The United Kingdom.**

B. Fokus Kajian

Pengembangan lanjutan dari deskripsi latar belakang di atas berupa fokus penelitian yang menjadi pusat pemecahan masalah.³⁶ Maka, fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan *Shariah Compliance* Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom?
2. Bagaimana bentuk lembaga yang memiliki kewenangan *Sharia Compliance* Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom?
3. Bagaimana tawaran konsep *Shariah Compliance* dan implikasinya terhadap perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia?

³⁵ Agus Triyanta, "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)" *Jurnal Hukum* No. Edisi Khusus Vol. 16 (2009): 209

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), S1

C. Tujuan Penelitian

Setelah menentukan fokus kajian dalam penelitian ini, maka tujuan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaturan *Sharia Compliance* Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan UK
2. Untuk menjelaskan bentuk lembaga yang memiliki kewenangan *Sharia Compliance* Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan UK
3. Untuk menjelaskan tawaran konsep *Sharia Compliance* dan implikasinya terhadap pembangunan dan kemajuan Perbankan Syariah di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Tiap riset yang diselenggarakan diharapkan mampu memberi kebermanfaatannya bagi pembaca. Peneliti berharap skripsi ini dapat membawa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Memperkaya keilmuan tentang bagaimana sistem *sharia compliance* pada pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom. Penekanannya terletak pada memperbaiki sistem *sharia compliance* di Indonesia baik dari segi pengaturan, lembaga dan implikasinya
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi aktual bagi masyarakat untuk mengetahui sistem *sharia compliance* serta rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai sistem

sharia compliance pada pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan The United Kingdom mengalami perkembangan dan temuan yang lebih baru dan dapat terus memperbaiki sistem *sharia compliance* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, riset diharapkan bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang hukum Ekonomi Syariah serta pengembangan kompetensi peneliti terkait sistem *sharia compliance* pada pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan The United Kingdom.
- b. Bagi Pebisnis dan Praktisi di bank syariah, penelitian diharapkan mampu menjadi pedoman serta mempermudah alur untuk melaksanakan atau mengembangkan sistem *Sharia Compliance*.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian diharapkan mendukung upaya reformulasi hukum, unifikasi hukum, dan menjadi rujukan dalam membentuk maupun mengubah Undang-Undang tentang *sharia compliance* pada Perbankan Syariah di Indonesia guna memperbaiki performa DPS atau DSN sehingga dapat meminimalisir kesalahan pada produk maupun operasional Perbankan Syariah Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam hal ini membahas mengenai definisi atau teori istilah-istilah penting dalam skripsi ini. Adanya definisi istilah bertujuan agar pembaca tidak salah mengartikan istilah atau kata yang tercantum dalam

judul.³⁷ Selanjutnya, definisi istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti, antara lain:

1. Analisis

Analisis berasal dari bahasa Inggris yakni *analysis*.³⁸ Wiradi mengungkapkan, analisis merupakan teknik mengelompokkan sesuatu menurut kriteria dengan cara dipilah, diurai dan ditaksir.³⁹

2. Sistem

Sistem dalam bahasa Yunani adalah elemen atau bagian yang awalnya satu lalu dihubungkan dengan tujuan memudahkan aliran energi, materi atau informasi.⁴⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah suatu totalitas yang berasal dari unsur yang saling berkaitan.⁴¹

Makna kata sistem dalam *Cambridge Dictionary* yakni aturan guna melaksanakan sesuatu. Menurut W. Churchman sistem adalah unsur yang saling berkoordinasi guna menyelenggarakan sebuah capaian. Ludwig Bertalanffy mengungkap, sistem merupakan gabungan komponen yang saling berinteraksi.⁴²

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, S1

³⁸ Aris Kurniawan, Analisis, last Modified March 23, 2022 <https://www.gurupendidikan.co.id/analisis/>

³⁹ Syafnidawati, Analisis, last modified November 14, 2020 [ANALISIS - UNIVERSITAS RAHARJA](#)

⁴⁰ "Pengertian Sistem serta Definisi Sistem menurut para ahli" 11 September 2015, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/11/pengertian-sistem-definisi-menurut-ahli.html>

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁴² Om makplus, Pengertian Sistem serta Definisi Sistem menurut para ahli, last modified May 22, 2022 <https://www.gurupendidikan.co.id/>

3. *Sharia Compliance*

Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) adalah kepatuhan bank syariah atas prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 menjelaskan makna kepatuhan adalah peran serta dalam melahirkan ketaatan pada seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia baik UU khusus Perbankan Syariah, PBI, dan sebagainya.⁴³

Ansori mengungkapkan bahwa *sharia compliance* termasuk indikator penting dalam mengungkapkan dan memastikan disiplin bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁴ Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah di bank syariah. Adrian Sutedi mengungkapkan bahwa secara operasional kepatuhan syariah berarti patuh pada perwujudan prinsip syariah yakni Fatwa DSN.⁴⁵

4. Pengaturan

Dalam ilmu hukum, definisi pengaturan adalah keputusan tertulis berupa perundang-undangan atau disebut sebagai hukum tertulis. Menurut KBBI, arti kata pengaturan adalah metode dan perbuatan mengatur. Pengaturan bermula dari kata “atur”. Pengaturan adalah kebijakan yang memiliki tujuan agar ditaati oleh masyarakat yang dibuat dan ditetapkan oleh suatu lembaga.⁴⁶

⁴³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

⁴⁴ Ansori, “Pengungkapan *Sharia Compliance* dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3, Nomor. 2 (2001): 3

⁴⁵ Adrian Sutedi, “*Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

5. Perbankan Syariah

Dalam UUPS, Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan operasional berlandaskan prinsip syariah yang terkandung dalam fatwa MUI diantaranya prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), manfaat (maslahah), universalisme (alamiyah), dan bebas dari gharar, maysir, riba, ketidakadilan dan illegal.⁴⁷

Pengertian bank syariah dalam buku Edy Wibowo yakni bank yang kegiatan usahanya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dengan prosedur dan berpegang pada al-Quran dan hadits.⁴⁸ Sutan Remy Shahdeiny mengungkapkan bahwa Bank Syariah adalah lembaga yang memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pendanaan berdasarkan prinsip syariah.⁴⁹

Dari definisi yang sudah dipaparkan di atas maka maksud dari judul “Analisis Sistem *Sharia Compliance* Pada Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom” adalah akan memilah dan mengurai seperangkat aturan kepatuhan syariah yang terkandung dalam berbagai undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom. Berdasarkan uraian dan perbandingan tersebut akan ditemukan kekurangan dan kelebihan *sharia compliance* pada masing-masing negara. Kelebihan akan dikumpulkan

⁴⁷ OJK, accessed January 25, 2022 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>

⁴⁸ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 33

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 1

untuk menawarkan sistem *sharia compliance* di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan dijelaskan ringkas sistematika pembahasan yang dipaparkan dalam lima bab dengan sub bab yang menguraikan suatu bahasan secara lengkap dan urutan yang benar. Pemecahan analisis dalam tiap bab akan menyederhanakan penafsiran laporan riset. Sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab yang membahas mengenai latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab khusus memuat mengenai deskripsi tentang penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab III enempatkan secara mendetail mengenai metode penelitian beserta justifikasinya, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta tahapan penelitian.

BAB IV. LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab VI memuat tentang hasil penelitian, kategorisasi pembahasan bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan fokus penelitiannya yang dapat dipisah atau disatukan dalam satu bahasan.

BAB V. PENUTUP

Bab penutup memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan didapatkan setelah menganalisis dan berisi tentang temuan dari tiap sub pembahasan yang ditulis dengan singkat. Saran dibuat berdasar pada hasil analisis yang memuat tindakan yang harus diambil oleh pihak terkait. Saran ditujukan kepada dua perihal yakni penelitian lanjutan dan kebijakan yang harus diambil oleh pihak terkait dalam skripsi ini.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung analisis yang lebih komprehensif, peneliti berupaya melaksanakan telaah pustaka dengan menggunakan penelitian terdahulu yang bersangkutan sebagai komparasi guna mencegah plagiasi, duplikasi, atau objek penelitian yang sama terhadap karya tertentu yang disajikan sebagai berikut:

1. **Regulasi dan Pengungkapan *Sharia Governance* : Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia**”⁵⁰

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernyataan bahwa *sharia governance* adalah bagian bernilai tinggi dalam *corporate governance*. Regulasi sebagai bagian krusial karena akan mempengaruhi performa *corporate governance* di tiap negara. Tesis ini berfokus pada kajian tentang komparasi pengaturan tata kelola syariah Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia serta komparasi tingkat pengungkapan *sharia governance* pada laporan tahunan bank syariah Indonesia dan Malaysia.

Tesis ini adalah riset perbandingan yang diselenggarakan pada dua negara yakni Indonesia dan Malaysia. Mengkomparasikan pokok pengaturan tentang *sharia governance* di Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan standar *sharia governance* internasional dari AAOIFI dan IFSB dengan metode deskriptif kuantitatif. Dilakukan dua tahap, yakni pertama analisis deskriptif dan yang kedua analisis kuantitatif.

⁵⁰ Latifah, “Regulasi Dan”, 183

Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa kedua negara sudah mengimplementasikan standar AAOIFI dan IFSB mengenai *sharia governance* dengan komposisi yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, Malaysia cepat tanggap mengenai keterlibatan standar internasional. Kemudian, dalam hal proses *sharia governance* Malaysia menggunakan metode ketat sedangkan Indonesia menggunakan metode longgar terbukti dari performa lembaga pengawasannya serta dalam hal pengungkapan *sharia governance* Indonesia memiliki indikator pengungkapan *sharia governance* yang lebih baik.

Persamaan dengan skripsi peneliti adalah dalam hal membandingkan isi regulasi dari kepatuhan syariah itu sendiri. Perbedaannya terletak pada laporan pengungkapan *sharia governance* bank syariah tahunan dan studi kasus. Pada skripsi peneliti juga menghadirkan satu negara di Eropa yakni The United Kingdom yang merupakan negara muslim minoritas. Kemudian, penelitian ini tidak menawarkan konsep baru untuk negara Indonesia.

2. Regulatory Framework of Shari'ah Governance System in Malaysia, GCC Countries and The UK.⁵¹

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan gaya dan kerangka kerja dewan pengawas serta berbagai model perbankan. Berdasar pada hal tersebut maka memeriksa kerangka peraturan syariah dari berbagai yurisdiksi akan menjadi sangat menarik. Secara umum dalam jurnal ini

⁵¹ Zulkifli Hasan, "Regulatory Framework of Shari'ah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK" *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* (2010) 3-2

dijelaskan secara rinci bagaimana regulasi dan lembaga kepatuhan syariah di negara Malaysia, GCC dan UK. Artikel ini berfokus mengkaji pengaturan sistem *sharia governance* dari 3 negara yang berbeda yakni Malaysia, GCC Countries dan The UK. Penelitiannya sangat sistematis mulai dari isu regulasi yang dijabarkan antara lain: status hukum pernyataan syariah, konflik hukum, yurisdiksi Pengadilan, mengatasi masalah perbedaan syariah, jenis-jenis lembaga pengawas syariah serta penjelasannya yang dibedakan tiap negara sehingga sangat memudahkan.

Metode pendekatan yang diimplementasikan dalam ini ada 5 jenis yakni pendekatan reaktif, pendekatan pasif, pendekatan minimalis, pendekatan pro-aktif, dan pendekatan interventilasi. Hasil penelitiannya adalah terdapat perbedaan signifikan dari sistem pemerintahan syariah. Peraturan Malaysia merupakan model dalam hukum campuran yurisdiksi, GCC dalam lingkungan hukum Islam dan campuran serta UK dalam lingkungan hukum non-Islam. Persamaan dengan skripsi peneliti adalah penjelasan mengenai lembaga pengawas syariah serta regulasi, penyajian materinya juga diurai satu-satu. Perbedaannya terletak pada materi, dalam penelitian ini dijelaskan pula status hukum pernyataan syariah, konflik hukum, yurisdiksi Pengadilan serta cara mengatasi masalah perbedaan syariah. Perbedaan lain yakni negara yang dikaji, di penelitian ini mengkaji GCC sedangkan dalam skripsi peneliti mengkaji negara sendiri yakni Indonesia. Kemudian, dalam penelitian ini tidak diuraikan konsep baru yang terbaik untuk diimplementasikan di negaranya.

3. Studi Komparasi Regulasi Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Negara - Negara Muslim Minoritas.⁵²

Latar belakang penelitian ini adalah perbedaan perlakuan pada negara muslim minoritas yang tidak memiliki kerangka hukum yang mengatur Perbankan Syariah. Riset ini berfokus guna menemukan komparasi model pengaturan Perbankan Syariah di negara Thailand, Singapura dan Filipina yang merupakan negara muslim minoritas dengan mengurai struktur organisasi Pengawasan Syariah masing-masing negara dan kerangka regulasi *sharia governance* di negara-negara muslim minoritas. Metode dalam penelitian ini adalah metode analisis sejumlah dokumen hukum guna mencapai tujuan penelitian.

Secara umum dalam jurnal disebutkan bahwa ditemukan dua jenis pengawasan syariah yakni sentralisasi dan non-sentralisasi. Sentralisasi yakni negara dengan dewan pengawas pada level nasional bersifat moderat dan berada di bawah naungan bank sentral. Sentralisasi biasanya eksis di negara yang masyarakatnya banyak menganut Islam. Sedangkan, pada negara minoritas muslim biasanya lebih kepada pendekatan non-sentralisasi yang dewan pengawasnya ada pada tiap perusahaan serta lebih fleksibel. Hasil penelitian ini adalah ditemukan perbedaan praktek dewan pengawas syariah. Negara muslim minoritas yang dikaji dalam penelitian ini adalah Singapura, Filipina, dan Thailand. Ditemukan pula hal menarik pada fungsi pengawas syariah yakni negara muslim minoritas membentuk

⁵² Ali Rama, "Studi Komparasi Regulasi Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Negara-Negara Muslim Minoritas", *Al-Masraf* (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan), 3, Nomor 2 (2018)

DPS pada perusahaan, tidak seluruhnya dijelaskan rinci pada regulasi yang berlaku.

Persamaan jurnal dengan skripsi peneliti adalah sama-sama studi komparasi mengenai regulasi yang mengatur *sharia governance* Perbankan Syariah di beberapa negara. Perbedaan terletak pada negara yang dikaji. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji negara dengan sifat yang hampir sama, ketiga negara merupakan negara muslim minoritas dan berada di wilayah Asia sedangkan peneliti membandingkan 3 negara dengan latar belakang yang berbeda.

4. Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia).⁵³

Perbankan Syariah diwajibkan untuk mematuhi prinsip syariah. Hal ini menunjukkan urgensi pengaturan dewan syariah di perbankan Islam. Hal tersebut melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan. Penelitian ini berfokus pada rangka hukum *shariah compliance* dan penerapannya di Malaysia dan Indonesia. Secara umum jurnal tersebut memaparkan untuk mencapai kepatuhan syariah perlu memandang beberapa hal yakni tugas, fungsi, kualifikasi, dan prosedur pengangkatan yang seimbang, serta penghormatan terhadap putusan atau fatwa yang diterbitkan, membuat pengawasan yang lebih efektif guna penerapan kepatuhan *syariah*. Agus triyanta mengungkapkan dalam tulisannya bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki perkembangan

⁵³ Triyanta, "Implementasi Kepatuhan Syariah", 209

yang cukup menjanjikan, semakin kuat dan rincinya regulasi maka kepatuhan syariah semakin mudah dicapai.

Persamaan tulisan ini dengan skripsi peneliti adalah dalam hal pembahasan regulasi dan lembaga kepatuhan syariah, menawarkan poin penting yang harus dipenuhi oleh DPS serta kebaruan konsep *sharia compliance*. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini disajikan perkembangan perbankan Islam dan pada studi kasus, jika penelitian ini hanya berfokus pada 2 negara dengan kemiripan dari segala aspek karena letak geografis maka pada skripsi peneliti cukup berbeda karena studi kasusnya menggunakan perbandingan negara di benua Eropa yang memiliki banyak ketidaksamaan.

5. *The Role of Sharia Board in Islamic Banks: A Case Study of Malaysia, Indonesia And Brunei Darussalam.*⁵⁴

Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena ditemukan hubungan yang unik antara Dewan Syariah dengan lembaga keuangan Islam (IFI), karena mereka bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan aturan Syariah dalam transaksi mereka, penerbitan produk Syariah. Metode penelitian pada jurnal ini adalah penelitian kualitatif dan teori berdasar pada dewan syariah dan kerangka syariah dari AAOIFI dan IFSB. Perbandingan dilakukan berdasarkan pada kriteria, pengangkatan, kualifikasi, review, audit, pemerintah, legislasi dan remunerasi. Jurnal ini berfokus pada kepatuhan syariah, dewan syariah Malaysia, Indonesia dan

⁵⁴ Nurhastuty Wardhany, Shaista Arshad, "The Role of Sharia Board in Islamic Banks: A Case Study of Malaysia, Indonesia and Brunei Darussalam", 2nd ISRA Colloquium (2021)

Brunei Darussalam. Dengan analisis perbandingan ini akan ditemukan limitasi dan potensi untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian ini mengatakan bahwa perbedaan besar yang mendasar dari dua negara adalah kerangka bank Islam dari legislasi dan bisnis itu sendiri. Pemerintah Malaysia sangat proaktif dengan menerapkan *sharia governance* pada Januari 2011, sedangkan Indonesia dan Brunei masih membangun kepatuhan *sharia* atau *sharia governance* untuk bank Islam. Artinya Malaysia sudah mengatur kepatuhan syariah pada tingkat yang lebih tinggi. Penelitian ini dilaksanakan pada 3 negara saja di benua Asia, selanjutnya diharapkan akan memiliki *scope* penelitian yang lebih luas.

Persamaan jurnal dengan skripsi peneliti adalah sama-sama studi komparasi mengenai kepatuhan syariah Perbankan Syariah di beberapa negara namun perbedaannya adalah peneliti membandingkan 3 negara yang tidak hanya berfokus di Asia sedangkan dalam jurnal ini mengkaji dengan lingkup yang lebih kecil yakni negara yang ada di Asia. Dalam jurnal ini juga tidak dijelaskan bagaimana konsep dan implikasinya untuk mendukung kemajuan salah satu negara.

6. *Comparative Analysis of Regulation and Supervisory System of Islamic Banks: Evidence from Pakistan, Malaysia, Bahrain and The United Kingdom.*

55

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para ahli dan pembuat

⁵⁵ Asad Khan, Sarfaraz Tanveer, Abdul Qadir Shah, and Raja Ahmed Jamil, "Comparative Analysis of Regulatory and Supervisory System of Islamic Banks: Evidence from Pakistan, Malaysia, Bahrain and United Kingdom", *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6 No. 652 (2015) DOI: [10.5901/mjss.2015.v6n6s2p629](https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s2p629)

kebijakan Islam yang semakin memperburuk masalah syariah. Hampir bertahun-tahun kerangka pengaturan dibuat dengan cara yang aneh. Sedangkan Malaysia dan Bahrain mengembangkan pengaturan syariah dibawah pengaturan bank konvensional. Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah menganalisis dengan kritis pengaturan dan pengawasan pada bank Islam dengan dual sistem yang ada di 4 negara yakni Pakistan, Bahrain, Malaysia dan UK. Metode penelitian yang dipakai yakni pendekatan kasus atau *case study approach*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Bank Islam di UK sebagai negara dengan minoritas muslim masih berada di bawah pengaturan konvensional. Malaysia berada di urutan pertama terbaik dari keempat negara yang dikaji.

Persamaan jurnal dengan skripsi peneliti adalah sama-sama studi komparasi mengenai kepatuhan syariah atau *sharia compliance* Perbankan Syariah di beberapa negara. Perbedaannya adalah pada negara yang dikaji, peneliti membandingkan 3 negara dan dalam jurnal ini mengkaji 4 negara namun memang tidak dijelaskan bagaimana konsep dan implikasinya untuk kemajuan salah satu negara. Jadi dapat dikatakan hanya membandingkan saja tanpa adanya konsep baru yang ditawarkan.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Amalia Nur Latifah, S.Pd	Regulasi dan Pengungkapan <i>Sharia Governance</i> : Perbandingan	a. Membandingkan isi regulasi dari kepatuhan syariah b. Berpedoman pada standar IFSB dan	a. Menilai pengungkapan <i>sharia governance</i> dalam laporan tahunan bank

		Antara Indonesia dan Malaysia	AAOIFI	<p>syariah Indonesia dan Malaysia.</p> <p>b. Studi kasus. Yakni pada skripsi peneliti juga menghadirkan satu negara di Eropa yakni The United Kingdom. Dalam penelitian ini hanya Indonesia dan Malaysia.</p> <p>c. Tidak menawarkan konsep baru.</p>
2	Zulkifli Hasan Ph. D	Regulatory Framework of Shari'ah Governance System in Malaysia, GCC Countries and The UK	<p>a. Menjelaskan secara rinci regulasi dan lembaga kepatuhan syariah di beberapa negara. Pembahasan diurai per negara sehingga sangat memudahkan pembaca.</p>	<p>a. Beberapa pembahasan memiliki perbedaan dengan skripsi peneliti yakni hukum pernyataan syariah, konflik hukum, yurisdiksi Pengadilan dan cara mengatasi masalah perbedaan syariah.</p> <p>b. Negara yang dikaji berbeda, di penelitian ini mengkaji GCC sedangkan dalam skripsi peneliti mengkaji negara sendiri yakni Indonesia. Kemudian, dalam penelitian ini tidak diuraikan konsep baru yang terbaik untuk diimplementasikan di negaranya.</p>

3	Ali Rama	Studi Komparasi Regulasi Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Negara-Negara Muslim Minoritas	<p>a. Perbandingan mengenai regulasi yang mengatur <i>sharia governance</i> Perbankan Syariah di beberapa negara</p> <p>b. Mengurai Struktur Organisasi Pengawasan Syariah masing-masing negara dan kerangka regulasi <i>sharia governance</i> di berbagai negara</p>	Perbedaan terletak pada negara yang dikaji. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji negara dengan sifat yang hampir sama, ketiga negara merupakan negara muslim minoritas dan terletak di daerah Asia sedangkan peneliti membandingkan 3 negara dengan latar belakang yang berbeda.
4	Agus Triyana	Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)	<p>a. Menawarkan poin penting yang harus dipenuhi oleh DPS</p> <p>b. Studi komparasi pelaksanaan kepatuhan syariah</p> <p>c. Menawarkan kebaruan konsep <i>sharia compliance</i></p>	<p>a. Disajikan materi dalam sub judul khusus mengenai perkembangan perbankan Islam.</p> <p>b. Hanya berfokus pada 2 negara dengan kemiripan dari segala aspek karena letak geografis maka pada skripsi peneliti cukup berbeda karena studi kasusnya menggunakan pembandingan negara di benua Eropa yang memiliki banyak ketidaksamaan.</p>
5	Nurhastuty Wardhany, Shaista Arshad	<i>The Role of Sharia Board in Islamic Banks: A Case Study Of Malaysia, Indonesia And Brunei Darussalam</i>	<p>a. Penelitian kualitatif dan teori berdasar pada dewan syariah dan kerangka syariah dari AAOIFI dan IFSB</p> <p>b. Studi komparasi mengenai kepatuhan syariah Perbankan Syariah di beberapa negara</p>	<p>a. Lingkup lebih kecil yakni negara yang ada di Asia.</p> <p>b. Dalam jurnal ini juga tidak dijelaskan bagaimana konsep dan implikasinya untuk mendukung kemajuan salah</p>

				satu negara.
6	Asad Khan, Sarfaraz Tanveer, Abdul Qadir Shah, Raja Ahmed Jamil	<i>Comparative Analysis of Regulation and Supervisory System of Islamic Banks: Evidence from Pakistan, Malaysia, Bahrain and United Kingdom</i>	Menganalisis dengan kritis pengaturan dan pengawasan pada bank Islam dengan dual system pada beberapa negara	Tidak dijelaskan bagaimana konsep dan implikasinya untuk kemajuan salah satu negara. Jadi dapat dikatakan hanya membandingkan saja tanpa adanya konsep baru yang ditawarkan.

B. Kerangka Konseptual

1. Konsep Perbankan Syariah

a. Definisi Perbankan Syariah

Definisi Perbankan Syariah adalah badan perbankan yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip syariah.⁵⁶ Sudarsono

menyebutkan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan pelayanan dalam bentuk kredit, pembayaran, dan bentuk lainnya berlandaskan pada prinsip syariah.⁵⁷ Schaik menerangkan,

bank syariah merupakan transformasi baru bank yang didasarkan pada prinsip syariah. Bentuk baru dari bank syariah berupa pengembangan yang menggunakan model bagi resiko serta menghilangkan model kepastian dan keuntungan.⁵⁸ Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh dua tokoh sebelumnya, Karnaen Purwaatmadja mengungkapkan

⁵⁶ Burhanuddin S. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008) 17

⁵⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Depok: Ekonisia, 2012) 29

⁵⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) 7

bahwa bank yang dalam praktiknya sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari riba disebut bank syariah.⁵⁹

Dalam UUPS, bank yang menjalankan operasional berdasar pada prinsip syariah disebut bank syariah yang tersusun dari BUS dan BPRS. Prinsip syariah digunakan untuk menjamin kehalalan dan keharamannya sehingga sangat krusial keberadaannya di bank syariah.⁶⁰ Berdasar pada *Islamic Banking Act 1983, Article (2) Paragraph (5)* menjelaskan bahwa bisnis perbankan Islam adalah bisnis perbankan yang tujuan dan operasinya menghindari unsur yang tidak disetujui agama Islam.⁶¹

Berdasar pada beberapa teori di atas maka dapat ditarik ikhtisar bahwa Perbankan Syariah adalah perbankan dengan seluruh kegiatan usahanya berdasar pada prinsip syariah seperti menjauhi riba, menggunakan model berbagi resiko dan sebagainya yang sejalan dengan Islam.

b. Sejarah Perbankan Syariah

Semenjak adanya Islam, Ekonomi dan keuangan Islam juga ikut terlahir. Dua hal ini adalah hal yang tak terpisahkan dari Islam sebagai pedoman hidup guna mencapai kesejahteraan.⁶² Perjalanan untuk mengenalkan Perbankan Syariah merupakan perjalanan yang panjang, baik dari pematapan pondasi teoritis dan praktis. Selain itu perlu juga

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 7

⁶⁰ Burhanuddin S, *Hukum Perbankan*, 17

⁶¹ Article (2) Paragraph (5) Islamic Banking Act 1983

⁶² Muh. Rasyid Ridha Rahman, M.E, Prinsip Operasional Perbankan Syariah, STAI Al-Azhar

penguatan pada asas adil dan kesejahteraan yang ditekankan kepada kelompok pelaku utama keuangan internasional.

1) **Awal Kemunculan Sistem Perbankan Syariah pada Zaman Rasulullah Saw**

Sejak zaman Rasulullah Saw, dalam lingkup perekonomian Islam, khususnya pembiayaan sudah dilakukan dengan akad sesuai prinsip syariah walaupun secara formal belum ada lembaga perbankan. Beberapa tindakan di dunia Ekonomi dijalankan oleh sahabat nabi telah sesuai dengan prinsip syariah. Diantaranya, Zubair bin Awwam r.a dengan pinjaman. Ibnu Abbas r.a. dengan melaksanakan transfer uang kepada adiknya Mas'ab bin Zubair yang berada di Iraq. Kemudian, seiring berkembangnya lalu lintas perdagangan antara Syam dan Yaman pada saat pemerintahan khalifah Umar bin Khattab r.a. telah dikenal cek yang digunakan mengambil gandum di Baitul Mal. Sejak zaman kaum anshar dan muhajirin telah dikenal pemberian modal kerja berbasis bagi hasil.⁶³

2) **Bank Syariah Internasional**

Gerakan lahirnya Perbankan Syariah didasari oleh aksi *renaissance*⁶⁴ Islam kontemporer: neorevivalis dan modernis yang bertujuan untuk melandasi segala bagian dalam kehidupan Ekonomi pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cikal bakal

⁶³ Burhanuddin S, *Hukum Perbankan*, 19-20

⁶⁴ Gerakan kebangkitan agama yakni merevitalisasi nilai peradaban islam dan mengembangkan ilmu pengetahuan seperti yang telah terukir pada masa gemilang islam.

terbentuknya bank syariah dimulai dari adanya implementasi *system profit and loss sharing* di Pakistan dan Malaysia yang terjadi pada tahun 1940-an. Kemudian, terbentuknya Islamic Rural Bank di Mit Ghamr, Kairo, Mesir pada tahun 1963 juga menjadi cikal bakal terbentuknya bank syariah.⁶⁵ Walaupun hanya berskala kecil, namun Mit Ghamr berhasil memicu perkembangan Ekonomi Islam. Pada tahun 1969 tepatnya pada bulan April terjadi konferensi 19 negara Islam tentang pendirian bank syariah internasional di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pada Desember 1970 dalam sidang Menteri Luar Negeri yang dihadiri oleh negara anggota organisasi konferensi Islam di Karachi, Mesir mengajukan proposal pendirian bank syariah yang menitikberatkan pada prinsip bagi laba dan rugi. Proposal ini disetujui dan menjadi cikal bakal terbentuknya Bank Pembangunan

Islami atau *Islamic Development Bank* (IDB). Pertemuan kembali digelar pada Maret 1973 di Benghazi Libya kemudian berlanjut pada pembahasan anggaran di bulan Mei 1974. IDB resmi berdiri pada 1975. Komite ahli IDB membuat panduan mengenai pendirian, pengawasan dan peraturan bank syariah karena sejak terbentuknya IDB negara di dunia terdorong untuk membuat bank syariah. Usaha yang dilakukan oleh komite ahli IDB membuahkan hasil yakni pada tahun 1970-an dan 1980-an berdiri bank syariah di

⁶⁵ Antonio, *Bank Syariah*, 18

berbagai negara.⁶⁶

c. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Beberapa fungsi dan peran bank syariah, yakni:

- 1) Tempat mengumpulkan dana dari tabungan dan giro dari masyarakat yang disalurkan pada sektor rill.
- 2) Tempat investasi dengan prinsip syariah
- 3) Menyediakan jasa keuangan untuk membayar gaji dalam kontrak sewa
- 4) Memberikan pelayanan sosial sesuai syariat Islam seperti zakat, pinjaman, dan lain-lain.

d. Tujuan Pembentukan Bank Syariah

Arah dari dibentuknya Perbankan Syariah yakni untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam perbankan.⁶⁷ Bank syariah bertujuan sebagai lembaga yang memberi manfaat bagi umat.

⁶⁸Pembentukan bank syariah memiliki misi berupa tujuan dan manfaat khusus yang hendak dicapai yakni antara lain:

1) Menghindari Riba

Dalam al-quran, ditegaskan bahwa Allah telah menghapus riba dan menyuburkan shadaqah. ⁶⁹Dalam Islam hukum riba adalah haram.

Hukum haram itulah yang menimbulkan indikasi pembentukan

⁶⁶ Antonio, *Bank Syariah*, 21

⁶⁷ Antonio, *Bank Syariah*, 3

⁶⁸ Nury Khoiril Jamil, Robiatul Adawiyah, Rumawi, "Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dan Implikasi Terhadap Perwujudan Corporate Social Responsibility Di Perbankan Syariah", 27, No.4, (2021): 514

⁶⁹ Al- Qur'an, QS. Al-Baqarah: 276.

bank syariah yakni mencegah muslim dari riba dalam kegiatan usaha perbankan yang diterapkan dalam perbankan konvensional.

2) Mengamalkan Prinsip Syariah dalam Perbankan

Allah memerintah kepada umatnya untuk menerapkan prinsip syariah dalam seluruh bagian kehidupan. Menerapkan prinsip syariah bertujuan untuk menggapai manfaat kehidupan dunia dan akhirat. Sesuai dengan hal tersebut, menerapkan prinsip syariah dalam dunia perbankan bertujuan guna mendapat kemaslahatan di bidang Ekonomi.⁷⁰

3) Dasar Hukum Perbankan Syariah

Dasar hukum Perbankan Syariah dalam Al-Qur'an didasarkan pada praktek Ekonomi Syariah mengenai larangan riba yang terkandung dalam QS. Ar-Rum (30): 39, QS. An-Nisa (4): 160-161, QS. Ali-Imran (3): 130, QS. Al-Baqarah (2): 278-279.⁷¹ Bank syariah di

Indonesia baik BUS, UUS serta BPRS di bawah naungan UU No.10 Tahun 1998. Seluruh operasional bank syariah di Indonesia terkover oleh undang-undang. Tidak ada disimilaritas yang berarti antara BUS dan UUS, hanya saja UUS minim kebebasan karena merupakan bagian dari bank konvensional.⁷²

Regulasi tentang bank syariah bergantung pada bentuk institusi di Malaysia. Untuk *full fledged Islamic bank* atau bank syariah penuh

⁷⁰ Burhanuddin S, *Hukum Perbankan*, 24-32

⁷¹ Martoyo, *Konstruksi Nalar Pernomaan Jaminan dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 18

⁷² Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 206

berada di bawah *Islamic banking act 1983*. Sedangkan untuk *Islamic window*, berada di bawah undang-undang bank konvensional. Disparitas antara regulasi yang mengatur inilah yang berdampak pada operasional bank syariah. Dalam hal ini *full fledged Islamic bank* lebih leluasa untuk mengatur jalannya bank. *Islamic banking act 1983*, berada di bawah yurisdiksi pengadilan sipil karena merupakan hukum sipil. Artinya *Islamic banking act 1983* bebas untuk mengimplementasikan prinsip syariah tanpa menghalangi undang-undang konvensional.⁷³

Bank syariah di UK acuannya adalah *UK financial services regulation* dipadu *European Union financial directives* dan *Basel Capital Adequacy Standards*. Tidak ada regulasi khusus yang dibuat oleh *Bank of England* untuk mengatur fungsi dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas disana atau yang lebih dikenal sebagai *Sharia Supervisory Committee (SSC)*⁷⁴, melainkan diatur sendiri oleh masing-masing bank. Tiap-tiap negara menumbuhkan sistem Perbankan Syariah berlandaskan pada konteks dan kebutuhan industri masing-masing serta memiliki kebijakan sendiri guna memastikan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya aktivitas *Bank of London & The Middle East (BLME)* diawasi oleh Dewan Syariah Independen sedangkan pada *Bank Al-Rayan* diawasi oleh komite pengawas syariah independen

⁷³ Ascarya, *Akad & produk*, 186

⁷⁴ Al Rayyan Bank, Accessed September 25, 2021 <https://www.alrayyanbank.co.uk/sharia-compliance-certificates>

(SCD) dan kantor syariah khusus (SSC).⁷⁵

2. Konsep Kepatuhan Syariah

a. Definisi Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah atau *sharia compliance* kedisiplinan bank syariah pada aturan hukum Islam dalam Ekonomi. Kepatuhan syariah merupakan prinsip dasar operasional bank syariah. Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah dalam kegiatan usahanya melingkupi berbagai aspek yakni produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Artinya, dekorasi, pakaian pegawai dan *image* perusahaan juga merupakan bagian kepatuhan syariah.⁷⁶ Menurut Arifin, kepatuhan syariah adalah pengimplementasian prinsip syariah dan tradisi dalam kegiatan perbankan atau lembaga keuangan yang lain. Kemudian, menurut Ansori kepatuhan syariah merupakan parameter pengungkapan guna menjamin terselenggaranya kepatuhan bank Islam.⁷⁷

Parameter kepatuhan syariah secara internasional mengacu pada ketentuan *Islamic Financial Services Board (IFSB)* serta *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*. Kepatuhan syariah melingkupi implementasi dari akad hingga akhir. Tujuan besar dari implementasi prinsip syariah adalah karena bank syariah berkewajiban untuk mewujudkan *maqashid*

⁷⁵ Al Rayyan Bank, Accessed September 25, 2021 <https://www.alrayyanbank.co.uk/sharia-compliance-certificates>

⁷⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145

⁷⁷ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009) 2

syariah, artinya kemanfaatan dalam hidup menjadi pertimbangan mendasar dan utama.

b. Fungsi Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah mempunyai beberapa fungsi yakni:

- 1) Kepatuhan syariah berfungsi untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana dan operasional yang merugikan.
- 2) Sebagai upaya preventif guna menegaskan bahwa seluruh prosedur serta operasional sudah sesuai yang terkandung dalam ketentuan Bank Indonesia, Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya mengenai kepatuhan syariah.
- 3) Meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap LKS yakni bank syariah.

c. Ketentuan Kepatuhan Syariah

Adanya jaminan atas kepatuhan syariah merupakan hal krusial bagi masyarakat dan nasabah. Di bawah ini parameter guna mengukur kepatuhan syariah di LKS, diantaranya:

- 1) Akad selaras dengan prinsip syariah yang berlaku.
- 2) Segala kegiatan Ekonomi dilaporkan konsisten sesuai dengan standar akuntansi syariah.
- 3) Zona pekerjaan selaras dengan prinsip syariah.
- 4) Bisnis usaha selaras dengan prinsip syariah.
- 5) Memiliki DPS yang berwenang sebagai pengarah dalam seluruh kegiatan usaha bank syariah.

- 6) Pendanaan berasal dari sumber halal.
- 7) Perhitungan zakat dilaksanakan untuk kemudian dilakukan pembayaran sampai pada proses pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁷⁸

d. Mekanisme Kepatuhan Syariah

Dalam memenuhi akuntabilitas baik horizontal maupun transendental, ditemukan dua metode yang melandasi aktualisasi pengawasan syariah di internal bank syariah yakni *sharia review* dan *internal sharia review*. *Sharia review* dilakukan oleh dewan yang berada pada skala perusahaan yakni DPS. Sedangkan, *internal sharia review* adalah mengevaluasi sesuai tidaknya kegiatan usaha pada Perbankan Syariah. Artinya pengawasan internal ini adalah cara untuk mengendalikan guna menilai dan mengawasi seluruh operasional bank syariah.⁷⁹

e. Pengawasan Kepatuhan Syariah

Menurut Sujamto, pengawasan adalah tindakan dan kegiatan guna memahami dan mengevaluasi pernyataan factual tentang sesuai tidaknya dalam melakukan tugas. Pengawasan juga memiliki arti aktivitas guna menjamin dan memantau apakah pekerjaan yang dilakukan selaras dengan prinsip yang berlaku. Kepatuhan syariah memiliki arti penting sebagai pelaksana fungsi intermediasi guna kewajiban pada penyelenggaraan kepatuhan. Selaras dengan teori yang

⁷⁸ Ansori, "Pengungkapan Sharia Compliance", 146

⁷⁹ Ghaneiy Septian Ardhaningsih, "Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCP Surabaya Gubeng" (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2012)

disampaikan oleh ahli, kegiatan yang dilakukan untuk menjamin bahwa prinsip syariah diaplikasikan dalam operasional bank syariah disebut pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Ada dua hal yang menjadi penentu terpenuhinya prinsip syariah yakni produk dan kegiatan usaha bank. Berikut adalah cara untuk memastikan terpenuhinya prinsip syariah dengan dua pengawasan, antara lain:

1) Pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan

a) Ex-ante atau tahap sebelum penawaran produk

Makna dari ex-ante adalah pengawasan yang dilakukan pada saat persiapan produk. Perlu untuk memastikan pengelolaan serta persyaratan dalam produk sejalan dengan regulasi maupun prinsip syariah sehingga dapat diluncurkan pada masyarakat.

Sejalan dengan prinsip syariah bukan saja dimaknai dengan menghindari hal-hal yang dilarang tetapi juga parameter kebermanfaat dan keadilan yang didapat oleh masyarakat serta bank syariah. Dewan pengawas perlu melakukan pengawasan selalu agar apabila ditemukan pelanggaran dapat melakukan evaluasi dan memberikan sanksi yang berat dan sepadan. Kewajiban yang harus dilakukan pada pengawasan ex-ante terletak pada peningkatan produk baru yang ditegaskan dalam regulasi. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa wajib bagi bank syariah mengungkapkan segala rencana

dalam pembuatan produk baru yang bertujuan untuk pengecekan pada seluruh aspek apakah sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah.

b) Ex-post atau tahap setelah produk ditawarkan dan digunakan oleh masyarakat

Setelah pengawasan *ex-ante*, selanjutnya diterapkan pengawasan saat produk telah diluncurkan guna memastikan bahwa saat masyarakat yang telah menggunakan produk tetap sesuai dengan prinsip syariah yang disebut sebagai pengawasan *ex-post*. Ciri pengawasan jenis ini terletak pada penyempurnaan produk apabila produk yang diluncurkan tidak sesuai.⁸⁰

f. Sejarah dan Perkembangan Kepatuhan Syariah

Berbicara mengenai sejarah dan perkembangan *sharia compliance* tentu tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan Perbankan Syariah itu sendiri. Kepatuhan syariah sangat lekat dengan Perbankan Syariah karena ditemukan dan dikembangkan sebagai presentsasi dari Ekonomi Islam.⁸¹ Adanya ide mengenai sistem keuangan Islam telah dirintis sejak abad ke-19 tetapi belum terlaksana hingga kepatuhan syariah primer diterbitkan. Di Indonesia prinsip

⁸⁰ Pasal 7 dan 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁸¹ Siti Rahmi Kasim, Rosdalina Bukido, "Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Potret- Journal Penelitian dan Pemikiran Islam*, 22, Nomor 2 (2018): 4 <https://doi.org/10.14710/Ir.v17il.37556>

syariah lahir bersamaan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia.⁸²

g. Urgensi *Sharia Compliance* dalam Regulasi Perbankan Syariah

Kepatuhan syariah adalah hal yang sangat krusial karena menentukan kepercayaan juga menentukan apakah masyarakat tersebut akan menggunakan produk bank syariah atau tidak. Sehingga kunci yang harus selalu dijaga dalam dunia Perbankan Syariah adalah kepercayaan masyarakat agar mendapat banyak nasabah. Kepercayaan dicapai dengan menegaskan bahwa regulasi, sistem, metode serta operasional sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁸³

Menjadi sebuah keharusan adanya peraturan mengenai kepatuhan syariah dalam bisnis Perbankan Syariah. Regulasi adalah salah satu cara untuk melindungi dan memastikan bahwa operasional bank syariah tetap berada pada jalur yang semestinya. Tidak berhasil menciptakan regulasi mengenai kepatuhan syariah sama maknanya dengan mengizinkan bank syariah untuk melanggar kepatuhan syariah.⁸⁴ Kepatuhan syariah diatur dan diukur sesuai dengan eksistensi peraturan yang tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan antar negara.⁸⁵

3. Konsep perkembangan pemikiran sistem Perbankan Syariah

a. Konsep pengaturan Perbankan Syariah

⁸² Abdul Ghofur Anshori, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, (2008) 167 <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art1>

⁸³ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

⁸⁴ Kasim, Bukido, "Urgensi Hukum Kepatuhan", 6

⁸⁵ Aldira Maradita, "Karakteristik *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah dan Bank Konvensional", *Yuridika*: 29, No 2, (2014) 202 <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>

Pengaturan menjadi krusial untuk perluasan dan keberlanjutan bank syariah di seluruh dunia.⁸⁶ Terdapat dua model kerangka hukum di dunia yakni sentralisasi dan non-sentralisasi. Sentralisasi yakni negara dengan kerangka hukum pada level nasional bersifat moderat dan berada di bawah naungan bank sentral atau organisasi Islam nasional. Sentralisasi biasanya terdapat di negara dengan penganut agama Islam lebih banyak yakni Malaysia dan Indonesia. Sedangkan, pada negara minoritas muslim biasanya lebih kepada pendekatan non-sentralisasi yang kerangka hukumnya ada dan diatur pada tiap perusahaan serta lebih fleksibel.

b. Konsep pelaksanaan Perbankan Syariah

Sistem Perbankan di Indonesia adalah sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yakni secara konvensional dan syariah. Bank di Indonesia diperbolehkan untuk menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Begitu pula bank konvensional diperbolehkan membuat *Islamic windows* atau UUS dan mengkonversi produknya ke bank syariah dengan syarat wajib mengimplementasikan asas perbankan yang sehat, kuat serta konsisten dalam menerapkan prinsip syariah. *Dual banking system* ini terlebih dahulu diterapkan oleh Malaysia semenjak berlakunya *Islamic Banking Act* 1983.⁸⁷

Alasan utama mengapa Malaysia menerapkan *dual banking system*

⁸⁶ Majid, "Regulasi Perbankan Syariah", 245

⁸⁷ Abdul Raasyid, Last Accessed November 2, 2021, [KONVERSI KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH MENURUT PERATURAN OJK NO. 64 TAHUN 2016 \(binus.ac.id\)](#)

adalah mayoritas rakyat yang beragama Islam sehingga negara berkewajiban untuk mengembangkan lembaga keuangan sependirian dengan agama Islam. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sistem yang sejajar antara konvensional dan syariah.⁸⁸

c. Kesadaran masyarakat terhadap Perbankan Syariah

Hingga kini masih ramai umat muslim yang melakukan transaksi keuangan tanpa memperhatikan adanya riba. Kentalnya tekanan terhadap materi dan persaingan hidup mengakibatkan umat muslim nekat menggunakan produk yang mengandung riba. Umat muslim di Indonesia khususnya harus mengenal system Perbankan Syariah agar terhindar dari riba. Adanya anggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional tak memiliki disimilaritas merupakan salah satu faktor rendahnya jumlah nasabah bank syariah. Kemudian, kurangnya pelayanan bank syariah seperti sedikitnya kantor cabang sehingga warga susah untuk menjangkaunya.⁸⁹

Pengetahuan masyarakat mengenai produk bank syariah pun rendah, berdasar pada peninjauan yang dilaksanakan oleh OJK pada tahun 2016 mengatakan bahwa masyarakat yang memakai jasa dna produk bank syariah adaah sekitar 21,84%. Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap Perbankan Syariah adalah terbatasnya kegiatan usaha yang dijalankan Perbankan

⁸⁸ Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 181

⁸⁹ A Wasis Efendi, Riensyah Saputra, Amanda Syarasfati, Oktaviana Pernamasari, "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah", *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, <http://jurnal.umj.ac.iid/index.php/semnaskat> (2019), 1

Syariah dan minimnya diseminasi.⁹⁰

Hal utama yang harus dilakukan adalah dengan cara meningkatkan pemahaman atau literasi mengenai sistem Perbankan Syariah. Poin penting yang harus ditekankan untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat adalah literasi keuangan syariah yakni kemampuan penting bagi individu untuk menghadapi semakin kompleksnya sistem keuangan agar umat muslim terhindar dari riba.⁹¹ literasi keuangan syariah merupakan pondasi yang sangat kuat untuk pertumbuhan industri keuangan syariah.

Rendahnya minat dan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah disebabkan oleh beberapa faktor yakni kepercayaan masyarakat terhadap kesyariahan bank syariah yang masih belum sepenuhnya, tuntutan dari pekerjaan yang mengharuskan menggunakan bank konvensional, serta belum memahami mengenai pentingnya bertransaksi syariah dari segi ibadah.⁹²

Sejak bank syariah merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), pemahaman masyarakat terhadap Perbankan Syariah meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya dana kelola yang sejajar dengan meningkatnya dana untuk literasi keuangan syariah serta

⁹⁰ Bagus Romadhon, Sutantri, "Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah", *Jurnal At-Tamwil* 3 No.1, (2021) 87

⁹¹ Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, "Peran Bank Syariah Terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah dan Larangan Riba", *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1, No. 2, (2021), 73

⁹² Muhammad Hikmah, Tingkat Ketertarikan Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syariah Di Yogyakarta Indonesia, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta

mengakibatkan jaringan operasional BSI semakin mudah dijangkau.⁹³

Adapun faktor yang mengakibatkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bank syariah yakni:

- a. Lingkungan kerja sehat yang dimiliki oleh bank syariah ditandai dengan sifat amanah serta cara berpakaian yang baik dan sopan.
- b. Pelayanan yang sangat memuaskan serta etika yang sangat dijaga.
- c. Literasi keuangan yang semakin baik ditandai dengan tingkat pemahaman masyarakat mengenai haramnya bunga.⁹⁴



⁹³ Bagus Romadhon, Sutantri, "Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah", *Jurnal At-Tamwil* 3 No.1, (2021), 97

⁹⁴ Zuraidah El Iswana, "Bank Syariah Antara Realita dan Harapan Masyarakat Muslim", *Hukum Islam*, Vol XVI No.2, (2016), 180

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan langkah yang dilakukan guna mengakumulasi bahan hukum dan dikomparasikan dengan tujuan mengukur kualitas penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti wajib memilah dan memilih metode penelitian yang akan digunakan. Dalam penelitian ini berikut metode penelitian yang digunakan, diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode yuridis normative atau penelitian hukum doktrinal. Hukum dikonseptualisasikan sesuai dengan yang tertulis (*law in books*) dan dikomparasikan dengan sistem hukum lain atau norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Philipus M. Hadjon mengungkap bahwa penelitian jenis ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk merumuskan alasan hukum dari problema yang diteliti.⁹⁵ Peneliti menggunakan metode yuridis normative untuk mengkaji aturan-aturan yang berhubungan dengan *sharia compliance* pada pengaturan Perbankan Syariah dengan melakukan perbandingan di Indonesia, Malaysia, dan The United Kingdom.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang bagi peneliti untuk memilih ruang diskusi yang dapat menjelaskan serta mendeskripsikan isi karya ilmiah.

Pendekatan penelitian ini diantaranya:

⁹⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri djamiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2005), 3.

1. Pendekatan undang-undang (*Statute approach*)

Dilaksanakan dengan melakukan analisa pada seluruh pengaturan yang berhubungan, maknanya pendekatan ini sangat bergantung pada pemahaman peneliti mengenai asas, norma dan undang-undang.

2. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)

Pendekatan dilaksanakan dengan mengkomprasikan hukum antar negara atau hukum antar waktu.⁹⁶ Tujuan dari adanya perbandingan hukum ialah untuk memperoleh kesamaan dan juga perbedaan antara dua sistem hukum terhadap problema hukum yang sedang dianalisa yakni pengaturan *sharia compliance* di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom.

3. Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*)

Penelitian konseptual akan digunakan oleh peneliti untuk menggali konsep-konsep mengenai pengaturan *sharia compliance* di Indonesia, Malaysia, dan UK dari berbagai literature dan pendapat para tokoh.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum digolongkan menjadi 3 yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum otoritas yang terdiri dari peraturan mengenai *sharia compliance*, diantaranya:

- 1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 173.

- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 8) Konstitusi Federal Malaysia
- 9) BNM/RH/GL_012_3
- 10) Islamic Financial Service Act 2013 (IFSA 2013)
- 11) Central Bank Act (CBA) 1958 dan Central Bank Act (CBA) 2009
- 12) Bank and Financial Institution Act (BAFIA) 1989
- 13) Guidelines on the government of Sharia Committee for the Islamic Financial Institutions (BNM/GPSI) 2004
- 14) Islamic Banking Act (IBA) 1983
- 15) Islamic Financial Service Board – Exposure Draft Guiding Principles on Sharia Governance System, Islamic Financial Services Board
- 16) Islamic Financial Services Board – Guidance on Key Elements in the Supervisory Review Process of Institutions offering Islamic Financial Service (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds)

17) Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No.2, on Sharia Review, 2002

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer yang terdiri dari buku, hasil penelitian, karya ilmiah, publikasi hukum (buku, jurnal hukum, dan tinjauan) mengenai sistem *sharia compliance* pada pengaturan bank syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom.

3. Bahan Hukum Tersier

Terdiri dari kamus umum, kamus hukum, KBBI, ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan lain-lain yang berfungsi untuk menjadi bahan pelengkap dan tambahan yang memberi arah dari bahan primer dan bahan hukum sekunder.⁹⁷

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bagian ini adalah prosedur yang krusial dalam sebuah penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum, kemudian dilakukan klasifikasi sistematis untuk memilah bahan hukum yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁹⁸ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), menelaah literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

⁹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 178-179.

E. Analisis Bahan Hukum

Tujuan utama dilakukannya analisis terhadap bahan hukum, adalah untuk memeriksa konsep terhadap makna yang dikandung dalam pengaturan serta implementasinya dan putusan-putusan hukum.⁴⁸ Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti menggunakan teknik deskriptif komparatif agar peneliti dapat menganalisis atau memaparkan suatu peristiwa hukum serta membandingkannya sehingga memberikan gambaran atau jawaban yang jelas terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

F. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan ketika seluruh bahan hukum telah terkumpul kemudian dianalisa dengan sistem berikut:

1. Menetapkan isi hukum yang akan dianalisa dengan rekognisi keadaan hukum dan menghapus yang tidak relevan.
2. Akumulasi bahan hukum dan non hukum yang berhubungan.
3. Menelaah isu pada akumulasi bahan hukum.
4. Menyimpulkan jawaban dari isu hukum dengan argumentasi.
5. Kesimpulan dilakukan berdasar pada analisa masalah.⁹⁹

⁹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, 237.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Sharia Compliance* Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan The United Kingdom

1. Pengaturan *Sharia Compliance* di Perbankan Syariah Indonesia

a. Sejarah Pengembangan Regulasi *Sharia Compliance* Perbankan Syariah di Indonesia

Awal pendirian bank bersistem syariah terjadi pada tahun 1990-an saat terjadi lokakarya ulama yang membahas mengenai bunga bank dan perbankan di Cisaura, Bogor. Pembahasan dilanjut dan lebih mendetail dilakukan saat Musyawarah Nasional IV MUI pada 22-25 Agustus 1990. Keputusan yang didapat dalam Munas adalah membentuk kelompok kerja bank Islam di Indonesia sehingga berdirilah Bank Muamalat Indonesia.¹⁰⁰ Regulasi pertama yang mengiringi beroperasinya Bank Muamalat adalah Undang-Undang No.17 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 1992 menyatakan bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat dapat mengadakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Ketentuan mengenai bagi hasil dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang menyatakan bahwa prinsip bagi hasil adalah prinsip berdasarkan

¹⁰⁰ Selanjutnya disebut Bank Muamalat

prinsip syariah. Ketentuan mengenai prinsip bagi hasil dipaparkan lebih mendetail dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang berbunyi bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil harus memiliki DPS dan bank yang menjalankan sistem bagi hasil dilarang beroperasi di luar prinsip bagi hasil, begitu sebaliknya.¹⁰¹

Selanjutnya terbit Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perubahan mencolok terletak pada terbuka lebarnya pembesaran Perbankan Syariah di Indonesia dengan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dari “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” menjadi “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.¹⁰² Dijelaskan pula prinsip syariah memiliki kedudukan hukum dalam tatanan hukum positif. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam surat keputusan yang menjadikan ketentuan operasional bank syariah menjadi lebih kuat dengan SK Direksi BI No.32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dan SK Direksi BI No.32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua SK tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu PBI No.6/24.PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah jo PBI No.7/PBI/2005 tanggal 25 September 2005 Tentang Perubahan Atas PBI No.6/24/PBI/2004

¹⁰¹ Wirdiyarningsih, dkk, *Bank dan Asuransi*, 53

¹⁰² Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Prinsip syariah belum dapat tercapai karena belum diatur seutuhnya dalam UU No. 10 Tahun 1998 karena tunduknya bank Islam pada hukum yang berbeda. Samarnya peran DPS mengakibatkan bank syariah masih diawasi secara konvensional. Sebagai bank sentral, bank Indonesia melakukan berbagai macam cara dalam pengawasan yakni dengan memverifikasi dan mengumpulkan data terkait yang berasal dari keterangan pihak yang berpengaruh serta memerintah bank untuk melakukan pemblokiran tertentu. Kemudian, bank Indonesia juga berkoordinasi dengan kantor akuntan publik atau yang terkait untuk melakukan pemeriksaan. Menurut Wirdyaningsih, Indonesia sudah melalui dua tahap pembinaan hingga terbentuknya undang-undang No.10 tahun 1998, yakni tahap pengenalan (*introduction*) dengan diberlakukannya undang-undang No. 7 tahun 1992, dan tahapan pengakuan (*recognition*) dengan diberlakukannya UU No.10 tahun 1998.¹⁰³

Bank syariah perlu diatur dengan undang-undang khusus agar dapat beroperasi lebih optimum, kemudian lahirlah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 31 tahun bank syariah Indonesia beroperasi di Indonesia dan baru memiliki regulasi yang

¹⁰³ Mohammad Ghozali, Muhammad Ulul Azmi, Wahyu Nugroho, "Perkembangan Bank Syariah di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis", *FALAH, Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 No 1, (2019): 44

husus setelah 18 tahun beroperasi.

Sejak diberlakukannya UU No.21 Tahun 2011 OJK maka pangturan mengenai Lembaga keuangan berpindah ke OJK termasuk menggantikan tugas Bank Indonesia dalam pengawasan sektor perbankan. Dalam pengawasan pada Perbankan Syariah yakni memiliki wewenang untuk menilai dan memastikan bank syariah beroperasi dengan benar sesuai prinsip syariah dengan pengawasan off site dengan menganalisis laporan yang disampaikan oleh DPS.¹⁰⁴ Dewasa ini, Perbankan Syariah Indonesia sudah didukung oleh regulasi yang mumpuni namun masih perlu direformulasi agar dapat lebih sempurna sehingga bank syariah di Indonesia dapat beroperasi lebih optimum.

b. Pengaturan *Sharia Compliance* di Indonesia

Kepatuhan syariah yang dijalankan pada industri keuangan syariah di Indonesia merupakan upaya preventif guna mengontrol dan menegaskan bahwa seluruh lini meliputi ketentuan, sistem dan metode serta operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bank Indonesia, fatwa DSN MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁵

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Melahirkan masyarakat yang adil dan makmur berasaskan demokrasi Ekonomi yang berpegang teguh pada mekanisme pasar

¹⁰⁴ Riana, Eka, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan operasional bank syariah: (studi kasus di Kantor OJK Lampung)", (Diploma Thesis, IAIN Metro, 2016): 1.

¹⁰⁵ Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi*, 30

yang berkeadilan merupakan tujuan dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mewujudkannya dilakukan pengembangan Ekonomi yang memihak Ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, adil, dan mampu bersaing di dunia perekonomian internasional. Lahirnya bank syariah disambut sangat baik oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim. Menurut Muslim H. Kara, terbentuknya bank syariah disebabkan karena dua aspek yakni politik dan Ekonomi. Muslim menyebut bahwa faktor politik merupakan dorongan dari nilai yang terkandung dalam UUD 1945 yakni kebebasan menjalankan perintah agama.¹⁰⁶ Dari faktor Ekonomi dimulai pada tahun 1990 dengan diterapkannya kebijakan bunga 0%. Kemudian, bank syariah juga memegang amanat UUD 1945 yakni menjalankan tugas pemerataan Ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah telah sinkron dengan amanat UUD 1945 karena memiliki cita-cita yang sama yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur yang kemudian sejalan dengan tujuan hukum Perbankan Syariah di Indonesia.¹⁰⁷

2) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁰⁶ Muslim H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005): 233

¹⁰⁷ Mustaghfirin, *Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan di Indonesia Kajian dari Aspek Filosofis, Sosiologis, dan Budaya* (Semarang: Unissula Press, 2006) 9-16. Dan Dadan Muttaqien, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum*, (Disertasi, Universitas Diponegoro, 2007): 361.

Sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Sesuai dengan isi pasal 55 ayat (2) dalam pengaturan ini yang berbunyi “*Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.*”

Dalam mengawasi Perbankan Syariah, OJK mengawasi keseluruhan operasional bank berdasar pada pengaturan umum atau syariah. Pemeriksaan dilakukan pada laporan yang disampaikan oleh DPS lewat bagian pengawasan bank.¹⁰⁸

3) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) merupakan regulasi khusus atas pelaksanaan Bank Syariah di Indonesia. UUPS juga memegang amanat UUD 1945 bahwa dengan bank syariah dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil dan sejahtera. UUPS adalah regulasi *lex specialis* dengan UU Perbankan sebagai UU *lex generalis*nya artinya UUPS berwenang lebih kuat disbanding UU Perbankan. Segala hal mengenai Perbankan Syariah dijelaskan dalam UUPS dan meneguhkan keberadaan Perbankan Syariah untuk bebas beroperasi.¹⁰⁹ Kepatuhan syariah memberi penekanan pada tiga

¹⁰⁸ Riana, Eka, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan operasional bank syariah: (studi kasus di Kantor OJK Lampung)”, (Diploma Thesis, IAIN Metro, 2016), 4.

¹⁰⁹ Fikri, Budiman, “Penerapan Asas *Lex specialis Derogat Legi Generalis* dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal al-ahkam*, 12

aspek yakni karakter bank, persyaratan pendaftaran ijin, serta prinsip operasional bank.¹¹⁰ Dalam UUPS diatur mengenai persoalan kepatuhan syariah (sharia compliance) yang berada di bawah kekuasaan MUI yang dicerminkan melalui DPS yang dibentuk di masing-masing bank.¹¹¹ Pada pasal 29 ayat (2) UUPS menerangkan bahwa tugas atau peran guna memastikan kepatuhan bank syariah diatur lebih lanjut pada Peraturan Bank Indonesia. Penjelasan mengenai DPS diatur pada bagian ketiga pasal 32 dan diatur lebih lanjut pada PBI.

4) Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Dalam UUPS dijelaskan bahwa guna mengimplementasikan Fatwa DSN ke dalam PBI kemudian dibentuklah Komite Perbankan Syariah di dalam BI yang beranggotakan BI, Departemen Agama dan unsur masyarakat yang komponennya sebanding. Peraturan *Sharia Compliance* di Indonesia terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, artinya dalam beroperasi bank syariah pelaksanaannya berdasar pada GCGS¹¹² dan berasaskan pada lima prinsip dasar antara lain:

1. Transparansi adalah keterbukaan dalam keterbukaan dalam

No.1, (2017): 150

¹¹⁰ Kasim, Bukido, "Urgensi Hukum Kepatuhan", 1

¹¹¹ Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹¹² Saramawati, Lubis, "Analisis Pengungkapan Sharia", 107

menyajikan dokumen dan informasi yang relevan serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas yakni kejelasan fungsi dan pelaksanaan tanggung jawab otoritas perbankan untuk efektivitas pengelolaannya.
3. Pertanggungjawaban yaitu kepatuhan pengurus bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perbankan yang baik.
4. Profesional yakni kompeten, mampu bertindak objektif dan tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) dan memiliki komitmen yang kuat terhadap perkembangan Perbankan Syariah.
5. Kewajaran yaitu adil dan setara dalam pelaksanaan hak pihak-pihak terkait berdasarkan kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berlaku.

Kepatuhan syariah terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) PBI No. 9/19/PBI/2007 diterangkan bahwa *“Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah.”*

5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Prinsip syariah adalah hakikat terselenggaranya operasional Perbankan Syariah yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI. Fatwa adalah sumber yang digunakan untuk membuat aturan

positif seperti PBI, Undang-Undang, dan lain-lain yang kewenangan diterbitkannya oleh DSN-MUI. Perihal ini tertuang pertama kali dalam Pasal 1 (j) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan syariah pada 12 Mei 1999 yang berbunyi “*Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.*”¹¹³

Menurut Yeni Salma Barlianti, peraturan mengenai keuangan syariah memberikan kedudukan atau posisi penting kepada fatwa DSN-MUI.¹¹⁴ Tidak ada fatwa yang menyebutkan secara gamblang mengenai kepatuhan syariah melainkan berupa fatwa-fatwa tentang produk bank syariah yang akan dijalankan.

c. **Kedudukan dan Transformasi Fatwa menjadi Hukum positif di Indonesia**

Kemajuan pesat yang dialami oleh lembaga keuangan syariah harus menjajari eksistensi fatwa yang valid dan akurat. Hal ini dibutuhkan untuk dijadikan landasan kuat bagi praktisi Ekonomi Syariah, pemerintah dan masyarakat guna meyakini operasional serta produk Ekonomi Syariah. Fatwa dapat dibuat di bawah mandat legislatif, baik atas permintaan masyarakat atau sebagai jawaban atas pertanyaan yang sedang dibahas oleh masyarakat. Ketika melihat

¹¹³ Sofyan Al-Hakim, “Perkembangan regulasi Perbankan Syariah di Indonesia”, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13, No.1, 23

¹¹⁴ Sofyan Al-Hakim, “Perkembangan regulasi perbankan”, 25

kedudukan fatwa maka perlu juga melihat kedudukan MUI dalam lembaga pemerintahan karena produk hukum yang dalam hal ini adalah fatwa sangat dipengaruhi oleh lembaga yang mengeluarkannya yakni MUI. Dalam pemerintahan Indonesia, MUI berada di posisi elemen infrastruktur ketatanegaraan dalam bagian pemberdayaan masyarakat. Artinya MUI bukanlah institusi negara melainkan organisasi dalam masyarakat. Jika ditelisik dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, fatwa bukan termasuk didalamnya sehingga tidak berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Akan mengikat apabila diserap dan diperkuat dengan instrument hukum lain seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.

Dalam pasal 26 ayat (1) UUPS disebutkan bahwa seluruh operasional bank syariah harus sesuai dengan Prinsip Syariah. Pada alinea selanjutnya, yakni ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa Prinsip Syariah difatwakan oleh MUI, dan BI menjadikan fatwa tersebut sebagai sumber guna menerbitkan PBI dengan membentuk Komite Perbankan Syariah (KPS) sebagaimana tertuang dalam PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. KPS bertugas melaksanakan pengartian fatwa dan merekomendasikan fatwa di bagian Perbankan Syariah.¹¹⁵

Proses transformasi fatwa dipengaruhi oleh KPS. Transformasi fatwa ke dalam hukum positif berarti mengubah fatwa yang asalnya

¹¹⁵ Anshori, "Sejarah Perkembangan Hukum", 165

dari “beragam” yakni produk penalaran fuqaha menjadi “seragam” yakni produk badan penyelenggara negara. Sehingga yang awalnya tidak berkekuatan hukum menjadi berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

Prosedur transformasi mengakibatkan terjadinya reduksi, adaptasi, dan modifikasi norma-norma fiqh yang anti struktural menjadi hukum positif yang terstruktur, dengan kekuatan mengikat, kekuatan mengatur serta dipaksakan. Proses pertukaran esensi fatwa dilakukan jika ditemukan titik padanan yang lebih besar dibanding perbedaannya. Interaksi baik antara elite Islam dan elite lain juga menjadi bagian yang penting dalam transformasi fatwa ini. Transformasi fatwa mempunyai empat jenjang hukum antara lain (1) luasnya asas atau asas hukum; (2) derajat hukum substantif (hukum substantif); (3) derajat hukum formal (hukum acara); dan tingkat penegakan hukum atau *law enforcement*

Sebagai bank sentral sekaligus regulator, Bank Indonesia mentransformasikan isi fatwa DSN-MUI untuk dijadikan sebagai prinsip syariah pada aspek Ekonomi dan keuangan syariah agar menjadi Peraturan Perundang-undangan yang mengikat secara hukum mengikat umuunitm yang bertujuan menciptakan keadilan dan kemanfaatan serta menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan masyarakat.¹¹⁶ Alur transformasi fatwa menjadi PBI dimulai dari

¹¹⁶ Ni Nyoman Adi Astiti, Jefry Tarantang, “Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis”, *Jurnal Al-Qardh*, 5, No.2 (2020): 15.

penafsiran oleh KPS dan diinformasikan kepada DPbS Bank Indonesia berupa rekomendasi komite. KPS sudah meliputi DSN-MUI sehingga secara institusional dalam pembuatannya DSN-MUI belum tentu terlibat. Namun jika memang diperlukan maka DSN-MUI akan dilibatkan oleh DPbS. Unsur DSN-MUI akan dilibatkan dalam membuat draft PBI.¹¹⁷

Urgensitas dari transformasi Fatwa DSN-MUI sangat tinggi karena sebuah hukum Islam harus memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi kepada bank syariah atau unit usaha syariah yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat ini, selain *civil law system* dan *common law system*, juga berkembang *Islamic law system* yang pada dasarnya adalah fatwa.

2. Pengaturan *Sharia Compliance* di Perbankan Syariah Malaysia

a. Sejarah Pengembangan Regulasi *Sharia Compliance* Perbankan

Syariah di Malaysia

Diantara negara ASEAN, Malaysia termasuk dalam negara yang menemukan (*discovery phase*) dan membangkitkan Perbankan Syariah dengan berdirinya Bank syariah pertama pada tahun 1983.¹¹⁸

Ditemukan tiga bagian mendasar Perbankan Syariah di Malaysia, yaitu: (1) jumlah instrumen yang banyak; (2) Fasilitas dalam jumlah yang besar; (3) pasar uang antar bank syariah. Malaysia menyiapkan

¹¹⁷ Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke Dalam Hukum Positif", *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16, Nomor 2, (2016): 175

¹¹⁸ Ghozali, Azmi & Nugroho, "Perkembangan Bank Syariah", 44

pengenalan yang kompleks mengenai bank syariah dengan menyediakan kerangka hukum yang komprehensif.¹¹⁹ Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah ASEAN, Malaysia adalah negara paling menonjol dalam pembangunan Perbankan Syariah.

Regulasi yang menjadi dasar operasional Perbankan Syariah pertama kali terbit pada tahun 1983 adalah IBA 1983.¹²⁰ Selanjutnya, terbit pula CBA 1958 yang selanjutnya disempurnakan dan dilakukan pengembangan pasal pada CBA 2009 yang berisi tentang peraturan, pengawasan, dan pemeriksaan operasional bank syariah.¹²¹ CBA 2009 jua menjelaskan tentang fungsi SAC selaku lembaga dengan kedaulatan tertinggi Perbankan Syariah.¹²² Diterbitkannya IFSA 2013 menjadi momentum paling berarti dalam hal penguatan dan harmonisasi undang-undang mengenai keuangan syariah di Malaysia. Dengan diberlakukannya CBA 2009 dan IFSA 2013 maka BAFIA 1989 dan IBA 1983 sudah tidak digunakan lagi.¹²³

Pemerintah Malaysia sangat mendukung kemajuan Perbankan Syariah dengan aktif mengamandemen berbagai undang-undang, meliputi amandemen Undang-Undang Perbankan 1973 (bagian 2,

¹¹⁹ Khotibul Umam, "Sejarah Pembangunan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", *VeJ*, 6, Nomor 2. (2020): 255

¹²⁰ Neni Sri Imaniyati, "Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional", *FH. UNISBA*, Vol. XIII, No.3, (2011): 203

¹²¹ Rama, Ali, "Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 2. (2015): 116

¹²² Sherin Kunhibava, "Islamic Banking in Malaysia", *International Journal of Legal Information*, Spring-Summer, (2012),7.

¹²³ Kunhibava, "Islamic Banking in Malaysia", 48

bagian 9 dan bagian 59), Amandemen Undang-Undang Perusahaan 1965 (bagian 4, bagian 218), Amandemen Ordonansi Bank Sentral Malaysia 1958 (bagian 2, bagian 37, bagian 41 dan bagian 42) dan Amandemen Undang-Undang Perusahaan Keuangan 1969 (bagian 2).¹²⁴

Jika ditelisik dan dibandingkan dengan Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Malaysia memulai bank syariah dengan penuh persiapan terutama dari segi regulasi. Mulainya pun lebih dulu dibanding Indonesia, sehingga Malaysia sudah dapat menciptakan regulasi yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan zaman. Faktor inilah yang menjadikan Perbankan Syariah Malaysia menjadi cermin bagi Perbankan Syariah di negara lainnya.

b. Pengaturan *Sharia Compliance* di Malaysia

Mengenai *sharia compliance*, berdasarkan MIFC (*Malaysia International Islamic Financial Center*) disebutkan perlunya mengamalkan *sharia compliance* agar tercipta pemahaman yang benar di tengah masyarakat mengenai bank syariah.¹²⁵ Perlu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebermanfaatan yang didapat mengenai kepatuhan syariah, bukan hanya kredibel melainkan beretika bisnis yang adil, bersih dan transparan.¹²⁶ Malaysia sedang

¹²⁴ Islamic Banking Act (IBA) 1983, section 57-60.

¹²⁵ MIFC, accessed May 12, 2022, [Home - The Malaysia International Islamic Financial Centre \(MIFC\)](#)

¹²⁶ Laila Martasari dan Sepky Mardian, "Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai", *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, (2015), 49

dalam proses membangun *framework* kompleks dengan *shariah governance*. Berikut adalah beberapa regulasi yang berlaku di Malaysia, antara lain:

1) **Konstitusi Federal Malaysia**

Islam adalah agama resmi di Malaysia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 (a) Konstitusi Federal Malaysia, menyatakan:

“Islam adalah agama federasi; tetapi agama lain juga dapat dianut secara damai dan harmoni di negara-negara bagian”.

Maksud dari pasal di atas adalah kerajaan tidak menekan setiap warga untuk mematuhi prinsip syariah dalam kehidupan. Lebih lanjut pasal ini membawa konsekuensi pada pembentukan regulasi Perbankan Syariah di Malaysia.¹²⁷

2) **Central Bank Act (CBA) 1958 dan CBA 2009**

Sebelum terjadi pergantian, CBA 1958 amat berperan eksklusif dalam hal pengaturan, kontrol dan operasional bank syariah.¹²⁸ Diterbitkannya CBA 2009 adalah bukti upaya sungguh-sungguh pemerintah Malaysia mewujudkan Malaysia sebagai pusat perbankan Islam global dengan menciptakan koordinasi yang baik antar lembaga meliputi BNM, Pemerintah, badan hukum, otoritas pengawas nasional dan internasional.¹²⁹

Lebih lanjut, CBA 2009 mengandung ketegasan mengenai

¹²⁷ Pasal 3 (a) Konstitusi Federal Malaysia

¹²⁸ Ghozali, Azmi & Nugroho, “Perkembangan Bank Syariah”, 49

¹²⁹ Majid, “Regulasi Perbankan Syariah”, 240

fungsi SAC sebagai kedaulatan tertinggi tentan Perbankan Syariah dan keputusan yang diterbitkan oleh SAC berkekuatan hukum mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah, pengadilan dan arbiter.¹³⁰ Ketegasan mengenai fungsi SAC berada pada Bab 7 CBA 2009.

3) **BNM/RH/GL_012_3**

Pada pokoknya isi dari regulasi ini adalah mengenai kerangka tata kelola syariah untuk lembaga keuangan Islam. BNM/RH/GL_012_3 dibagi menjadi enam bagian yakni, *Pertama*, Persyaratan umum kerangka tata kelola yang menguraikan persyaratan umum kerangka syariah. *Kedua*, Pengawasan, pertanggungjawaban dan tanggung jawab yang menguraikan tentang tingkat akuntabilitas dan tanggung jawab yang diharapkan dari direksi, syariah dan manajemen dewan LKI. *Ketiga*, kemerdekaan, bagian ini bertujuan untuk menjaga independensi komite syariah dalam memastikan pengambilan keputusan syariah yang sehat menekankan pada peran dewan direksi dalam komite independensi syariah. *Keempat*, kompetensi, bagian ini menyoroti persyaratan dan kompetensi yang diharapkan memastikan fungsi utama untuk mampu menerapkan tata kelola syariah. *Kelima*, kerahasiaan dan konsisten, bagian ini menguraikan seperangkat aturan minimum yang menekankan dan menjaga kerahasiaan dan

¹³⁰ Kunhibava, "Islamic Banking in Malaysia", 4

meningkatkan tingkat konsistensi dalam pengambilan pentingnya keputusan oleh komite syariah. *Keenam*, kepatuhan syariah dan penelitian fungsi, bagian ini menjelaskan tinjauan syariah internal, audit syariah, manajemen resiko syariah dan riset syariah.¹³¹

4) Islamic Financial Service Act (IFSA) 2013

Tahun 2013 tercatat sebagai sejarah penting dalam usaha penguatan dan harmonisasi seluruh pengaturan keuangan syariah di Malaysia yang ditandai dengan terbitnya IFSA 2013 menggantikan BAFIA 1989, IBA 1983, dan Takaful Act 1984. IFSA 2013 pada pokoknya adalah memberi amanah untuk BNM agar menjalankan prosedur yang adil, penuh tanggung jawab dan kompeten pada seluruh pelaksana lembaga keuangan Islam.¹³² IFSA 2013 merupakan acuan bagus karena menempatkan hukum Islam dalam susunan hukum positif. IFSA 2013 menyajikan prosedur kerja yang komprehensif sehingga dapat menciptakan lembaga yang efektif. Regulasi yang komprehensif dan lembaga yang efektif akan dipercaya oleh investor serta memangkas kesalahan yang berkorelasi dengan stabilitas keuangan.¹³³ IFSA 2013 memiliki ruang lingkung yang lebih luas daripada IBA 1983 dan berada di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia. Regulasi ini

¹³¹ BNM/RH/GL_012_3, Islamic Banking and Takaful Department, Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions.

¹³² Ghozali, Azmi & Nugroho, "Perkembangan Bank Syariah", 49

¹³³ Fazlurrahman Syarif, "Regulatory Framework for Islamic Financial Institution: Lesson Learnt Between Malaysia and Indonesia", *Journal of Halal Product and Research* Volume 2, Nomor 2 (2019), 84

dicanangkan dapat memajukan kepatuhan syariah. Persyaratan syariah di bawah APKI terdiri dari 3 bagian, yaitu: 1. Kepatuhan Syariah (Pasal 27-29) 2. Tata Kelola Syariah (Pasal 30-36) 3. Audit Kepatuhan Syariah (Pasal 37-38).¹³⁴ APKI sebagai satu-satunya UU dalam mengatur lembaga jasa keuangan syariah di bawah pengawasan BNM.

5) Guidelines on the government of Sharia Committee for the Islamic Financial Institutions (BNM/GPSI) 2004

Pengaturan ini mengandung tentang fungsi serta tanggung jawab SC.¹³⁵ Regulasi ini menjelaskan bahwa kepatuhan syariah adalah bagian terstruktur dalam Perbankan Syariah. Kerangka syariah yang efektif dan kondusif sangat penting untuk memastikan kepatuhan tersebut. Ini akan mendukung pengembangan yang komprehensif dan sehat dari sektor ini. Kerangka syariah yang efektif akan menyelaraskan interpretasi syariah, memperkuat pengawasan regulasi dan pengawasan industri dan juga akan mendorong dan memelihara kumpulan penasihat syariah yang kompeten. Pada intinya regulasi ini mengatur tentang (a) Tata Kelola Komite Syariah suatu LKS mengenai pembentukan, keanggotaan, pembatasan, fungsi dan kewajiban komite syariah guna menetapkan aturan, ketentuan serta prosedur dalam pembentukan Komite Syariah; (b) meneguhkan fungsi, fungsi dan

¹³⁴ Suzana Binti Muhamad Saad, "Pematuhan Syariah Dalam Operasi Takaful di Bawah Akta Perkhidmatan Kewenangan Islam (APKI) 2013", *Jurnal Syariah*, Jil.25, Bil. 2, (2017): 4

¹³⁵ Majid, "Regulasi Perbankan Syariah", 245

kewajiban Komite Syariah; dan (c) menetapkan koordinasi kerja antara Komite Syariah dan SAC BNM. ¹³⁶

6) BAFIA 1989

BAFIA 1989 merupakan harmonisasi dan penggabungan antara dua regulasi yakni The Financial Companies Act 1969 and the Insurance Act 1963. Undang- undang ini terbit dengan tujuan untuk mengatur bank konvensional dan bank syariah atau *Islamic banking unit*. BAFIA 1989 ini tidak mengatur seluruh kegiatan usaha Perbankan Syariah atau *Islamic banking unit*. Hal-hal yang tidak tercakup didalamnya diatur dalam regulasi lain dan pedoman Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh BNM. ¹³⁷

7) Islamic Banking Act (IBA) 1983

IBA 1983 adalah regulasi khusus yang mengatur Perbankan Syariah yang memberi mandat wewenang agung pada BNM guna mengawasi dan mengatur bank syariah mengenai pengesahan, manajemen, kegiatan usaha, persyaratan, peran, pengawasan, serta batasan bank syariah. Kegiatan usaha Perbankan Syariah Malaysia mengandung dua dasar hukum fundamental, yaitu IBA 1983 dan BAFIA 1989.

IBA 1983 meneguhkan dasar hukum pendirian dan pengembangan bank syariah di Malaysia. Guna mempercepat aktif mengamandemen berbagai undang-undang, meliputi amandemen

¹³⁶ Bank Negara Malaysia, 2004, Guidelines on The Governance of Sharia Committee for The Islamic Financial Institutions, BNM/GPS1.

¹³⁷ Majid, "Regulasi Perbankan Syariah", 244

Undang-Undang Perbankan 1973 (bagian 2, bagian 9 dan bagian 59), Amandemen Undang-Undang Perusahaan 1965 (bagian 4, bagian 218), Amandemen Ordonansi Bank Sentral Malaysia 1958 (bagian 2, bagian 37, bagian 41 dan bagian 42) dan Amandemen Undang-Undang Perusahaan Keuangan 1969 (bagian 2).¹³⁸

Pembaharuan regulasi adalah wujud untuk menyeimbangkan kedudukan bank syariah dan bank konvensional. Dilakukan pula amandemen guna mengembangkan kegiatan usaha Perbankan Syariah dan *Islamic banking unit* diantaranya UU Stamp 1949 (Bagian 14A); Amendemen terhadap Pajak Keuntungan *Real Property* (RPGT) Act 1976; dan Amendemen terhadap UU PPh 1967.

Pada tahun 2006, IBA 1983 mengalami perubahan sebanyak tiga kali yakni pertama pada 10 Januari 1986 pada Pasal 25 (1), 27A. Kedua, pada Pasal 19 (1) dan (2) pada tanggal 1 Maret 2002, dan ketiga, pada Pasal 3,6, dan 13A pada tanggal 1 Januari 2004. Beberapa perubahan di atas menandakan regulator Malaysia sangat tanggap dalam penyediaan dasar hukum Perbankan Syariah. Dalam IBA 1983 bagian 3 (5a) menyatakan bahwa prinsip syariah adalah hal krusial yang menjadi tolak ukur Perbankan Syariah dapat memperoleh izin pendirian dari Menteri Keuangan. Selanjutnya regulasi ini juga menjadi cikal bakal dibentuknya Komite Pengarah Nasional Perbankan Syariah guna memeriksa kelayakan pemerintah mendirikan Bank

¹³⁸ Islamic Banking Act (IBA) 1983, section 57-60.

Islam Malaysia Berhad di bawah Undang-Undang Perbankan Islam 1983.¹³⁹

Regulasi *Sharia Compliance* di Malaysia lebih komprehensif dengan implementasi standar AAOIFI dan semua asas yang terkandung dalam IFSB diaplikasikan dalam BNM/RH/GL_012_3 tentang *sharia governance framework for Islamic Financial Institution* (IFIs) 2010 bagi LKS. CBA 1958 untuk penyusunan SAC¹⁴⁰ *Guidelines on the Governance of sharia committee for the Islamic Financial Institutions* (BNM/GPS1) 2004 untuk fungsi dan kewajiban SC dan CBA 2009 untuk kedaulatan BNM guna melahirkan Malaysia sebagai *international Islamic financial Hub*.¹⁴¹ Struktur kepatuhan syariah antara Malaysia dan Indonesia penuh dengan kesamaan yang terletak pada segi makna, kualifikasi dan prinsip kegiatan. Dibawah ini merupakan tabel pengaturan *sharia compliance* di Malaysia:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹³⁹ Siregar MES, "Banking regulatory framework and Islamic bank performance: a comparison between Indonesia and Malaysia". (*Prosiding Perkem VIII, JILID 2, 2013*), 578.

¹⁴⁰ Kunhibawa, *Sharia Governance of*, 23

¹⁴¹ Majid, "Regulasi Perbankan Syariah", 245

Tabel 4.1
Pengaturan *sharia compliance* di Malaysia

No	Peraturan	Bank Syariah	Layanan syariah pada Bank Konvensional (Islamic Banking Windows)
1	CBA 1958	Pembentukan SAC	Pembentukan SAC
2	CBA 2009	Kedaulatan BNM untuk menciptakan Malaysia sebagai <i>International Islamic Financial Hub</i> .	
3	BNM/RH/GL_012_3	Tata kelola syariah untuk lembaga keuangan Islam	
4	IFSA 2013	Memberi amanah untuk BNM agar menjalankan prosedur yang adil, penuh tanggung jawab dan kompeten	
5	BNM/GPSI 2004	Fungsi dan Kewajiban SC	Fungsi dan Kewajiban SC
6	BAFIA 1989	mengatur bank konvensional dan bank syariah atau <i>Islamic banking unit</i>	Pengesahan, Pemeliharaan, dan Manajemen. mengatur bank konvensional dan bank syariah atau <i>Islamic banking unit</i>
7	IBA 1983	Pengesahan, Pemeliharaan, Manajemen serta Pembentukan SAC	

Beberapa regulasi di atas diterbitkan untuk mendukung

pengembangan Perbankan Syariah dan penegasan pada peran dewan pengawas guna mencapai kepatuhan syariah dalam segala hal di Perbankan Syariah. Sistem hukum Malaysia secara komprehensif menyediakan dan selalu tanggap melakukan perubahan mengenai pengaturan Perbankan Syariah.

c. Kedudukan dan Transformasi Pengaturan Mengenai *Sharia Compliance* di Malaysia

Fatwa adalah parameter syariah, artinya kedudukan fatwa sangat penting dalam dunia Perbankan Syariah. Namun, ketika dihubungkan dengan hukum, fatwa berada di sisi yang tidak terlalu kuat walaupun negara tersebut menjalankan Perbankan Syariah. Berlakunya fatwa berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku di tiap negara. Menurut ketentuan sistem hukum Malaysia dalam Pasal 47 dan 48 Administrasi Agama Islam (Negara Bagian Selangor) 2003, fatwa merupakan penjelasan Mufti yang diterbitkan dan bersifat publik. Lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan fatwa adalah SAC berbentuk lembaran negara. Dalam SAC terdapat Majelis Fatwa Kebangsaan yang beranggotakan mufti, wakil mufti, penasihat hukum negara, wakil dari Majelis Agama Islam, anggota lain yang ditentukan dari Majelis dan seorang sekretaris.

Alur transformasi fatwa menjadi lembaran negara adalah sebagai berikut:

1. Komite mengeluarkan fatwa

2. Fatwa diserahkan kepada Majlis Agama Islam oleh Mufti guna mendapat pengarah dan izin Sultan.
3. Bila mendapat izin dan persetujuan dari Sultan, fatwa dirubah menjadi Lembaran Negara dan disampaikan pada publik.¹⁴²

3. Pengaturan *Sharia Compliance* di Perbankan Syariah The United Kingdom

a. Sejarah Pengembangan Regulasi *Sharia Compliance* Perbankan Syariah di The UK

Pada negara minoritas muslim, kemunculan bank syariah ternyata disambut baik oleh masyarakat non muslim. Hal ini dibuktikan dengan tersebarnya bank syariah di berbagai negara dengan masyarakat minoritas muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Tahun 1980 adalah awal mula terjadinya pada tahun 1980 yakni negosiasi berlandaskan prinsip syariah di pasar keuangan London.

Pada penghujung tahun 2004, Inggris raya mendeklarasikan bank syariah pertama yakni Islamic Bank of Britain atau Bank Islam Britain (BIB) atau yang lebih dikenal sebagai Al Rayyan Bank dengan izin melakukan operasional bank syariah yang diperoleh dari FSA.

Lahirnya BIB bertujuan guna memenuhi kebutuhan 1,8 juta penduduk Muslim di sana. Berdirinya BIB adalah capaian dari Islamic Joint Venture Partnership (IJVP) bekerja sama dengan orang yang mendominasi kepemilikan saham di Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab


¹⁴² Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) "JAKIM Functions" last accessed April 20, 2022, <http://www.islam.gov.my/en/jakim-fuctions>

Saudi. Tidak ada regulasi khusus yang mengiringi munculnya perbankan Islam di The United Kingdom.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Pengaturan *Sharia Compliance* di The UK



Gambar 4.1

Pengaturan sharia compliance di The UK

Sumber: UK Excellence in Islamic Finance, Bussiness is Great (Britanian & Northern)

Pengembangan regulasi keuangan islam di Inggris dimulai sejak tahun 2001, yakni saat BOE mendirikan *Islamic Finance Working* sebuah kelompok yang diketuai oleh Lord George untuk menyelidiki rintangan menghadapi industri dan pengembangan Islam. Inggris Raya memulai Perbankan Syariah dengan produk properti yang menghapuskan pajak ganda dengan terbitnya *Finance Act – Stamp Duty Land Tax (SDLT)*. Ketentuan SDLT diperluas ke pembagian ekuitas pengaturan dan pada tahun 2006 untuk perusahaan Pemerintah mengesahkan instrumen Murabahah sebagai pengaturan pembelian dan penjualan. Bantuan SDLT diperluas ke entitas perusahaan 2007 *HM Treasury Islamic Finance Experts' Group* dibentuk untuk memberi saran kepada Pemerintah tentang cara terbaik untuk mendukung perkembangan keuangan Islam di Inggris. Perwakilan kelompok berasal dari Pemerintah, hukum dan perusahaan penasehat, dan dari komunitas Muslim. Gugus Tugas Keuangan Islam 2013, IFTF dipimpin oleh Menteri Gugus Tugas dibentuk untuk mempromosikan Inggris sebagai negara Islam pusat keuangan dan untuk menarik investasi masuk.¹⁴³

¹⁴³ Accessed May 16, 2022 gov.uk/ukti

c. Kedudukan dan Transformasi pengaturan mengenai *sharia compliance*

Tidak ada regulasi khusus yang dibuat oleh Bank of England untuk mengatur fungsi dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas di sana atau yang lebih dikenal sebagai Sharia Supervisory Committee (SSC)¹⁴⁴, melainkan diatur sendiri oleh masing-masing bank. Masing-masing Negara bagian mengembangkan sistem Perbankan Syariah berlandaskan pada keadaan dan keperluan tiap-tiap perusahaan serta memiliki kebijakan sendiri dalam memastikan operasionalnya selaras dengan prinsip syariah. Contohnya aktivitas di tiga bank besar diantaranya Bank of London & The Middle East (BLME), Al Rayyan Bank, dan Qatar Islamic Bank (QIB) diawasi oleh Dewan Syariah Independen yang disebut dengan sharia supervisory board (SSB).¹⁴⁵

4. *Sharia Compliance: Konsep dan Standar-Standar Internasional (IFSB dan AAOIFI)*

Untuk membakukan norma prinsip Syariah, berbagai organisasi didirikan untuk mengembangkan standar dan pedoman internasional. Organisasi tersebut adalah *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Al Rayyan Bank, accessed September 25, 2021 <https://www.alrayyanbank.co.uk/sharia-compliance-certificates>

¹⁴⁵ Al Rayyan Bank, accessed September 25, 2021 <https://www.alrayyanbank.co.uk/sharia-compliance-certificates>

¹⁴⁶ Elasrag H. 2014. *Corporate Governance in Islamic Finance: Basic Concepts and Issues*, Accessed May 11, 2022.

Pertama, IFSB adalah lembaga penentuan standar internasional yang resmi berdiri pada 3 November 2002. IFSB bertugas dalam hal peningkatan kesehatan lembaga keuangan Islam dengan menerbitkan panduan prinsip kehati-hatian di tingkat global. Penerbitan panduan atau standar oleh IFSB melewati proses penyusunan panjang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan meliputi penerbitan draft eksposur, pelaksanaan sanggar kerja serta pendapat publik jika diperlukan.¹⁴⁷

Dalam melakukan pengkajian mengenai isu keuangan Islam, IFSB berkoordinasi dengan berbagai lembaga baik di tingkat internasional ataupun regional. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar IFSB dapat menerbitkan standar yang sesuai dengan perkembangan keuangan syariah atau dalam hal ini adalah Perbankan Syariah.¹⁴⁸

Shariah governance dalam pengertian IFSB adalah aset pengaturan kelembagaan dan organisasi di mana lembaga keuangan Islam memastikan bahwa ada independensi kepatuhan syariah dan masalah pernyataan syariah yang relevan, penyebaran informasi dan tinjauan kepatuhan syariah internal.¹⁴⁹ Menurut IFSB-10 *Sharia Governance* adalah seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi yang bertujuan untuk mengawasi aspek kepatuhan syariah pada LKS.¹⁵⁰

Dalam mengimplementasikan kepatuhan syariah, IFSB menggunakan ketentuan khusus bagi dewan pengawas. Beberapa negara

¹⁴⁷ [Investopedia]. 2019. Islamic Financial Service Board - IFSB' (investopedia.com), last accessed May 10, 2022, <https://www.investopedia.com/terms/i/ifsb.asp>

¹⁴⁸ Accessed May 7, 2022 www.ifsb.org

¹⁴⁹ IFSB, 2009, 2

¹⁵⁰ IFSB-10

tidak menerapkan pengaturan dengan ketat melainkan memberi kebebasan pada perusahaan untuk mengatur serta menciptakan pengaturan sendiri (self regulated). Sebaliknya, beberapa yurisdiksi menerapkan sistem regulasi yang komprehensif dengan keikutsertaan lembaga berotoritas tinggi dalam suatu negara dengan lebih banyak menerbitkan pengaturan. Indonesia dan Malaysia termasuk pada tipe negara yang melibatkan otoritas sedangkan UK sebaliknya.

Dalam LKS terdapat dua sistem yang dianut di dunia ini, *pertama* adalah pendekatan terpadu (*integrated approach*) yakni LKS diatur oleh regulasi yang tersedia walaupun bukan regulasi khusus. Metode ini aktif di negara muslim minoritas seperti the UK. *Kedua*, pendekatan terpisah (*segregated approach*) yakni ketika LKS diatur oleh undang-undang berbeda dan khusus. Nama lain dari pendekatan ini adalah *dual-financial system* dan berlaku di negara muslim mayoritas seperti Indonesia, Malaysia dan Pakistan.¹⁵¹

AAOIFI adalah lembaga internasional yang menerbitkan patokan mengenai audit yang berlaku pada LKS yang menjadi acuan di beberapa negara yang berdiri pada tahun 1990. AAOIFI mempersiapkan standar untuk DPS baik berupa struktur, faktor yang berhubungan serupa regulasi, format laporan dan lain-lain. AAOIFI mensyaratkan bahwa DPS beranggotakan ahli keuangan syariah. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah

¹⁵¹ Ali Rama, "Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Journal of Islamic Economics Lariba*, Volume 1, Issue 1, (2015): 1

dan memastikannya menaati prinsip syariah.¹⁵² Selanjutnya, AAOIFI sangat tanggap menyediakan panduan tentang interpretasi, audit dan akuntansi baru apabila terjadi problema dengan produk keuangan syariah.¹⁵³

Beberapa negara menjadikan IFSB dan AAOIFI sebagai rujukan, termasuk Indonesia, Malaysia dan the UK. Faktor-faktor yang menjadi dasar guna mengukur kepatuhan syariah dalam bank syariah meliputi akad, dana zakat, aktivitas Ekonomi, bisnis serta sumber dana. Hal yang tidak kalah penting dari beberapa persyaratan di atas adalah kewajiban suatu bank memiliki dewan pengawas syariah.¹⁵⁴ Dengan berbagai sumber pengaturan pada tiga negara di atas dapat dipahami bahwa kepatuhan pada prinsip syariah dalam operasional bank syariah sangatlah penting. Ketegasan perlu dilakukan agar tidak terjadi ketidakpatuhan syariah. Masih ditemui beberapa kelemahan sehingga regulasi khusus perlu direformulasi. Desakan pengembangan regulasi adalah tantangan yuridis bagi negara yang ingin mencapai kemajuan Perbankan Syariah agar mampu memfasilitasi pergerakan Perbankan Syariah.

B. Bentuk Lembaga yang Memiliki Kewenangan *Sharia Compliance* di Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan The UK

Tercapainya kepatuhan syariah merupakan kerja keras dari dewan pengawas dalam mengatur dan mengawasi secara langsung. Dewan pengawas

¹⁵² AAOIFI

¹⁵³ Nawal binti Kasim, Syed Ahmed Salman. "Comparative analysis on AAOIFI, IFSB and BNM sharia governance guidelines". *International Journal of Business and Social Science* (4) (2013) 15

¹⁵⁴ Aldira Maradita, "Karakteristik *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah dan Bank Konvensional", *Yuridika*: Volume 29 No 2, (2014), 202

berkewajiban untuk memastikan pelaksanaan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini memunculkan kepercayaan di tengah masyarakat oleh karena itu implementasi dari regulasi harus diaplikasikan dengan sangat baik.

Dibawah ini akan diurai secara lengkap mengenai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi dan memastikan *sharia compliance* Perbankan Syariah terapkan dengan baik di tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom, diantaranya:

1. Lembaga yang memiliki kewenangan *Sharia Compliance* Perbankan Syariah di Indonesia

a. Sejarah, Peran dan Fungsi lembaga di Indonesia

Indonesia memiliki beberapa lembaga yang mengawasi kepatuhan syariah yang berada di posisi dan tingkat yang berbeda mulai dari tingkat perusahaan hingga nasional. Berikut uraiannya:

1) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Secara umum, Indonesia menganut sistem sentralisasi pengawasan yakni di tingkat perusahaan atau DPS dan nasional yakni DSN yang bertanggung jawab langsung pada MUI. MUI merupakan badan non-pemerintah bertugas untuk menerbitkan fatwa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lebih khusus, DSN hanya menerbitkan fatwa tentang Ekonomi Syariah. Setelah diterbitkan, fatwa digunakan sebagai sumber utama untuk membuat regulasi berupa UU atau Peraturan oleh Bank Indonesia,

OJK maupun DPR.¹⁵⁵

2) Bank Indonesia (BI)

Peran Bank Indonesia dalam mengawal kepatuhan syariah sangat besar dan penting dimulai dari kesepakatan yang dibuat bersama MUI. BI mengamanahkan peran krusial kepada DSN yakni sebagai badan yang berkewajiban untuk mengembangkan Ekonomi Syariah termasuk Perbankan Syariah di Indonesia. Berhubungan dengan kepatuhan syariah, Dalam UUPS dijelaskan bahwa guna mengimplementasikan Fatwa DSN ke dalam PBI kemudian dibentuklah komite Perbankan Syariah di dalam BI yang beranggotakan BI, Departemen Agama dan unsur masyarakat yang komponennya sebanding.¹⁵⁶ Bank Indonesia sebagai otoritas yang bertanggung pada perbankan juga memegang kontrol ada seluruh lembaga terkait.¹⁵⁷ Peran Bank Indonesia kini telah dialihkan pada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap bank syariah, OJK menggunakan beberapa pedoman regulasi yakni UU No.21 Tahun 2008, PBI No.15/13/PBI/2013, PBI No. 15/14/PBI/2013, dan POJK No.3/POJK.03/2016. Beberapa pengaturan tersebut digunakan OJK guna mengukur kepatuhan syariah pada Perbankan

¹⁵⁵ MUI accessed May 14, 2022, <https://mui.or.id>

¹⁵⁶ UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁵⁷ Irwan Misbac, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", 89

Syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK berupa pengawasan *off site* yang dilakukan dengan menganalisis laporan yang disampaikan oleh bank syariah dan *on site* yakni pengawasan langsung dengan OJK mendatangi langsung dengan tiba-tiba. Peranan OJK dalam memastikan operasional bank syariah lebih khusus diimplementasikan dalam koordinasi dengan DSN dan DPS.¹⁵⁸

DPS berkewajiban untuk menyerahkan laporan pada OJK begitu pula dewan komisari bank memiliki kewajiban yang sama. Dalam hal inilah OJK menganalisa dua laporan tersebut dan berhak menilai Kesehatan operasional bank syariah. Hubungannya dengan DSN OJK membantu mengefektifkan tugas DSN-MUI dalam memberikan dasar syariah berupa fatwa, keputusan dan pernyataan yang berhubungan dengan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.¹⁵⁹

4) Dewan Syariah Nasional (DSN) atau Haiyah al-Fatwa as-Syariah al-Wathaniah

Fungsi utama DSN adalah menerbitkan fatwa yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. DSN dibentuk oleh MUI. Anggota DSN diantaranya adalah ulama, pakar Ekonomi Syariah yang cakap di bidang transaksi syariah dan fikih muamalah. Waktu pengabdian DSN adalah selama lima tahun.

¹⁵⁸ Riana, Eka, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan operasional bank syariah: (studi kasus di Kantor OJK Lampung)", (Diploma Thesis, IAIN Metro, 2016), 43.

¹⁵⁹ Eka, "Peranan Otoritas", 47

Selain menerbitkan fatwa, DSN juga berfungsi menawarkan susunan anggota DPS yang bertugas di Perbankan Syariah.¹⁶⁰

Penerbitan fatwa yang menjadi tugas DSN, menjadi hal yang sangat krusial. Karena fatwa yang diminta oleh masyarakat tentu harus dikaji benar agar prinsip kepatuhan syariah tetap berjalan.

5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Haiyah al-Muraqabah as-Syariah

Dalam masyarakat muslim modern, DPS adalah bentuk konsep terbaru dari muhtasib. Muhtasib bermakna bahwa kepatuhan syariah dipantau dengan sangat serius oleh cendekia Islam. Dewan khusus ini berperan sebagai manajemen yang bergerak di bidang pengembangan produk sesuai syariah dan pengawas guna menegaskan kegiatan usaha telah benar.

Berdasarkan yang terkandung dalam Keputusan DSN No.3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada LKS, DPS adalah badan yang mendapat amanah DSN untuk mengawasi secara langsung di lapangan terhadap penerapan prinsip syariah berlandaskan pada prinsip yang dikeluarkan oleh DPS serta bertugas sebagai filter utama produk yang baru dikeluarkan.¹⁶¹

Peran fundamental DPS adalah menjadi penasihat dan mediator. Maksud dari penasihat disini adalah memberi saran

¹⁶⁰ Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No.1 Vol. 23, (2016), 90

¹⁶¹ Nurhisam, "Kepatuhan Syariah", 91

kepada bank yang berkaitan dengan aspek syariah. Mediator maksudnya adalah menjadi penghubung antara bank syariah dan DSN guna membahas mengenai peningkatan produk dan layanan Perbankan Syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS adalah sejak produk dijalankan hingga akad selesai. DPS memeriksa terlebih dahulu akad yang akan diterapkan di bank syariah guna meminimalisir kekeliruan.

Dalam lingkup Perbankan Syariah, DPS berkewajiban mengenai keterangan kepatuhan pengelola bank dan seluruh aspek dalam Perbankan Syariah akan prinsip syariah.¹⁶² DPS harus dapat membantu menilai dan menjumpai sejauh mana penerapan kepatuhan syariah berikut penyimpangannya.¹⁶³ Dalam LKS, DPS berada dalam 3 posisi yakni sebagai *advisor model*, *supervisor model* dan *sharia department model*. Maksudnya, *advisor model* adalah berperan sebagai penasihat dengan jam kerja paruh waktu dan hanya hadir apabila diperlukan. Kemudian, *supervisor model*, yakni melaksanakan dialog secara berkala mengenai prinsip dalam produk, layanan dan kegiatan usaha. Selanjutnya, *sharia department model*, yakni bekerja mengawasi dengan waktu penuh dibawah pengawasan cendekiawan.¹⁶⁴ Anggota DPS terdiri dari seorang yang andal dalam ilmu syariah dan berdaulat sehingga tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah patuh pada pihak

¹⁶² Suryani, "Industri Perbankan Syariah", 104.

¹⁶³ Nurhisam, "Kepatuhan Syariah", 92

¹⁶⁴ Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah", 61

bank.¹⁶⁵

Berdasar pada yang terkandung dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPS, bank syariah minimal harus mempunyai DPS yang terdiri dari 3 anggota. DPS berperan sangat krusial dalam operasional Perbankan Syariah yang harus sesuai dengan prinsip syariah dan menjauhi akad yang tidak diperbolehkan dalam Islam meliputi riba, judi, taruhan dan lain-lain.

6) Unit Review dan Audit Internal Syariah

Pada pokoknya, terdapat dua sistem pengawasan yakni *pertama*, kondisi keuangan, kehati-hatian, dan kepatuhan pada ketentuan perbankan. *Kedua*, capaian prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Pada tingkat perbankan, DPS dalam melakukan pengawasan tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh unit review dan audit internal syariah.¹⁶⁶ Audit internal syariah melakukan pengawasan secara objektif dengan menilai keefektivitasan bank syariah. Penilaian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi.¹⁶⁷ Dalam melaksanakan tugasnya, audit internal syariah berkoordinasi dengan direktur kepatuhan dan

¹⁶⁵ Misbac, "Kedudukan dan Fungsi", 85

¹⁶⁶ Ali Rama, Studi Komparasi Regulasi Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah Di Negara-Negara Muslim Minoritas, *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)* – Volume 3, Nomor 2, 133

¹⁶⁷ Demara Hadiana, Moch. Khoirul Anwar, "Implementasi dan Dampak Audit Internal Syariah di BNI Syariah Branch Office Surabaya", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2 Nomor. 2, (2019), 128

komisaris untuk sama-sama menjaga kepatuhan syariah.¹⁶⁸

b. Mekanisme *Sharia Compliance* antar lembaga di Indonesia

Pemantauan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh DPS mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh AAOIFI dan IFSB dengan penegasan bahwa terdapat dua jenis pengawasan yakni sebelum dan sesudah dijalankan. Prosedur pengawasan di Indonesia dimulai dari pengadaan telaah kegiatan usaha dan menilai bahwa produk serta layanan yang berada di bank syariah sudah sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh DSN. Kemudian, DPS juga beropini dalam laporan publikasi bank, menelaah produk dan layanan baru sebelum dimintakan fatwa kepada DSN. Pada tahap akhir DPS berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan setiap enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, DSN dan BI.¹⁶⁹

c. Kekurangan dan Kelebihan Lembaga Pengawas di Indonesia

Kritikan terhadap bank syariah yang menyatakan bahwa bank syariah tidak menaati hukum Islam makin santer diungkapkan oleh ahli keuangan Islam. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya keahlian anggota dewan pengawas sehingga menciptakan kegamangan diantara regulator sektor perbankan mengenai benar tidaknya bank syariah mematuhi kepatuhan syariah.¹⁷⁰ Lembaga pengawas harus lebih baik lagi dalam performanya guna memastikan kepatuhan syariah

¹⁶⁸ Misbac, "Kedudukan dan Fungsi", 89

¹⁶⁹ Sri Dewi Anggadini, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pegawai Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah", *Majalah Ilmiah UNKOM*, Vol.12, No.1, (2022): 77

¹⁷⁰ Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah", 576

diterapkan dengan baik di bank syariah. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan lembaga pengawas kepatuhan syariah di Indonesia, diantaranya:

1) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI adalah organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari ulama dan bukan lembaga pemerintah. Dalam kaitannya dengan perbankan dan kepatuhan syariah, di dalam MUI terdapat badan yang lebih khusus yakni DSN-MUI¹⁷¹ yang akan dijelaskan lebih mendetail pada poin yang membahas mengenai DSN-MUI.

2) Bank Indonesia

Pengawasan bank syariah yang berada dalam otoritas BI dan DSN dilakukan dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatannya dan pelaporannya sesuai konsep Perbankan Syariah serta sesuai prinsip akuntansi bertema umum.

3) Otoritas Jasa Keuangan

OJK adalah pengembangan pengawasan yang awalnya terpisah yakni perbankan berada di dalam otoritas Bank Indonesia sedangkan Lembaga keuangan non-perbankan berada di tangan Bapepam-LK. Sejak berlakunya pengaturan mengenai OJK, maka peran pengawasan dan pengaturan beralih pada OJK. Tentu dengan pemusatan ini dengan peran OJK sebagai Lembaga yang

¹⁷¹ OJK, Accessed May 15, 2022 <https://www.ojk.go.id>

independent memiliki kelebihan dengan terus-menerus melakukan perbaikan baik dari segi koordinasi dengan Lembaga pengawas maupun dalam hal pemberian edukasi pada masyarakat.

4) Dewan Syariah Nasional (DSN) atau *Haiah al-Fatwa as-Syariah al-Wathaniah*

Selama ini, dapat dikatakan DSN masih belum melaksanakan tugas dengan baik terbukti Biro Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia cenderung memberikan teguran. Fungsi DSN berupa pengkajian dan merumuskan nilai serta prinsip yang akan digunakan oleh LKS masih perlu diperbaiki. Sejalan dengan hal tersebut, perlu pula dilakukan perbaikan khususnya mengenai kompetensi seorang DSN yakni dalam bidang fiqh muamalah sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya secara maksimal.

5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau *Haiah al-Muraqabah as-Syariah*

Beberapa kekurangan yang dimiliki oleh DPS adalah independensi, rangkap jabatan, masa jabatan, efektivitas kerja, kompetensi, dan prosedur pelaksanaan audit syariah.¹⁷² Akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kekurangan independensi yakni posisi DPS sebagai komponen dari internal bank serta memperoleh honorarium dari bank

¹⁷² Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah", 63

pula. Struktur yang seperti ini mengakibatkan DPS sulit untuk merdeka dalam mengawasi bank. Namun, pada faktanya walaupun DPS berada di lingkungan perbankan, DPS memiliki posisi yang sama dan sejajar dengan posisi tertinggi dalam suatu bank yakni Dewan Komisaris. DPS dapat bersifat independen dan berkedudukan sama dengan Dewan Komisaris. Dari sini profesionalis sebagai pengawas syariah sangat penting.

2. Mengenai bolehnya rangkap jabatan mempengaruhi efektivitas kerja DPS karena tidak utuh dalam melakukan pemantauan terhadap kegiatan bank. Rangkap jabatan masih diperbolehkan oleh regulasi yang ada. Berikut adalah beberapa regulasi yang memperbolehkan rangkap jabatan, diantaranya: ¹⁷³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁷³ Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah", 63

Tabel 4.2
Pengaturan DPS

No	Regulasi	Aturan
1	PBI 11/3/2009	DPS minimal terdiri dari dua orang atau maksimal 50 persen dari jumlah direksi.
2	PBI 11/10/2009	DPS minimal dua orang dan maksimal tiga orang.
3	PMK 152	DPS minimal satu orang, serta jabatan rangkap hanya diperbolehkan di dua perusahaan.
4	PER.06/2012	DPS minimal dua orang dan maksimal boleh merangkap jabatan di tiga perusahaan pembiayaan lainnya.

Dalam aturan yang berlaku di atas, DPS diizinkan untuk memiliki jabatan serupa di bank lain dan dua LKS non-bank.¹⁷⁴

DPS dapat pula memiliki jabatan sebagai anggota DSN. Hal ini dikhawatirkan memicu kepentingan saat dilakukan permohonan fatwa kepada DSN.

3. Mengenai berbagai versi masa jabatan dari DPS.¹⁷⁵ Masa jabatan 4 tahun dan akan diganti apabila meninggal,

mengajukan pengunduran diri, menodai citra lembaga dan diusulkan oleh LKS yang bersangkutan.¹⁷⁶ Terdapat perbedaan

apabila anggota DPS berasal dari luar anggota yakni masa jabatannya 2 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan hasil dari rapat anggota. Dengan masa jabatan yang berbeda maka berakibat mengurangi independensi DPS.

¹⁷⁴ Nurhisam, "Kepatuhan Syariah", 93

¹⁷⁵ Zata Atikah Amani, Rifqi Muhammad, "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia", *BISNIS*, Vol.9, No. 1, (2021), 10

¹⁷⁶ Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah", *FH UNISBA*, Vol. XIII, No.3, (2011), 226

4. Regulasi tidak terlalu memperhatikan kompetensi anggota DPS, dalam PBI No. 11/3/2009 parameter anggota DSN adalah harus memiliki pengetahuan di bidang syariah muamalah, perbankan dan keuangan secara umum. Pada kenyataannya, yang terjadi di lapangan anggota DPS masih belum memenuhi kompetensi tersebut. Hemat peneliti, persyaratan ini perlu ditegaskan dan ditingkatkan yakni seorang DPS berasal dari ahli atau cendekiawan hukum Islam, audit dan Perbankan Syariah.
5. DPS tidak diberi ilmu mengenai mekanisme audit syariah yang sesuai dengan standar yang berlaku. Tidak adanya keseragaman dan perbedaan pemahaman mengenai audit syariah mengakibatkan hasil audit di masing-masing lembaga tidak dapat diukur dan dibandingkan.¹⁷⁷

Setelah menjabarkan mengenai kekurangan DPS, maka berikut adalah kelebihan yang dimiliki oleh DPS, diantaranya:

1. Alur pengangkatan DPS sangat jelas yakni melalui RUPS. Dimulai dari pengajuan proposal yang berisi pengajuan calon oleh bank syariah kepada BI. Pengajuan calon ini harus mendapat pertimbangan dari MUI. Selanjutnya, BI memeriksa proposal tersebut serta melakukan wawancara. BI berhak untuk memutuskan menolak atau menerima.¹⁷⁸ DSN juga

¹⁷⁷ Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah", 64

¹⁷⁸ Ali Rama, Studi Komparasi Regulasi Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah Di Negara-

bertanggung jawab atas pemilihan anggota DPS melalui *fit and proper test* yang dilakukan bersama BI.¹⁷⁹

Berdasar pada kekurangan dan kelebihan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara fungsi DPS dengan pengurusan risiko Perbankan Syariah. Oleh sebab itulah peran DPS harus dioptimalkan melalui kualifikasi yang diperketat dan terwujudnya formalisasi peran. Optimalisasi ini diperkuat dengan kedudukan DPS yang sangat kuat terutama secara yuridis. Kekurangan yang sudah disebut di atas perlu diperbaiki terutama dalam segi regulasi sedangkan untuk kelebihan semoga dapat dipertahankan sembari ditingkatkan agar pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia semakin optimal.

6) Unit Review dan Audit Internal Syariah

Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah koneksi antara auditor mataupun auditee harus baik sehingga pelaporan hasil audit tidak terjadi kesalahan. Kemudian, pendekatan secara persuasive lebih baik dimiliki dan diterapkan oleh auditor internal daripada pendekatan yang represif. auditor maupun auditee harus baik karena untuk melaporkan hasil audit agar tidak menimbulkan kesalahan.¹⁸⁰

Negara Muslim Minoritas, *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)* – Volume 3, Nomor 2, 135

¹⁷⁹ Aryani Witasari, “Perspektif Teori Kewenangan Dewna Pengawas Syariah (DPS) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No.1, (2016), 17

¹⁸⁰ Hadiana, Anwar, “Implementasi dan Dampak”, 128

2. Lembaga yang memiliki kewenangan *Sharia Compliance* Perbankan Syariah di Malaysia

Sejalan dengan Indonesia, untuk memperkuat struktur tata kelola Syariah, Bank Negara Malaysia memiliki dua level pengawas syariah. Pertama, *Sharia Committee* (SC). Kedua, *Sharia Advisory Council* (SAC) yang berada di bawah Bank Sentral sesuai dengan Central Bank Act (CBA) 1958 pasal 16B.

a. Sejarah, Peran dan Fungsi lembaga di Malaysia

1) Bank Negara Malaysia (BNM)

Majelis Penasihat Syariah (MPS) merupakan suatu badan yang mengendalikan tugas lembaga pengawasan syariah di Malaysia. Bank sentral Malaysia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki Majelis Penasihat Syariah yang dinamakan Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS BNM) yang beranggotakan pakar – pakar Ekonomi yang turut serta memiliki kepakaran di bidang syariah. MPS BNM memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jawatan kuasa syariah bank-bank perdagangan. Oleh karena itu keputusan Majelis Penasihat Bank Negara yang akan dipilih jika terjadi perbedaan keputusan dengan Jawatan Kuasa Syariah bank lain. Pada umumnya, Majelis Penasihat Syariah Bank Negara berfungsi dalam memberikan fatwa yang berkaitan dengan perbankan dan asuransi Islam, serta membuat pengawasan, kepatuhan syariah dan pelaksanaan audit.

181

BNM lebih memperhatikan perkembangan Perbankan Syariah serta menyusun banyak rencana untuk pengembangan tersebut. BNM mengatur Perbankan Syariah di Malaysia dan CBA 2009 diberlakukan untuk hal yang sama.¹⁸² Berdasar pada substansi yang terkandung dalam CBA 1958, BNM memiliki wewenang tertinggi dan penuh dalam mengatur operasional perbankan termasuk Perbankan Syariah. Dalam Perbankan Syariah terdapat sistem dual banking, artinya Perbankan Syariah dengan perbankan konvensional dapat menjalankan fungsinya secara beriringan. Salah satu negara yang menganut sistem dual banking ialah negara Malaysia. Langkah awal yang dilakukan oleh BNM guna menyesuaikan pemaknaan syariah pada seluruh lembaga adalah dengan membentuk Dewan Syariah Nasional pada 1 Mei 1997 atau dikenal sebagai SAC.¹⁸³ SAC adalah lembaga dengan kedaulatan tertinggi yang membawahi seluruh aspek keuangan syariah dan diawasi langsung oleh BNM.¹⁸⁴ Pembaharuan tata kelola syariah di LKS/IFI terus dilakukan oleh BNM demi mengikuti perkembangan. Sehat dan kuatnya tata kelola syariah

¹⁸¹ Bagya Agung Prabowo, Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 24 Issue 1, (2017) 122

¹⁸² Siregar MES, "Banking regulatory framework", 578

¹⁸³ Ali Syukron, Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2012), 35

¹⁸⁴ Mohamad Akram Laldin, "Shari'ah Supervision of Islamic Banking from Regulatory Perspective with Special Reference to Malaysia", *International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance*, (2012)

berada di tangan IFI. IFI berperan penting dalam meningkatkan peran lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan kepatuhan syariah.¹⁸⁵

BNM selalu tanggap menghadapi cepatnya perkembangan Perbankan Syariah dengan menjamim menjamin stabilitas sistem Perbankan Syariah, khususnya dalam *sharia banking unit*. BNM memudahkan rekognisi, penilaian, pengawasan, dan kontrol risiko yang merupakan aspek penting guna pengembangan Perbankan Syariah dan pemeliharaan stabilitas keuangan syariah. Pada tahun 2003 di tingkat internasional, BNM berhasil menciptakan IFSB. IFSB telah menerbitkan *Guiding Principles of Risk Management* bagi lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah sebagai dasar yang berisi tentang risiko dan cara untuk memitigasi risiko tersebut.¹⁸⁶

2) Jawatan Kuasa Syariah

Menurut Ahcene, Jawatan Kuasa Syariah dapat didefinisikan sebagai juri khusus di bidang fiqh muamalat dan keuangan syariah yang sangat terpercaya untuk mendemonstrasikan, mengevaluasi kembali, dan memantau kegiatan yang terkait dengan Ekonomi Syariah guna menegaskan bahwa keuangan Islam sejalan dengan prinsip dan undang-undang syariah. Bagian 51 dari CBA 2009, menyatakan bahwa Jawatan

¹⁸⁵ BNM, Accessed April 28, 2022, <http://www.bnm.gov.my> diakses pada 28 April 2022

¹⁸⁶ Majid, "Regulasi Perbankan Syariah", 239

Kuasa Syariah memiliki wewenang untuk menentukan hukum Islam yang digunakan dalam keuangan Islam. Hammad mendefinisikan Komite Syariah sebagai Komite yang melindungi dan memastikan bahwa keseluruhan kegiatan lembaga keuangan beroperasi berdasarkan kepatuhan syariah baik di bidang muamalah, layanan dan transaksi dengan lembaga keuangan lain.¹⁸⁷

Pada tiap kegiatan usaha yang dijalankan lembaga keuangan Islam wajib berlandaskan pada prinsip syariah. Komite Syariah memiliki peran eksklusif dalam pengawasan lembaga keuangan Islam. Peran utama Komite Syariah difokuskan pada berikut ini :¹⁸⁸

- a) Untuk memberi nasihat kepada lembaga keuangan Islam tentang kepatuhan Syariah termasuk konsep baru atau yang sudah ada, struktur dan layanan produk keuangan Islam,
- b) Memastikan LKS menggunakan dokumen sesuai syariah.
- c) Untuk membantu memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan pandangan syariah.
- d) Untuk memberi saran kepada lembaga keuangan Islam tentang pengoperasian transaksi yang dimaksud memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan Syariah,

¹⁸⁷ Mohd Faiz Mohamed Yusof, Nurhanani Romli, Joni Tamkin Borhan, "Kepakaran dan Tanggungjawab Jawatan Kuasa Syariah Dalam Menguruskan Risiko Ketidapatuhan Syariah: Tinjauan Awal Terhadap Industri Takaful di Malaysia", Vol. 10, No. 2, (2014), 475

¹⁸⁸ Zulkifli Hasan, "The Roles and Responsibilities of the Shariah Committee of the Islamic Financial Institution in Malaysia." *Shariah Journal*, 14(1), (2006), 77-91.

Peran Komite Syariah yang lebih rinci terkait hubungan antara bank dan pihak-pihak terkait.¹⁸⁹ Komite Syariah memikul tanggung jawab besar yakni pandangan masyarakat bahwa uang yang disetorkan ke bank mematuhi undang-undang syariah dan menghilangkan unsur-unsur haram.¹⁹⁰

Dalam mengelola risiko ketidakpatuhan syariah, Komite Syariah bertanggung jawab mengungkapkan pandangan terkait dengan masalah dengan fokus pada bidang berikut: *Pertama*, bentuk dan tingkat risiko syariah. *Kedua*, terkait kebijakan dan prosedur dijalankan tiap lembaga guna mengelola risiko syariah. Selanjutnya, selepas menyiapkan kebijakan dan prosedur, Komite Syariah bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan dan prosedur terapan dalam manajemen risiko syariah.¹⁹¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁸⁹ M. Kabir Hassan & Muhammad Abdul Mannan Chowdhury “Islamic Banking Regulations in Light of Basel II.” “Proceedings of the Fifth Harvard Research Forum on Islamic Finance, Harvard University: Boston, 2004)

¹⁹⁰ Greuning & Iqbal. “Risk Analysis for”, 177

¹⁹¹ IFSB 2013, 22

3) Sharia Advisory Council (SAC)

SAC bertanggung jawab untuk mengatur masalah perbankan Islam, memastikan atau mengawal kepatuhan syariah baik dalam produk maupun operasional.¹⁹² Berikut adalah beberapa regulasi yang mensyaratkan pendirian SAC yakni bagian 3 (5) (b) IBA 1983, bagian 124 (7) BAFIA 1989 dan bagian 16B dari CBA 2003.

Dalam bagian 16B CBA 2003, SAC ditetapkan sebagai lembaga dengan kedaulatan tertinggi yang akan berkoordinasi langsung dengan pengadilan tinggi khusus yang dikenal dengan Muamalah Bench.¹⁹³ Selanjutnya, SAC juga bertugas untuk melakukan harmonisasi fatwa keuangan syariah. Alur pengangkatan anggota SAC dimulai dengan diadakannya penunjukan oleh Yang di-Pertuan Agong kan selepas BNM memberikan rekomendasinya. Kualifikasi anggota SAC adalah berkompeten dalam bidang khusus yakni syariah, perbankan, keuangan, serta bidang lain yang berhubungan.

SAC adalah lembaga pemerintah berada di bawah BNM sehingga fatwa yang dikeluarkan bersifat mengikat dan final.¹⁹⁴

Fatwa yang diterbitkan SAC adalah permintaan dari berbagai pihak

¹⁹² Sirajuddin, "Sistem Perbankan", 67

¹⁹³ Muhammad Majdy Amiruddin, "Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah (Studi Komparasi Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia)" *Bilancia* Vol.12 No.1, (2018), 68

¹⁹⁴ Nasohah, Zaini. "Standarisasi Fatwa di Malaysia: Manajemen and Masalah". *Advance in Natural and Applied Science*, (2012) 6(6)

yang terkait.¹⁹⁵

4) Sharia Committee (SC)

SC merupakan struktur organisasi internal bank syariah yang melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip syariah di level perusahaan. Sesuai dengan BNM bagian 8, Dewan Direksi mengangkat anggota SC dan masa jabatannya berlaku untuk jangka waktu dua tahun yang dapat diperbarui tetapi harus mendapat persetujuan dari BNM. SC melakukan pemeriksaan terhadap operasional LKS yang hasilnya berupa laporan. Secara kelembagaan, unit-unit syariah lain yang ada dalam organisasi bank syariah mendukung SC dalam menjalankan tugasnya yakni audit syariah (*shariah audit function*), unit review syariah (*shariah review function*), unit riset syariah (*shariah research function*) dan unit manajemen kontrol risiko syariah (*shariah risk managementcontrol function*). Anggota SC setidaknya harus memiliki kualifikasi atau memiliki pengetahuan yang diperlukan yakni keahlian transaksi Islam. Dengan tujuan untuk memitigasi risiko potensi benturan kepentingan dan kerahasiaan masalah, bank syariah tidak diperbolehkan untuk menunjuk anggota SC di bank syariah lain.¹⁹⁶


Peraturan yang berlaku dalam Shariah Goovernance for IFIs 2010 menjelaskan bahwa pengunduran diri atau

¹⁹⁵ Amiruddin, "Imposisi Fatwa Terhadap", 73

¹⁹⁶ Hasan, "Regulatory Framework of", 87

pemberhentian SC, LKS wajib memberi tahu BNM minimal 16 hari. Kekurangan dari regulasi ini tidak meenyebutkan faktor-faktor apa saja yang menjadi parameter behentinya SC.

b. Mekanisme *Sharia Compliance* antar lembaga di Malaysia



Sumber: Bank Negara Malaysia

Gambar 4.2

Mekanisme *sharia compliance* antar lembaga di Malaysia

Dari bagan di atas dapat kita simpulkan bahwa dewan komite manajemen resiko, komite syariah dan komite audit syariah bertanggung jawab dan tunduk pada dewan pengawas seluruh struktur tata kelola syariah dan kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah memiliki beberapa fungsi yakni fungsi pengendalian manajemen resiko syariah,

fungsi tinjauan syariah, fungsi riset syariah dan fungsi audit syariah yang masing-masing bertanggung jawab pada komite sesuai dengan bidangnya.

Tata kelola syariah pada Perbankan Syariah Malaysia sehat dan kuat dicirikan dengan berbagai hal yakni dewan independen dan penuh tanggung jawab, komite syariah kompeten, kapabilitas penelitian internal syariah yang kuat, dan dipantau melaluis *shariah review* yang aktif, serta audit syariah dan departemen manajemen risiko Syariah.

c. Kekurangan dan Kelebihan masing-masing lembaga

1) Bank Negara Malaysia (BNM)

Malaysia hingga menjadi pusat Perbankan Syariah di dunia dan menjadi panutan serta contoh baik bagi seluruh Perbankan Syariah di dunia. BNM dalam mengawal kepatuhan syariah sangat responsive terbukti dengan berbagai regulasi yang diciptakan untuk mendukung perkembangan bank syariah. BNM berotoritas untuk memberlakukan undang-undang dan kebijakan yang diperlukan dan untuk mengatur lembaga keuangan Islam di Malaysia. Malaysia mempertahankan sistem kerangka peraturan ganda yang mempertimbangkan sistem keuangan konvensional dan Islam.¹⁹⁷

2) Jawatan Kuasa Syariah

Kekurangan terletak pada keahlian komite syariah dalam menghadapi kondisi pasar, oleh karena itu seorang anggota komite syariah harus mendalami fiqh muamalat. Peneliti menawarkan untuk

¹⁹⁷ Syarif, "Regulatory Framework for", 84

diadakannya pembaruan kualifikasi anggota komite agar memberi pengasan pada seorang yang memiliki keahlian fiqh muamalah. Komite syariah dengan kualifikasi seperti di atas bertujuan untuk mengatasi pertanyaan, persoalan tentang kepatuhan syariah yang timbul. Kepatuhan syariah adalah hal utama yang dibutuhkan pada Perbankan Syariah, sehingga keahlian fiqh adalah keahlian yang harus dipenuhi oleh komite syariah.

Kelebihan terletak pada banyaknya keahlian yang dimiliki oleh anggota komite syariah di bidang lain mulai dari telaah pengelolaan risiko, keuangan syariah, tata kelola LKS, akuntansi Islam, etika bisnis Islam.¹⁹⁸

3) Syariah Advisory Council (SAC)

Kekurangan yang dimiliki oleh SAC adalah terletak pada keputusan yang dibuat. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh SAC harusnya ditinjau oleh pengadilan, namun ahli hukum belum tentu menguasai hukum Islam, sehingga akan merugikan masyarakat luas apabila terjadi kesalahan. Tun Abdul Hamid Mohamad (mantan Hakim Agung Malaysia), mengomentari pernyataan bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut keputusan SAC akan diujikan kepada lembaga internasional. Menurutnya opsi seperti itu tidak praktis karena masalah kedaulatan dan masalah interpretasi berdasarkan mazhab.

Dia menambahkan bahwa dia tidak ingin situasi di mana

¹⁹⁸ Yusof, Romli, Borhan, "Kepakaran Dan Tanggung", 37

para ulama mencoba menafsirkan Konstitusi dan. pengacara mencoba menafsirkan Al-Qur'an. Setelah menyatakan hal di atas, terlepas dari sifat mengikat dari SAC putusan, tetap merupakan fakta bahwa terbuka bagi hakim untuk memutuskan bahwa masalah apa pun di hadapan mereka.¹⁹⁹

4) Sharia Committee (SC)

Kelebihan yang dimiliki oleh SC adalah merupakan lembaga pengawasan terbaik sebagai percontohan bagi negara yang lain. Sementara kekurangannya terletak pada pemberhentian karena tidak dijelaskan secara merinci sebab anggota SC dapat diberhentikan dalam pengaturan Shariah Governance for IFIs 2010 melainkan hanya memberikan ketetapan apabila anggota SC berhenti atau mengajukan pengunduran diri LKS wajib menginfokan kepada BNM minimal 16 hari sebelumnya.

3. Lembaga yang memiliki kewenangan *Sharia Compliance* Perbankan Syariah di The United Kingdom

a. Sejarah, Peran dan Fungsi lembaga di The UK

1) Bank of England (BOE)

Cikal bakal berdirinya bank syariah di Inggris dimulai pada tahun 1976 dengan keberadaan dari unit Ekonomi Islam. Selanjutnya, pada 1981 berdiri pula Asosiasi Internasional untuk Ekonomi Islam di Leicester. Pada tahun 1982, Bank syariah

¹⁹⁹ Norhashimah Mohd Yasin, "Legal Issues Related to The Shariah Advisory Council in Malaysia", *Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws*, 20 No.1, (2013): 61 DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.v20i1.1402>

internasional yakni Bank Al-Baraka mendapat izin dari BOE. Gubernur BOE, Lord Edward George, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Inggris terbuka atas sistem Ekonomi Islam. Sambutan tersebut disampaikan pada acara konferensi, September 1995. Masih dengan bank syariah internasional yang beroperasi di UK yakni Bank Serikat Kuwait dengan divisi Unit Perbankan Investment Syariah terjadi pada tahun 1997.²⁰⁰ Pada tahun 1998, FSA dan BOE sebagai regulator perbankan bersedia untuk pengembangan keuangan Islam di Inggris. Pada tahun 2001 Lord George menjadi ketua komunitas Muslim dan FSA yang disusun guna memeriksa halangan finansial Islam di Inggris. Kebijakan publik dan undang-undang pemerintah pada tahun 2003 diterima oleh BOE dan FSA. Sir Howard Davies, saat menjadi Ketua FSA mengatakan menerima gagasan bank Islam di Inggris dengan syarat tidak melenceng dari peraturan FSA.²⁰¹

Industri keuangan Islam mendapatkan momentum di tahun 2000-an ketika mendapat dukungan politik dan peraturan. Pemerintah Inggris juga membentuk kelompok kerja keuangan Islam di bawah mantan Ketua Barclays Bank Andrew Buxton dan Eddie George dari BOE. Pemerintah mengambil langkah ini untuk mengembangkan lingkungan pasar yang menggembirakan bagi

²⁰⁰ Kurnia Firmada Jayanti, Mohammad Ghozali, "Penerapan Sistem Ekonomi Syari'ah di Negara Minoritas Muslim", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 6, Nomor 1, (2018), 119

²⁰¹ Michael Ainley, Ali Mashayekhi, Robert Hicks, Arshadur Rahman, Ali Ravaliala, "Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges", *Financial Services Authority*, (2007), 15

sektor perbankan dan keuangan syariah.²⁰²

Priambodo mengungkapkan bahwa negara di Eropa yang pertama mendukung, mengembangkan, dan mengimplimentasikan Perbankan Syariah adalah Inggris. Selain itu juga disediakan regulasi yang mengatur.²⁰³ Pada tahun 2012, Inggris Raya menduduki peringkat ke-9 negara terbesar di dunia berdasarkan aset yang sesuai dengan Syariah. Pada saat itu, Inggris menawarkan enam bank syariah lengkap dan 20 institusi yang menyediakan produk syariah melalui jendela syariah mereka.²⁰⁴

Selayaknya negara muslim minoritas yang lain, walaupun Perbankan Syariah di UK adalah terbesar di wilayah Eropa, namun pengawasan syariah UK diatur secara independen. Tidak ada dewan pengawas pada tingkat pusat. Dewan pengawas hanya ada pada tingkat bank yang sering disebut sebagai *Sharia Supervisory Board* (SSB).

2) Financial Services Authority (FSA)

Pemerintah The UK mengembangkan FSA melalui Financial Services and Markets Acts pada tahun 1997 (FSMA). FSA mulai beroperasi pada tahun 2002 sebagai regulator utama untuk industri jasa keuangan Inggris. Ini membantu menggabungkan 11 regulator yang berbeda menjadi satu badan,

²⁰² Accessed May 9, 2022, <https://wdibf.com/england-islamic-banking/>

²⁰³ Ahmad Dahlan, "Interrelasi Ekonomi, Sosial, dan Politik Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Inggris", IAIN Purwokerto, (2015), 54

²⁰⁴ Accessed May 9, 2022 <https://wdibf.com/england-islamic-banking/>

dan mempercepat proses pengembangan pendirian Lembaga Keuangan Islam. Dalam menerapkan FSMA ke perusahaan Islam, ada beberapa area di mana lebih banyak pekerjaan atau klarifikasi diperlukan. Namun sejauh ini, mereka belum menemukan kendala yang tidak dapat diatasi. Ini berkat kolaborasi antara FSA dan pelamar untuk mengembangkan solusi pragmatis. FSA telah mengidentifikasi tiga bidang utama dari potensi kesulitan yang umum untuk aplikasi Islam. Ini adalah: definisi peraturan produk; peran ulama Syariah; dan promosi keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan Inggris telah diberi tanggung jawab oleh Parlemen di naungan FSMA, guna mengatur jasa keuangan dan pasar negara. Bertanggung jawab kepada Treasury Menteri dan Parlemen. Tujuannya adalah untuk menjaga efisiensi, tertib dan membersihkan pasar keuangan dan membantu konsumen ritel mencapai kesepakatan yang adil. FSA bertanggung jawab langsung atas pengaturan seluruh sistem keuangannya sebagai Bank of England Act 1998 sekarang ditransfer dari BOE ke FSA fungsi pengawasan perbankan Bank sebelumnya. Diberikan tanggung jawab ini, FSA adalah regulator hukum Inggris tunggal yang mengatur seluruh rangkaian produk perbankan, asuransi dan investasi.

FSA memiliki empat tujuan hukum berikut di bawah Undang-Undang (FSMA 2000) dalam kerangka tujuan itu, undang-

undang memberi regulator cukup banyak tingkat fleksibilitas untuk mengadaptasi dan mengubah peraturan untuk memenuhi tujuan. Empat tugas utama FSA adalah: 1) melindungi kepercayaan terhadap sistem keuangan; 2) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem keuangan; 3) memastikan tingkat perlindungan yang sesuai bagi konsumen; dan 4) mengurangi kejahatan keuangan.

FSA adalah sebuah lembaga independen yang bertugas sebagai regulator dan pengawasan terhadap institusi keuangan baik dari perbankan maupun pasar modal. Dalam industri Perbankan Syariah, FSA juga berperan untuk menguji kompetensi calon Dewan Pengawas Syariah. Dalam menentukan anggota dari Dewan Pengawas Syariah, FSA memiliki standart yang dikenal dengan “Fit and Proper Test”, artinya hanya calon yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan yang akan direkrut.²⁰⁵

Saat ini FSA di Inggris sudah dibubarkan.

3) Sharia Services Board (SSB)/ Sharia Supervisory Committee (SSC)

SSB adalah dewan pengawas Perbankan Syariah di the UK. Peran dan tanggung jawab SSB adalah sebagai penasihat dan tidak ikut campur dalam pengelolaan perusahaan. Faktor-faktor yang biasanya dilihat oleh OJK dari SSB meliputi struktur tata kelola,

²⁰⁵ Syukron, “Pengaturan dan Pengawasan”, 37.

jalur pelaporan, struktur biaya, dan syarat dan ketentuan kontrak SSB.

b. Mekanisme *Sharia Compliance* antar lembaga di UK

Dikutip dari telegraph.co.uk. Inggris menempati urutan ke delapan dalam aset Perbankan Syariah di dunia. Sir Andrew Cahn, CEO UK Trade & Investment, mengungkapkan bahwa kendatipun Ekonomi Syariah tidak lahir di Inggris, tetapi keuangan syariah telah diterima baik di Inggris. FSA secara politis mendukung sekali pertumbuhan bank syariah dengan bersiap mengenai peraturan sistem keuangan syariah per tahun 2002. Hingga Mei 2008, Inggris menjadi negara satu-satunya yang mendapat izin pendirian bank Islam di Eropa.²⁰⁶ Kerangka hukum dan peraturan sektor keuangan di Inggris terdiri dari banyak tubuh. Keberhasilan praktik perbankan dan keuangan Islam di bawah hukum dan lingkungan peraturan di Inggris, dan tren globalnya yang berkembang. Mekanisme *sharia compliance* hanya terjadi dalam lingkup perusahaan dan tidak diatur secara nasional.

c. Kekurangan dan Kelebihan Lembaga Sharia Services Board (SSB)

1) BOE

Kekurangan dari BOE sebagai regulator dan bank sentral adalah belum menyediakan undang-undang khusus guna memajukan

²⁰⁶ Ahmad Dahlan, *Interrelasi Ekonomi, Sosial, dan Politik Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Inggris*, IAIN Purwokerto, (2015), 54

Perbankan Syariah di the UK.

2) FSA

Kekurangan dari FSA adalah gagalnya dalam menangani Ekonomi masyarakat. Pada tahun 2007, FSA harus dibubarkan oleh kementerian keuangan karena kerugian yang diciptakan hingga 4,1 Miliar. Saat ini FSA sudah tidak eksis lagi dan digantikan oleh 3 lembaga yang siap untuk meningkatkan keuangan dan perbankan di the UK.²⁰⁷

3) Sharia Supervisory Committee (SSC)

Tujuan utama SSB adalah untuk memastikan kepatuhan Syariah di semua produk dan transaksi entitas. Dalam praktiknya, SSB memeriksa produk atau transaksi baru dan mengeluarkan persetujuan berupa fatwa apabila sesuai dengan kepatuhan syariah. Ditinjau dari anggota SSB dengan ilmu yang mumpuni tidak ditemukan kekurangan melainkan kelebihan sehingga perbankan di UK sangat terpercaya.

2) Komparasi Lembaga Pengawas di 3 Perbankan Syariah Terbesar yang Ada di UK

Profil yang lebih tinggi dihasilkan dari menciptakan kerangka fiskal dan peraturan yang menguntungkan untuk keuangan Islam dengan memperkenalkan undang-undang yang memberikan level *playing field* untuk keuangan Islam. Kemudian, dasar yang kuat dari

²⁰⁷ Accessed May 17, 2022 [Inggris Akan Bubarkan FSA \(kontan.co.id\)](https://www.kontan.co.id)

pendidikan, pelatihan, dan kepemimpinan pemikiran yang berasal dari Inggris, dengan berbagai kualifikasi dan kursus yang dijalankan oleh berbagai lembaga profesional.²⁰⁸ Berikut adalah perbandingan lembaga pengawas di 3 Perbankan Syariah yang ada di UK, antara lain:

1) Al Rayan Bank

Al Rayan Bank adalah bank Islam tertua dan terbesar di Inggris. Didirikan pada tahun 2004, bank ini diberi wewenang oleh Prudential Regulation Authority dan diatur oleh Financial Conduct Authority dan merupakan anggota FSCS. Al Rayan Bank adalah satu-satunya bank Islam di Inggris yang menerima peringkat kredit publik. Al Rayan Bank diawasi oleh Sharia Supervisory Committee (SSC) independen yang beranggotakan para sarjana yang sangat berpengalaman dan terkenal di dunia dengan pengalaman puluhan tahun dalam hukum Syariah dan keuangan.

Berdasar pada web Al Rayan Bank memiliki 3 anggota SSC.

Setiap produk yang ditawarkan oleh Bank disetujui sepenuhnya oleh SSC dan tersedia lengkap mengenai fatwanya yang berjumlah 19 fatwa. Kepatuhan syariah adalah inti dari operasional Bank Al Rayan.²⁰⁹

²⁰⁸ Abu Umar Faruq Ahmad, Regulatory Impediments to Islamic Finance: The UK and Australia Compared

²⁰⁹ Accessed May 3, 2022 <https://www.telegraph.co.uk/business/business-reporter/uk-islamic-finance/>

2) Bank of London & The Middle East (BLME)

BLME memiliki Dewan Pengawas independen yang tersusun dari cendekiawan Islam terpelajar yang berspesialisasi Fiqh-Al-Muamalat, cabang yurisprudensi Islam yang mencakup kegiatan bisnis dan juga keuangan yang disebut sebagai SSB. Peran SSB adalah untuk mengawasi dan memantau operasional BLME untuk memastikan Bank dijalankan secara syariah, panduan dan saran BLME tentang hal-hal kepatuhan syariah, membantu dalam penataan, serta memberikan persetujuan syariah untuk, produk dan layanan baru, melakukan tinjauan tahunan atas operasi, perjanjian dan transaksi BLME serta laporan tahunan dan rekening BLME untuk menerbitkan sertifikat kepatuhan syariah bagi Bank. Sertifikat kepatuhan syariah dapat ditemukan di laporan tahunan dan akun BLME. Semua layanan yang ditawarkan oleh BLME

sesuai dengan undang-undang keuangan Syariah. Bunga dilarang dan bank tidak akan menginvestasikan uang dalam aktivitas apapun yang dianggap bertentangan dengan Islam, seperti alkohol, pornografi, perjudian, atau perdagangan senjata. Dewan Pengawas Syariah BLME memberikan peran tata kelola di samping peraturan standar yang berlaku untuk semua lembaga keuangan yang berada di Inggris.²¹⁰

²¹⁰ Accessed May 10, 2022 [BLME - Bank on our Principles](#)

3) Qatar Islamic Bank (QIB)

SSB bertanggung jawab dalam pengawasan kepatuhan kegiatan bank baik proses atau produknya apakah sesuai prinsip atau tidak. Berdasar pada keterangan yang ada di web, Qatar Islamic Bank memiliki 3 anggota SSB yang berlaku sebagai lembaga berdaulat terdiri dari ahli fiqh muamalah dan memiliki kewajiban pada beberapa hal berikut:

- a) Memberikan nasehat dan bimbingan Islami berdasarkan permintaan manajemen QIB.
- b) Meninjau laporan auditor
- c) Memastikan akad dan transaksi pada bank
- d) Dokumen pemasaran QIB yang disetujui disampaikan pada direksi
- e) Menegaskan pendapatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam digunakan untuk amal.²¹¹

Berdasar pada hal yang telah dijelaskan di atas, menyatakan tiap-tiap negara mempunyai acuan pengembangan lembaga yang berwenang mengawasi berjalannya kepatuhan syariah masing-masing sesuai dengan kebutuhan negaranya yang dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

²¹¹ Accessed May 11, 2022 [Shari'a Supervisory Board \(qib-uk.com\)](http://qib-uk.com)

Tabel 4.3
Perbandingan lembaga pengawas syariah di Indonesia, Malaysia, dan The United Kingdom.

Karakteristik dari DPS/SSB	Indonesia	Malaysia	The United Kingdom	Keterangan
Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaturan di tingkat utama	Iya	Iya	Tidak	
Memiliki otoritas lengkap tentang masalah sharia di negara	Tidak	Iya	Tidak	SAC Malaysia memiliki otoritas yang lengkap
Dewan Pengawas Syariah berada di tingkat bank	Iya	Iya	Iya	Di UK opsional, sesuai perintah
Pedoman tentang kepatuhan syariah terpisah	Iya	Iya	Tidak	
Patuh pada standar AAOIFI Sharia	Iya	Tidak	Tidak ²¹²	

Kemudian, dalam hal pengawasan syariah terdapat dua model yakni pada tingkat perusahaan dan nasional (sentralisasi)

atau hanya ada pada tingkat perusahaan (non-sentralisasi).

Sentralisasi maksudnya, sebuah negara memiliki kedaulatan tertinggi yang umumnya berada di bawah naungan bank sentral

dengan regulasi khusus yang mendukung perkembangan. Non-

sentralisasi maknanya sebuah negara hanya menuntut adanya

dewan pengawas di tingkat perusahaan serta tidak selalu

difasilitasi dengan regulasi yang mendukung. Lembaga pengawas

²¹² Asad Khan, Sarfaraz Tanveer, Abdul Qadir Shah, and Raja Ahmed Jamil, "Comparative Analysis of Regulatory and Supervisory System of Islamic Banks: Evidence from Pakistan, Malaysia, Bahrain and United Kingdom", *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 6 No. 652 (2015) DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n6s2p629

diharapkan mampu untuk mengawal kepatuhan syariah dengan baik serta memberi sanksi yang tegas sehingga menyadarkan pelaku ketidakpatuhan syariah. Hal ini akan sangat berdampak terhadap kemajuan dari bank syariah.²¹³ Keyakinan masyarakat akan tumbuh apabila pengawasan semakin baik sehingga menggerakkan masyarakat untuk membeli produk bank syariah.

C. Tawaran Konsep *Shariah Compliance* dan implikasinya terhadap perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.

1. Tawaran Konsep *Sharia Compliance* Bagi Perbankan Syariah kedepan berupa reformulasi pengaturan di Indonesia

Indonesia memiliki atribut yang banyak diantaranya negara dengan demokrasi terbesar ketiga dunia, populasi terbesar nomor empat di dunia, perekonomian terbesar di Asia Tenggara, populasi terbesar di Asia Tenggara, satu-satunya negara muslim terbesar di dunia dan juga sangat moderat. Atribut-atribut ini tentu sangat menguntungkan apabila bisa dimaksimalkan potensinya. Salah satunya dalam pengembangan Perbankan Syariah, dengan atribut sebagai negara muslim terbesar tentu Indonesia mempunyai kapasitas besar menjadi negara nomor satu Perbankan Syariah terbaik di dunia. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menjadi *captive market* yang menguntungkan guna pembangunan bank syariah. *Captive market* bermakna masyarakat memiliki kecenderungan untuk memakai produk syariah karena jaminan

²¹³ Agus Salim Harahap, Saparuddin Siregar, "Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan Syariah", Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>, (2020), 578

keamanan (*halal*) yang ditawarkan.²¹⁴

Pengawasan syariah menjadi hal yang rumit untuk diimplementasikan apalagi permintaan nasabah agar Perbankan Syariah kreatif sekaligus berbisnis dalam mempromosikan produk baru.²¹⁵ Langkah yang perlu dilakukan untuk mencapainya adalah dengan peningkatan hukum mengenai kepatuhan syariah dengan mereformulasi kerangka hukum agar mampu mengkover karakter Perbankan Syariah.²¹⁶ Hingga saat ini, lemahnya pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia dijadikan peluang untuk bebas melakukan apapun tanpa memikirkan sanksi. Pada masa yang akan datang hal demikian akan membahayakan gerakan Perbankan Syariah karena dianggap oleh masyarakat tidak memiliki perbedaan dengan bank konvensional.²¹⁷

Regulasi yang mendukung pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Beberapa konsep yang ditawarkan peneliti dalam hal ini adalah perlunya untuk menyusun *Framework* dengan terlebih dahulu memetakan seluruh peraturan. Pemetaan dilandaskan pada ikatan dan kewenangan lembaga terkait, dengan penegasan dan lebih mendetailkan pembagian tugas dan wewenang.²¹⁸ Hal tersebut dilakukan guna menyelesaikan problema independensi, rangkap jabatan, masa jabatan, kompetensi, dan ilmu dasar yang dihadapi oleh lembaga

²¹⁴ Prabowo, "Konsep Akad Murabahah", 114

²¹⁵ Greuning & Iqbal. "Risk Analysis for", 177

²¹⁶ Triyana, "Implementasi Kepatuhan Syariah", 212

²¹⁷ Prabowo, "Konsep Akad Murabahah", 124

²¹⁸ Laili Latifah Puspitasari, Rifqi Muhammad, "Perumusan Konsep Syariah Governance di Indonesia: Evaluasi Model Pengawasan Syariah di Sektor Perbankan", *Jurnal Muqtasid*, 10(1), (2019), 11

pengawas di Indonesia

Urgensi untuk merumuskan kembali pasal-pasal yang masih tumpang tindih menjadi penting. Tahap reformulasi ini bertujuan untuk mewujudkan perbankan syariah yang benar sesuai prinsip syariah serta membenahi pasal-pasal yang dianggap kurang mendukung untuk memajukan perbankan syariah Indonesia. Beberapa pasal yang harus direformulasi adalah Pengaturan mengenai posisi DPS yang menjadi bagian dari bank dan mendapat honorarium dari bank perlu diubah karena dapat mengurangi independensi dari DPS untuk melakukan pengawasan. Walaupun posisinya setingkat dengan dewan komisaris bank, namun tetap akan mengurangi independensi. Pasal 32 UUPS yang menegaskan bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Pada Pasal 109 UU Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI, dalam hal ini tawaran peneliti adalah honorarium DPS ditanggung oleh OJK sebagai pusat pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sehingga kedua pasal tersebut direformulasi dengan menambah kewenangan OJK yang ditawarkan oleh peneliti.

Pengaturan mengenai rangkap jabatan, yang terkandung dalam: *Pertama*, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah yakni DPS minimal terdiri dari dua orang atau maksimal 50 persen dari jumlah direksi. *Kedua*, PBI No.11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah mengungkapkan DPS minimal dua orang dan maksimal

tiga orang. *Ketiga*, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian menyebut DPS minimal satu orang, serta jabatan rangkap hanya diperbolehkan di dua perusahaan. *Keempat*, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) PER.06/2012 menyebut bahwa DPS minimal dua orang dan maksimal boleh merangkap jabatan di tiga perusahaan pembiayaan lainnya. Hemat peneliti, dalam aturan di atas perlu di harmonisasi dengan ketentuan DPS terdiri dari 2 orang dan hanya boleh merangkap pada lembaga pengawas yang setingkat maksimal 2 lembaga. Artinya, anggota DPS hanya boleh merangkap jabatan pada DPS di bank lain pula. Rangkap jabatan lebih diperkecil untuk meningkatkan profesionalisme dan kefokusannya dalam mengawasi.

Regulasi tidak terlalu memperhatikan kompetensi anggota DPS, dalam PBI No. 11/3/2009 parameter anggota DSN adalah harus memiliki pengetahuan di bidang syariah muamalah, perbankan dan keuangan secara umum. Pada kenyataannya, yang terjadi di lapangan anggota DPS masih belum memenuhi kompetensi tersebut. Hemat peneliti, persyaratan ini perlu ditegaskan dan ditingkatkan yakni seorang DPS berasal dari ahli atau cendekiawan hukum Islam, audit dan Perbankan Syariah dengan menambahkan persyaratan lulus tes kemampuan yang harus dimiliki seorang DPS. Lalu setelah proses penyaringan inilah diadakan RUPS. Kemudian, perlu diadakan pelatihan kepada DPS mengenai mekanisme

audit syariah yang sesuai dengan standar yang berlaku. Tidak adanya keseragaman dan perbedaan pemahaman mengenai audit syariah mengakibatkan hasil audit di masing-masing lembaga tidak dapat diukur dan dibandingkan.

Setelah melakukan harmonisasi dan pembaruan pada pasal-pasal di atas, perlu dibentuk sebuah Framework khusus mengenai kepatuhan syariah. Hal ini bertujuan untuk menegaskan kembali dan mengelompokkan seluruh hal-hal terkait kepatuhan syariah sehingga mempermudah pelaksana dalam melaksanakan peraturan. Peneliti menawarkan agar regulator menerbitkan regulasi khusus mengenai *Good Corporate Governance Syariah (GCGS)* yang berisi pasal-pasal mengenai pelaksanaan kepatuhan syariah dari hulu ke hilir serta membagi dan menegaskan pasal mengenai tugas DPS menjadi empat bagian yakni, Pertama, *Sharia Risk Management Control*, manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah-langkah tersebut diambil dalam rangka memitigasi risiko dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Kegiatan usaha perbankan syariah tidak lepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank karena

produk dan layanan perbankan syariah memiliki karakteristik yang khas sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah.²¹⁹

Kedua, *Sharia Review*, isu kepatuhan syariah yang lengkap tetap menjadi bahan pembicaraan sebagian besar peneliti saat ini yang membutuhkan tinjauan lebih lanjut pada penelitian dokumen. Bagian ini merupakan hal yang dilakukan guna meninjau lebih lanjut tentang pengaturan perbankan syariah yang berlaku di suatu bank. Sharia review dapat dilakukan dengan cara membandingkan beberapa bank syariah di Indonesia. Tanggung jawab Dewan Komisaris, Audit Internal Bank, dan pelaksana lainnya perlu untuk ditinjau oleh DPS.²²⁰

Ketiga, *Sharia Research*, salah satu hal yang menjadi penyebab lemahnya kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dipengaruhi oleh kurangnya penelitian syariah. Penelitian syariah sangat penting dilakukan guna mencari konsep terbaik serta menjawab kekurangan perbankan syariah dari tahun ke tahun. Permasalahan mengenai kepatuhan syariah kedepannya akan semakin beragam, sehingga bidang *Sharia Research* harus ada sebagai langkah preventif sehingga dapat menjawab permasalahan dengan cepat tanggap.²²¹

²¹⁹ Widad Ulfatul Mawaddah Hadi, "Financing risk Management in Sharia Financial Institution", *International Journal of Economy*, 1, No.2 (2022): 5.

²²⁰ Auwal Salisu, Shahir Akram Hassan. "A Review on Sharia Regulatory Framework (SRFW) of Islamic Financial Institutions (IFIs) Malaysia Based on Islamic Spiritual Qualities." *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 5, Issues 3 (2020): 27

²²¹ Moh. Baqir Ainun. "Behind the Deviation of Islamic banks from shariah principles." *The*

Sharia Audit, adalah bidang untuk menguji apakah suatu bank syariah telah melakukan audit sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip AAOIFI. Juga sebagai badan yang bertanggung jawab untuk peningkatan kualitas audit syariah terselenggaranya penerapan audit internal yang handal dan efektif. Kemudian, mengenai permasalahan di perbankan syariah di Indonesia yang masih beranekaragam audit akan diseragamkan oleh badan sharia Audit ini.²²² Penegasan dan pemisahan tugas serta tanggung jawab yang telah peneliti sebutkan di atas dirasa sangat perlu agar DPS dapat bekerja lebih optimal.

2. Implikasi Konsep *Sharia Compliance* terhadap perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Ketika kekurangan yang dimiliki oleh undang-undang telah dirumuskan kembali sehingga lebih sempurna, maka implikasinya juga perlu diawasi agar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Apabila regulasi dan implikasinya berjalan beriringan dengan tujuan yang sama, sangat mungkin Indonesia akan menjadi pusat perbankan syariah di dunia.

Tantangan Indonesia saat ini adalah bagaimana cara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka pengawasan yang komprehensif dan efisien. Maka, beberapa implikasi konsep yang akan ditawarkan dalam skripsi adalah sebagai berikut: *Pertama*, kepatuhan syariah harus dijadikan sebagai dasar esensial lembaga atau perseorangan bukan formalitas hanya dalam akad. Maknanya seluruh komponen

Indonesian Accounting Review Vol. 10, No.1 (2020): 28

²²² Ade Sofyan Mulazid. "Pelaksanaan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Ban Syariah Mandiri, Jakarta)." *Madania*, Vol. 20, No.1 (2016): 47

menomor satukan kepatuhan syariah baik lembaga, perseorangan, kegiatan usaha, dan sebagainya. Cara untuk mewujudkannya adalah dengan melalui penyebaran informasi baik secara online maupun offline. Pengarusutamaan informasi perlu dilakukan terus-menerus untuk menanamkan pada setiap warga Indonesia bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional dengan adanya dasar esensial yakni kepatuhan syariah.²²³

Kedua, penerapan sanksi tegas kepada pelaku ketidakpatuhan syariah oleh DPS diharapkan dapat membuat jera dan memunculkan motivasi untuk selalu patuh. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan klasifikasi kesalahan yang dilakukan oleh bank syariah terkait. Apabila bank syariah tersebut melakukan kesalahan fatal maka sanksi berat dan tegas perlu dijatuhkan agar menjadi bahan percontohan bagi bank syariah yang lainnya. Pemberian sanksi ini penting karena dapat memunculkan kepercayaan dari masyarakat bahwa operasional bank syariah benar-benar diawasi.

Ketiga, Restrukturisasi dan reposisi, restrukturisasi dilakukan pada DSN dengan kriteria pemimpin seorang direktur eksekutif profesional, dengan honorarium layak, dan bekerja penuh waktu. Reposisi, terhadap anggota DSN yakni dengan rekrutmen terhadap ulama faqih yang saleh, pakar syariah dengan pengalaman dan visi kuat. Selanjutnya, DSN perlu membangun independensi agar mampu memberikan kontribusi dan

²²³ Aini Maslihatin, Riduwan, "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*. (2020): 28

berkoordinasi baik dengan lembaga lain yang terkait.

Keempat, pengoptimalan peran DPS dengan meningkatkan kualifikasi penguatan anggota DPS. Kemudian, ketegasan peran harus benar-benar diwujudkan dalam Perbankan Syariah dengan menyamakan visi dan misi dengan DSN.²²⁴ DPS wajib menjaga keefektifitasan bank syariah dengan protektif, konstruktif dan kolaboratif. Maksud dari protektif adalah menjaga dan memastikan bank syariah berada dalam koridor yang seharusnya, kemudian konstruktif maksudnya berhemat dalam melaksanakan audit di seluruh level tata usaha. Selanjutnya konsultatif bermakna menyampaikan anjuran yang berguna bagi seluruh pihak sebagai perbaikan regulasi guna mencapai tujuan bersama, dengan melakukan identifikasi terhadap segala resiko sehingga kesalahan dapat ditemukan.²²⁵

Seorang DPS harus memiliki latar belakang dan pengalaman menjadi seorang ahli hukum Islam terutama bidang Perbankan Syariah.

Seorang DPS harus memahami betul kegiatan operasional bank syariah sehingga dapat menilai seluruhnya tanpa terkecuali agar pengawasan dapat berjalan optimal.²²⁶

Keenam, mengglobalkan Perbankan Syariah di Indonesia dengan cara mengharmonisasi segala fatwa yang ada dan merintis adanya anggota DPS dari luar Indonesia. Dari paparan di atas sangat terlihat bahwa kepatuhan syariah sangat krusial dan berpengaruh akan kesuksesan

²²⁴ Prabowo, "Konsep Akad Murabahah", 113

²²⁵ Harahap, Siregar, "Kepatuhan Syariah".

²²⁶ Prabowo, "Konsep Akad Murabahah", 6.

Perbankan Syariah. Adiwarman Karim mengungkapkan kompleksnya transaksi Perbankan Syariah mengakibatkan tidak gampang bagi DPS memikul tanggung jawab atas pengawasan syariah. Terkait landasan prinsip syariah dalam dalam sebuah instansi, implementasi syariah Islam harus dijalankan secara komprehensif. Sepanjang menyangkut kelembagaan yang didasari kepada prinsip syariah, maka syariat Islam perlu dijalankan secara utuh.²²⁷

Dependensi dalam sumber daya manusia mengakibatkan belum maksimal penguatan kepatuhan syariah serta masyarakat yang belum siap untuk memakai prinsip syariah ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah. Kedepan, semua pihak termasuk masyarakat harus terus mendukung perkembangan Perbankan Syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi.²²⁸

Pembaruan pengaturan mengenai perbankan syariah serta perumusan kembali dengan membuat *Framework* guna mengelompokkan seluruh hal mengenai kepatuhan syariah lebih khusus berisi pembaruan pasal-pasal yang ditawarkan oleh peneliti. Penegasan pasal mengenai wewenang lembaga pengawas juga penting untuk dilakukan demi pengawasan pada perbankan syariah yang lebih baik. Kemudian, untuk mendukung pengaturan yang sudah baik, maka implementasinya dalam pelaksanaan juga harus baik agar bank syariah di Indonesia dapat lebih maju.

²²⁷ Ulya Atsani, "Penguatan Lembaga Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan", (Universitas Andalas, Thesis (Doctoral), 2017), 5

²²⁸ Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah", 66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam pengaturan kepatuhan syariah di Indonesia diatur dalam regulasi khusus yakni Undang-undang No.21 Tahun 2008 dengan pengaturan lain berupa PBI dan POJK. Di antara ketiga negara, Malaysia adalah negara dengan regulasi yang mendukung kepatuhan syariah sangat komprehensif berupa pengaturan seperti IFSA 2013, BNM/RH/GL_012_3, CBA 1958, BAFIA 1989, BNM/GPSI 2004, CBA 2009, dan IBA 1983. Di The United Kingdom belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai Perbankan Syariah melainkan mengikuti undang-undang perbankan umum. Selain regulasi yang diterbitkan oleh masing-masing negara, terdapat panduan internasional guna menjamin berlangsungnya kepatuhan syariah yang dibuat oleh IFSB yakni IFSB – Exposure Draft Guiding Principles on Sharia Governance System, IFSB – Guidance on Key Elements in the Supervisory Review dan AAOIFI.
2. Bahwa lembaga pengawas di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom memiliki perbedaan. Indonesia dan Malaysia memiliki lembaga pengawas di tingkat perusahaan dan nasional, sedangkan Perbankan Syariah di The UK hanya berada pada tingkat perusahaan. Lembaga penerbit fatwa di Indonesia ditugaskan pada lembaga non-pemerintah yakni DSN-MUI, setelah itu fatwa akan dijadikan sebagai sumber oleh regulator untuk dijadikan hukum positif yang mengikat. Dewan Pengawas

yang langsung mengawasi Perbankan Syariah Indonesia di lapangan disebut dengan DPS. Letak perbedaan dengan Indonesia, di Malaysia lembaga yang bertugas untuk menerbitkan fatwa adalah SAC yang berada di bawah naungan bank sentral Malaysia. Dalam melaksanakan tugasnya, SAC dibantu oleh SC sebagai perpanjangan tangan yang langsung mengawasi di tiap-tiap bank. The UK, hanya memiliki lembaga pengawas di tingkat perusahaan, fatwa mengenai produk dan segala hal diterbitkan oleh dewan pengawas tingkat perusahaan atau yang dikenal sebagai SSB.

3. Bahwa setelah menemukan perbedaan pengawasan pada ketiga negara dan telah mengkaji betul segala aspek mengenai kepatuhan di Perbankan Syariah di Indonesia, maka peneliti menemukan konsep guna memperbaiki dan memajukan Perbankan Syariah Indonesia dengan menyusun *Framework* dengan terlebih dahulu memetakan seluruh peraturan. Pemetaan dilandaskan pada ikatan dan kewenangan lembaga terkait, dengan penegasan dan lebih mendetailkan pembagian tugas dan wewenang guna menyelesaikan problema independensi, rangkap jabatan, masa jabatan, kompetensi, dan ilmu dasar yang dihadapi oleh lembaga pengawas di Indonesia. Dalam implikasinya, peneliti menawarkan beberapa hal yakni kepatuhan syariah harus dijadikan sebagai dasar esensial lembaga atau perseorangan, penerapan sanksi tegas bagi pelanggar, restrukturisasi dan reposisi anggota DSN, optimalisasi peran DPS, perlunya GCG syariah, dan mengglobalkan bank syariah Indonesia demi memajukan serta menjadikan Indonesia sebagai pusat Perbankan

Syariah di dunia.

B. Saran

1. Kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya melakukan harmonisasi pengaturan mengenai pasal-pasal yang masih mengandung interpretasi makna dan tumpang tindih meliputi pasal mengenai rangkap jabatan, independensi, masa jabatan, dan kompetensi lembaga pengawas sehingga dapat menegaskan tugas yang diemban agar fungsi yang dijalankan dapat berjalan optimal.
2. Kepada DPS hendaknya memperbaiki kualifikasi atau kompetensi agar dapat memaksimalkan peran dalam memastikan seluruh kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku dan Kepada DSN-MUI hendaknya merumuskan nilai dan prinsip dengan baik dan lebih cepat tanggap dalam menerbitkan fatwa mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh bank syariah dan kebutuhan masyarakat.
3. Kepada regulator hendaknya menerbitkan regulasi khusus mengenai *Good Corporate Governance Syariah (GCGS)* serta menegaskan pasal mengenai tugas DPS menjadi empat bagian yakni *Sharia Risk Management Control, Sharia Review, Sharia Research, dan Sharia Audit*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abd al-Husain, Abdullah. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, Terjemahan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Arifin, Zainal. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher, 2009.
- Ascarya. *Akad & produk bank syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal. *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis for Islamic Banks)*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kara, Muslim H. *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Martoyo, *Konstruksi Nalar Pernomaan Jaminan dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Mustaghfirin, *Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan di Indonesia Kajian dari Aspek Filosofis, Sosiologis, dan Budaya*. Semarang: Unissula Press, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Depok: Ekonisia, 2012.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Triyanta, Agus. *Hukum Perbankan Syariah: regulasi, implementasi dan formulasi kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip islam*. Malang: Setara Press, 2016.

Wibowo, Edy dkk. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Wiridyaningsih, Dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Jurnal:

Ainun, Moh. Baqir. "Behind the Deviation of Islamic banks from shariah principles." *The Indonesian Accounting Review* Vol. 10, No.1 (2020): 25-32

Al-Hakim, Sofyan. "Perkembangan regulasi Perbankan Syariah di Indonesia, Ijtihad." *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13, No.1. (2013): 15-32

Amani, Zata Atikah, Rifqi Muhammad, "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia." *BISNIS*, Vol.9, No. 1, (2021): 1-16.

Amiruddin, Muhammad Majdy. "Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah (Studi Komparasi Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia)", *Bilancia* Vol.12 No. (2018): 49-78

Anshori, Abdul Ghofur. "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2. (2008): 159-172. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art1>

Ansori, "Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, No.2, Vol.3. (2001): 1-7

Astiti, Ni Nyoman Adi, Jefry Tarantang, "Kedudukan *Sharia Compliance* Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis", *Jurnal Al Qardh*, 5(2). (2020): 119-133

Aulia, Risa Nur, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto. "Peran Bank Syariah Terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah dan Larangan Riba", *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*,

Vol. 1, No. 2. (2021): 72-82

- Badruzaman, Dudi. "Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan", *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol. 3. No.1. (2019): 1-10. <http://dx.doi.org/10.31949/mr.v2i1.1149>
- Fikri, Budiman, "Penerapan Asas Lex specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal al-ahkam* Vol. 12 No.1. (2017): 150-178
- Ghozali, Mohammad, Muhammad Ulul Azmi dan Wahyu Nugroho, "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis", *FALAH, Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.1, (2019): 40-55.
- Hasanah, Tuti. "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke Dalam Hukum Positif." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 16, Nomor 2. (2016): 161-176
- Hadi, Widad Ulfatul Mawaddah. "Financing risk Management In Sharia Financial Institution.", *International Journal of Economy*, 1, No.2 (2022): 1-12
- Hassan, M. Kabir, Muhammad Abdul Mannan Chowdhury. "Islamic Banking Regulations in Light of Basel II". Proceedings of the Fifth Harvard Research Forum on Islamic Finance, Harvard University: Boston., 2004.
- Hediana, Demara, Moch. Khoirul Anwar. "Implementasi dan Dampak Audit Internal Syariah di BNI Syariah Branch Office Surabaya", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2 Nomor. 2. (2019): 126-135
- Imaniyati, Neni Sri. "Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional", *FH. UNISBA*, Vol. XIII, No.3. (2011): 202-217
- Iswana, Zuraidah El. "Bank Syariah Antara Realita dan Harapan Masyarakat Muslim", *Hukum Islam*, Vol XVI No.2. (2016): 170-181 DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v16i2.2678>
- Jamil, Nury Khoiril, Robiatul Adawiyah dan Rumawi. "Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dan Implikasi Terhadap Perwujudan Corporate Social Responsibility Di Perbankan Syariah." *SASI*, 27, No.4. (2021): 504-515
- Jayanti, Kurnia Firmanda, Mohammad Ghozali, "Penerapan Sistem Ekonomi Syari'ah di Negara Minoritas Muslim." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 6, Nomor 1, (2018): 109-123.
- Kasim, Nawal binti, Syed Ahmed Salman. "Comparative analysis on AAOIFI, IFSB and BNM sharia governance guidelines". *International Journal of Business and Social Science* (4): 15 (2013): 336-339.

- Kasim, Siti Rahmi, Rosdalina Bukido. "Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Potret- Journal Penelitian dan Pemikiran Islam*, 22, Nomor 2 (2018): 1-14 <https://doi.org/10.14710/Ir.v17il.37556>
- Khan, Asad, Sarfaraz Tanveer, Abdul Qadir Shah, and Raja Ahmed Jamil, "Comparative Analysis of Regulatory and Supervisory System of Islamic Banks: Evidence from Pakistan, Malaysia, Bahrain and United Kingdom", *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 6 No. 652 (2015): 629-640 DOI: [10.5901/mjss.2015.v6n6s2p629](https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s2p629)
- Kunhibava, Sherin, "Islamic Banking in Malaysia." *International Journal of Legal Information*. (2012): 1-9.
- Majid, M. Shabri Abd. "Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia", *Media Syariah*, Vol. XVI No.1, (2014): 231-253
- Maradita, Aldira. "Karakteristik *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah dan Bank Konvensional", *Yuridika* Volume 29 No 2. (2014): 191-204. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>
- Mardian, Sepky. "Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 3, No. 1 (2015): 57-68 DOI: <https://doi.org/10.3586/jakis.v3il.41>
- Martasari, Laila, Sepky Mardian, "Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai." *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. (2015): 45-58.
- Maslihatin, Aini Riduwan. "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*. (2020): 27-35
- Mulazid, Ade Sofyan "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Ban Syariah Mandiri, Jakarta." *Madania*, Vol. 20, No.1 (2016): 37-54
- Nasohah, Zaini. "Standarisasi Fatwa di Malaysia: Manajemen and Masalah". *Advance in Natural and Applied Science*, 6(6) (2012): 923-929
- Noman, Abdullah M. "Imperatives of Financial Innovations for Islamic Banks", *International Journal of Islamic Financial Services*, 4 No. 3 (2002): 1-8.
- Nurhasanah, Neneng. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah", *FH UNISBA*, Vol. XIII, No.3, (2011): 218-231

- Nurhisam, Luqman. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No.1 Vol. 23. (2016): 77-96
- Prabowo, Bagya Agung. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)", *Jurnal Hukum* No.1 Vol.16. (2009): 106-116. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>
- Rama, Ali "Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 2. (2015): 105-128
- Puspitasari, Laili Latifah dan Rifqi Muhammad, "Perumusan Konsep Shariah Governance di Indonesia: Evaluasi Model Pengawasan Syariah di Sektor Perbankan." *Jurnal Muqtasid*, 10(1) (2019): 2-16
- Rama, Ali "Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Journal of Islamic Economics Lariba*, Volume 1, Issue 1. (2015): 1-14
- Rama, Ali "Studi Komparasi Regulasi Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Negara-Negara Muslim Minoritas." *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*. Volume 3, Nomor 2, (2018)
- Romadhon, Bagus, Sutantri. "Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah", *Jurnal At-Tamwil* Vol.3 No.1. (2021): 86-98
- Saad, Suzana Binti Muhamad. "Pematuhan Syariah Dalam Operasi Takaful di Bawah Akta Perkhidmatan Kewenangan Islam (APKI) 2013", *Jurnal Syariah*, Jil.25, Bil. 2. (2017): 247-266
- Salisu, Auwal, Shahir Akram Hassan. "A Review on Sharia Regulatory Framework (SRFW) of Islamic Financial Institutions (IFIs) Malaysia Based on Islamic Spiritual Qualities." *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 5, Issues 3 (2020): 23-31
- Saramawati, Dhedhi Ana Mey, Ahmad Tarmizi Lubis. "Analisis Pengungkapan Sharia Compliance Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, No.2. (2014): 107-126. <https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.44>
- Suryani, "Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance." *Jurnal Ecomomica*, Vol.V, Edisi 1. (2014): 93-134 DOI: <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art4>
- Syarif, Fazlurrahman. "Regulatory Framework for Islamic Financial Institution: Lesson Learnt Between Malaysia and Indonesia", *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2. (2019): 79-85

- Syukron, Ali “Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah.” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1. (2012): 22-41
- Triyanta, Agus. “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”, *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus* Vol. 16. (2009): 209-228
- Umam, Khotibul. “Sejarah Pembangunan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”, *VeJ* .Volume 6, Nomor 2 (2020): 250-273
- Wardhany, Nurhastuty, Shaista Arshad. “The Role of Sharia Board in Islamic Banks: A Case Study of Malaysia, Indonesia and Brunei Darussalam.” 2nd *ISRA Colloquium* (2021): 1-26
- Witasari, Aryani “Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah.” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No.1. (2016): 12-20
- Yasin, Norhashimah Mohd. “Legal Issues Related to The Shariah Advisory Council in Malaysia”, *Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws*, Vol.20 No.1. (2013): 46-61 DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.v20i1.1402>
- Yusof, Mohd Faiz Mohamed, Nurhanani Romli, dan Joni Tamkin Borhan, “Kepakaran dan Tanggungjawab Jawatan Kuasa Syariah Dalam Menguruskan Risiko Ketidakpatuhan Syariah: Tinjauan Awal Terhadap Industri Takaful di Malaysia”, Vol. 10, No. 2, (2014): 470-487
- Zulkifli, Hasan. “The Roles and Responsibilities of the Shariah Committee of the Islamic Financial Institution in Malaysia”. *Shariah Journal*, 14(1) (2006): 77-91
- Skripsi, Tesis & Disertasi:**
- Ardhaningsih, Ghaneiy Septian. “Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCP Surabaya Gubeng.” Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2012.
- Latifah, Amalia Nur. “Regulasi Dan Pengungkapan Sharia Governance: Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia.” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Maspupah, Ima. “Perbandingan Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Penerapan Good Corporate Governance dan Pencapaian Maqasid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Muttaqien, Dadan. “Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif

Politik Hukum.” Disertasi, Universitas Diponegoro, 2007.

Sirajuddin, Muh. Yandi. “Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia (Analisis Perbandingan).” Skripsi, IAIN Pare, 2018.

Ulya Atsani, “Penguatan Lembaga Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan.” Tesis, Universitas Andalas, 2017.

Undang-Undang:

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No.2, on Sharia Review, 2002 Bank and Financial Institution Act 1989

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BNM/RH/GL_012_3

Central Bank Act 1958 dan 2009

Guidelines on the government of Sharia Committee for the Islamic Financial Institutions (BNM/GPSI) 2004

Islamic Banking Act 1983

Islamic Financial Service Act 2013

Islamic Financial Service Board – Exposure Draft Guiding Principles on Sharia Governance System, Islamic Financial Services Board

Islamic Financial Services Board – Guidance on Key Elements in the Supervisory Review Process of Institutions offering Islamic Financial Service (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds)

Konstitusi Federal Malaysia

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No.21 Tahun 2008

tentang Perbankan syariah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Website:

Accessed October 25, 2021 <https://www.dpr.go.id/prolegnas/>

Accessed August 12, 2021 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelebagaan.aspx>

Accessed October 25, 2021 <https://www.kominfo.go.id/>

Accessed August 12, 2021 <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-syariah-menimbang-peran-perbankan-syariah-perkuat-perekonomian>

Accessed August 21, 2021 <https://www.ibec-febui.com/perkembangan-perbankan-syariah-di-Inggris/>

Accessed September 25, 2021 <https://www.alrayanbank.co.uk/sharia-compliance-certificates>

Accessed September 25, 2021 <https://www.alrayanbank.co.uk/>

Accessed October 2, 2021 <https://www.gurupendidikan.co.id/analisis/>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/11/pengertian-sistem-definisi-menurut-ahli.html>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelebagaan.aspx>

Accessed September 25, 2021 <https://www.alrayanbank.co.uk/sharia-compliance-certificates>

Accessed September 25, 2021 <https://www.alrayanbank.co.uk/>

KONVERSI KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH MENURUT PERATURAN OJK NO. 64 TAHUN 2016 (binus.ac.id) Accessed November 2, 2021

Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) "JAKIM Functions" available at <http://www.islam.gov.my/en/jakim-fuctions> accessed April 28, 2022.

<http://www.bnm.gov.my>

Accessed September 25, 2021 <https://www.alrayanbank.co.uk/sharia-compliance-certificates>

Accessed September 25, 2021 <https://www.alrayanbank.co.uk/>

Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) "JAKIM Functions" available at <http://www.islam.gov.my/en/jakim-fuctions> accessed April 20, 2022

<https://www.telegraph.co.uk/business/business-reporter/uk-islamic-finance/>

accessed May 3, 2022

www.ifsb.org accessed May 7, 2022

<https://wdibf.com/england-islamic-banking/> accessed May 9, 2022

<https://wdibf.com/england-islamic-banking/> accessed May 9, 2022

[BLME - Bank on our Principles](#) accessed May 10, 2022

<https://www.investopedia.com/terms/i/ifsb.asp> accessed May 10, 2022

[Shari'a Supervisory Board \(qib-uk.com\)](#) accessed May 10, 2022

Elasrag H. 2014. *Corporate Governance in Islamic Finance: Basic Concepts and Issues* diakses accessed May 11, 2022.

[Home - The Malaysia International Islamic Financial Centre \(MIFC\)](#) accessed May 11, 2022

<https://mui.or.id> accessed May 14, 2022

<https://www.ojk.go.id> accessed May 15, 2022

<https://gov.uk/ukti> accessed May 16, 2022

[Inggris Akan Bubarkan FSA \(kontan.co.id\)](#) accessed May 17, 2022

Dan Lain-Lain:

Ahmad, Abu Umar Faruq. "Regulatory Impediments to Islamic Finance: The UK and Australia Compared"

Ainley, Michael, Ali Mashayekhi, Robert Hicks, Arshadur Rahman, dan Ali Ravalia. "Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges." Financial Services Authority (2007)

Amir, Amri. "Sistem Ekonomi Syariah, dalam Seminar Umum di Universitas Jambi." (2008)

Anggadini, Sri Dewi. "Mekanisme Pengawasan Dewan Pegawai Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah", *Majalah Ilmiah UNKOM*, 12, No.1. (2022)

Dahlan, Ahmad "Interrelasi Ekonomi, Sosial, dan Politik Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Inggris." IAIN Purwokerto (2015)

Efendi, A Wasis, Riansyah Saputra, Amanda Syarasfati, dan Oktaviana Pernamasari. "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah."

Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat> (2019)

Global Islamic Finance Report 2020-21, Islamic Finance Country Index – IFCI 2020

Harahap, Agus Salim, Saparuddin Siregar. “Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan Syariah”. Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks> (2020)

Hasan, Zulkifli. “Regulatory Framework of Shari’ah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK”. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies. (2010)

Hikmah, Muhammad. “Tingkat Ketertarikan Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syariah Di Yogyakarta Indonesia.” Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.

Kunhibawa, Sherin. “Sharia Governance of Islamic Banks in Malaysia.” (2013)

Laldin, Mohamad Akram. “Shari'ah Supervision of Islamic Banking from Regulatory Perspective with Special Reference to Malaysia”, International Shari`ah Research Academy for Islamic Finance. (2012)

Misbac, Irwan. “Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.”

Rahman, Muh. Rasyid Ridha. “Prinsip Operasional Perbankan Syariah.” STAI Al-Azhar.

Sugandi, Dasep. “Syari’ah Compliance for Developing Innovation of Sharia Banking Products in Indonesia.” Master Program Student of Sharia Economic Law Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung.

Siregar MES. “Banking regulatory framework and Islamic bank performance: a comparison between Indonesia and Malaysia”. *Prosiding Perkem VIII, JILID 2.*

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robiatul Adawiyah
NIM : S20182101
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **ANALISIS SISTEM *SHARIA* COMPLIANCE PADA PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA, MALAYSIA DAN THE UNITED KINGDOM** adalah hasil tulisan dan karya saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Jember, 23 Juni 2022



(Robiatul Adawiyah)
NIM: S20182101

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER BAHAN BUKUM	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Sistem <i>Sharia Compliance</i> Pada Pengaturan Perbankan Syariah Di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom	<i>Sharia Compliance</i>	<i>Sharia Compliance</i> di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi adanya sistem <i>sharia compliance</i> di Indonesia diatur dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 b. Fatwa DSN-MUI c. UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah d. Peraturan Bank Indonesia. 2. Indikasi adanya sistem <i>sharia compliance</i> di Malaysia diatur dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Konstitusi Federal Malaysia b. CBA 1958 dan 2009 c. BNM/RH/GL_012_3 d. Islamic Financial Service Act 2013 (IFSA 2013) e. BNM/GPSI 2004 f. BAFIA 1989 g. Islamic Banking Act 1983. 3. Indikasi adanya sistem <i>sharia compliance</i> di The United Kingdom diatur mengikuti peraturan internasional yang dibuat oleh IFSB dan AAOIFI. 	A. Sumber Bahan Hukum Primer <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 7. Konstitusi Federal Malaysia 8. BNM/RH/GL_012_3 9. Islamic Financial Service Act 2013 (IFSA 2013) 10. Central Bank Act (CBA) 1958 dan 2009 11. Bank and Financial Institution Act (BAFIA) 1989 12. Gudelines on the government of Sharia Committee for the Islamic Financial Institutions (BNM/GPSI) 2004 13. Islamic Banking Act 1983 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Hukum Normatif; 2. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>statute approach</i>); 3. Pendekatan Konseptual (<i>conceptual approach</i>); 4. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>library research</i>); 5. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif, komparatif, evaluasi, dan argumentasi terhadap bahan hukum yang didapatkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan <i>Sharia Compliance</i> Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom? 2. Bagaimana bentuk lembaga yang memiliki kewenangan <i>Sharia Compliance</i> Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom? 3. Bagaimana Tawaran konsep <i>Sharia Compliance</i> dan implikasinya terhadap perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia?

				<p>14. Islamic Financial Service Board – Exposure Draft Guiding Principles on Sharia Governance System, Islamic Financial Services Board</p> <p>15. Islamic Financial Services Board – Guidance on Key Elements in the Supervisory Review Process of Institutions offering Islamic Financial Service (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds)</p> <p>16. Ingg and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No.2, on Sharia Review, 2002</p> <p>B. Sumber Bahan Hukum Sekunder</p> <p>Buku, hasil penelitian, karya ilmiah, Jurnal Hukum serta komentar tentang Analisis Sistem <i>Sharia Compliance</i> Pada Pengaturan Bank Syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom.</p> <p>C. Sumber Bahan Hukum Tersier</p> <p>Bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk dari bahan primer dan bahan hukum sekunder baik yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya.</p>		
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

BIODATA PENULIS

Nama : Robiatul Adawiyah
NIM : S20182101
Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 27 Juni 2000
Alamat : Dusun Tambakrejo, RT.002/RW.003, Desa Kedungcaluk,
Kec.Krejengan, Kab. Probolinggo
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : robiatuladawyh27@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK Anugerah (2004-2006)
SDN Kedungcaluk 1 (2006-2012)
SMPN 1 Kraksaan (2013-2015)
SMAN 1 Kraksaan (2016-2018)
Organisasi:
Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jember
Media Center Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

No	Indonesia	Keterangan	Malaysia	Keterangan	The United Kingdom
1	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia	Pasal mengenai perekonomian nasional dalam perbankan syariah berarti menjalankan tugas pemerataan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah	Konstitusi Federal Malaysia	Lebih lanjut pasal ini membawa konsekuensi pada pembentukan regulasi perbankan syariah di Malaysia	-
2	UU No. 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	Peralihan tugas pengawasan bank syariah dari BI ke OJK	CBA 1958 dan CBA 2009	<ul style="list-style-type: none"> • CBA 1958 Pembentukan SAC • CBA 2009 Kedaulatan BNM untuk menciptakan Malaysia sebagai <i>International Islamic Financial Hub</i> dengan menegaskan lagi peran SAC 	
3	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Regulasi khusus atas pelaksanaan Bank Syariah di Indonesia.	BNM/RH/GL_012_3 (Islamic Banking and Takaful Department, Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institution)	Tata kelola syariah untuk lembaga keuangan Islam	

4	PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS	Pemenuhan Prinsip Syariah dengan penerapan fungsi kepatuhan	IFSA 2013	Memberi amanah untuk BNM agar menjalankan prosedur yang adil, penuh tanggung jawab dan kompeten
5	PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah	Perbankan syariah harus senantiasa memenuhi prinsip syariah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan transaksi-transaksi keuangan syariah	BNM/GPS 1 2004 (Guidelines on The Governance of Shariah Committee for the Islamic Financial Institutions)	Fungsi dan Kewajiban SC
6	PBI No. 10/17/PBI 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	Produk bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah		
7	PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Dalam peraturan ini dijelaskan secara komprehensif mengenai bank umum syariah dan BPRS terutama lembaga pengawas syariah pada BAB IV		
8	POJK No.3/POJK.03/2016	Mendukung penyelenggaraan dan		

		batas maksimum pembiayaan bank syariah
--	--	-------------------------------------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Indonesia	Kekurangan dan Kelebihan	Malaysia	Kekurangan dan Kelebihan	The United Kingdom	Kekurangan dan Kelebihan
1	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Kekurangan: Kurangnya keahlian atau kompetensi anggota, independensi, rangkap jabatan, masa jabatan, efektivitas kerja, dan prosedur pelaksanaan audit syariah. Kelebihan: Alur pengangkatan DPS sangat jelas	Sharia Committee (SC)	Kekurangan: tidak dijelaskan secara merinci sebab anggota SC dapat diberhentikan dalam pengaturan Syariah Kelebihan: Lembaga pengawasan terbaik sebagai percontohan bagi negara yang lain	Sharia Service Board (SSB)	Ditinjau dari anggota SSB dengan ilmu yang mumpuni tidak ditemukan kekurangan melainkan kelebihan sehingga perbankan di UK sangat terpercaya.
2	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Kekurangan: Belum melakukan tugas dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan pada segi kompetensi.	Sharia Advisory Council (SAC)	Kekurangan: keputusan yang dibuat. Kelebihan: Lembaga pengawas yang kompleks		